



laporan kinerja 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

**Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan Dan Perikanan**



Kata Pengantar



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 telah selesai. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran pada Tahun 2022.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022.

Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022, indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen); (2) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen); (3) Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen); (4) Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen); (5) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang) (6) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; (7) Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks); (8) Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (9) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (10) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (11) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan



Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama di tahun-tahun mendatang, baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam mendukung “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”.

Jakarta, 15 Januari 2023

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



RIDWAN MULYANA

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun anggaran 2022. Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2022	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	%	
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	80					85	106
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100					100	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100					124,15	124,15
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	57					57	100
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	894					2.825	316
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	92				98,65	107,23	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2022	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	%
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)		79	71	74,03	83,98	84,64	107,14
	8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)		86	100	100	100	100	116,28
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		70	70	70	100	100	142,86
	10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)		75				94,58	126,10
	11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		95	12,72	43,26	68,69	99,82	105,07

Berdasarkan data dari laporan ketersediaan dana detail TA.2022 pada aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melaksanakan kegiatan pada Tahun 2022 sesuai dengan alokasi Revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2022 serta adanya perubahan alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang disebabkan adanya penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718. Adapun ketersediaan anggaran yang disediakan untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.31.481.370.000,- (*Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada akhir Tahun 2022 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.31.425.608.276,- sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 99,82% hanya kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI dan sasaran strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
BAB 1. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	13
1.3. Struktur Organisasi	14
1.4. Isu Strategis	15
1.5. Sistematika Penyajian	18
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024	20
2.2. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	21
2.3. Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	22
2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	23
2.5. Metode Pengukuran	27
2.6. Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022	31
2.7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022	34
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	43
3.1.1. Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI	45
3.1.1.1. IKU.01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)	45
3.1.1.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)	55
3.1.1.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	80
3.1.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Produksi Perairan Darat Meningkatkan	88
3.1.2.1. IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)	88
3.1.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	107
3.1.3.1. IKU.05. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	107
3.1.4. Sasaran Kegiatan (SK-3): Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	109
3.1.4.1. IK.06. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	5
	109



3.1.4.2.	IK.07. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	111
3.1.4.3.	IK.08. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	114
3.1.4.4.	IK.09. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	117
3.1.4.5.	IK.10. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	117
3.1.4.6.	IK.11. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	121
3.2.	Perbandingan Kinerja Organisasi	123
3.2.1.	Perbandingan Realisasi Kegiatan Pada Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022	123
3.2.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022	125
3.2.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra	126
3.3.	Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022	132
3.4.	Analisis Kinerja	135
3.4.1.	Analisis Peningkatan Kinerja	135
3.4.2.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	143
3.4.3.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia	145
BAB 4.	PENUTUP	149
4.1.	Kesimpulan	150
4.2.	Langkah-Langkah Perbaikan	150

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022.
- Perjanjian Kinerja Perubahan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022.

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	15
Gambar 2.	Perjanjian Kinerja (Perubahan) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022	26
Gambar 3.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022 (Revisi Ke-11 Tanggal 23 Desember 2022)	41
Gambar 4.	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022	43
Gambar 5.	Report Kinerja Aplikasi Kinerjaku Direktorat PSDI Triwulan III Tahun 2022	44
Gambar 6.	Cara Perhitungan Jumlah Kegiatan dalam Rangka Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Tahun 2022	46
Gambar 7.	Sosialisasi Penempatan dan Pemanfaatan Rumpon serta Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	58
Gambar 8.	Pertemuan ke-5 Implementasi Harvest Strategy Perikanan Tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715	61
Gambar 9.	Pertemuan Koordinasi Evaluasi Pemanfaatan Kuota 2022 dan Distribusi Kuota Southern Bluefin Tuna (SBT) Sementara Tahun 2022	63
Gambar 10.	Pertemuan koordinasi DELRI dalam rangka menghadiri The 3rd Meeting of The Technical Compliance Working Group (TCWG 3) dan The 17th Meeting of The Compliance Committee (CC17)	67
Gambar 11.	Pertemuan koordinasi Delri dalam rangka menghadiri pertemuan the Extended Commission of the 29th Annual Meeting of the Commission (EC 29) CCSBT	70
Gambar 12.	Pertemuan Data Compliance Mission Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)	72
Gambar 13.	Pertemuan the 18th Working Party on Data Collection and Statistics	74
Gambar 14.	Pertemuan 25th Session of the Scientific Committee IOTC di Seychelles	79
Gambar 15.	Data Kapal Perikanan yang Telah Melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI	83
Gambar 16.	Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan Pelabuhan UPT dan UPTD selama periode 1 Jan s.d. 31 Desember 2022	84
Gambar 17.	Sebaran Observer di atas Kapal Perikanan di 11 WPPNRI	86
Gambar 18.	Jumlah Hari Layar Tahun 2022 di 11 WPPNRI	87



Daftar Tabel

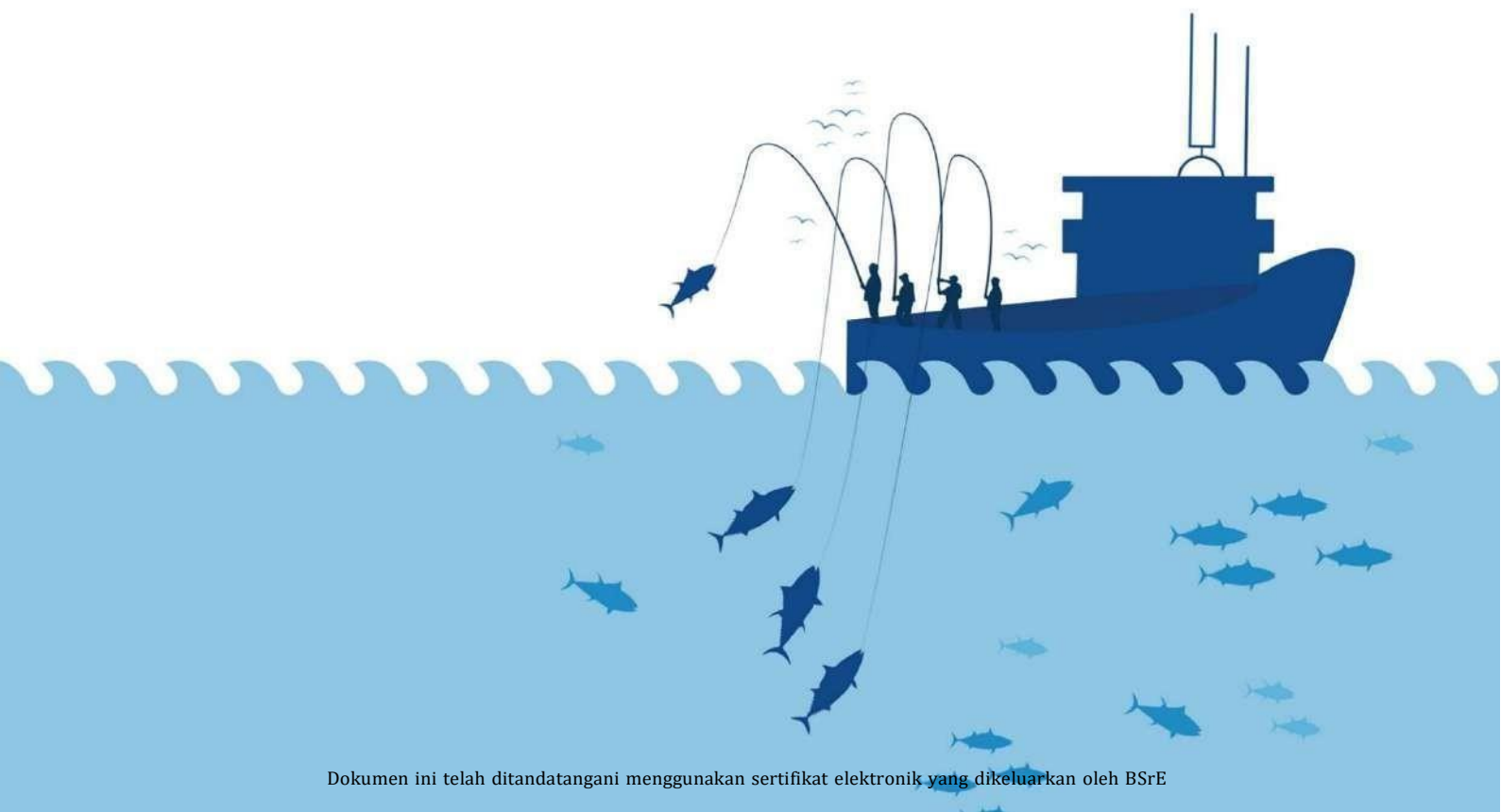
Tabel 1.	Rencana Anggaran Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Semula dan Menjadi)	23
Tabel 2.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2022	31
Tabel 3.	Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022	32
Tabel 4.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2022	44
Tabel 5.	Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Tahun 2022	46
Tabel 6.	Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2022	55
Tabel 7.	Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) pada tahun 2022	61
Tabel 8.	Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO tahun 2022	79
Tabel 9.	Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	81
Tabel 10.	Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	82
Tabel 11.	Target dan Realisasi Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen) Tahun 2022	89
Tabel 12.	Perbandingan Capaian IKU Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI	90
Tabel 13.	Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Tahun 2022	109
Tabel 14.	Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Tahun 2022	110
Tabel 15.	Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Tahun 2022	112
Tabel 16.	Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Tahun 2022	116
Tabel 17.	Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Tahun 2022	117
Tabel 18.	Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022	118
Tabel 19.	Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022	122
Tabel 20.	Sasaran Program/Kegiatan pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Renstra Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2024	127



Tabel 21.	Matriks Semula – Menjadi Pagu Anggaran Direktorat Pengelolaan SDI Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2022 per tanggal 31 Desember 2022	134
Tabel 22.	Realisasi Keuangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TA.2022 (Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2022 per 31 Desember 2022)	134
Tabel 23.	Analisis Pencapaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022	136

BAB I. ●

Pendahuluan





1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2022 yang diharapkan menjadi suatu evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai pada periode Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja.

Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja) dan juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan



sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.

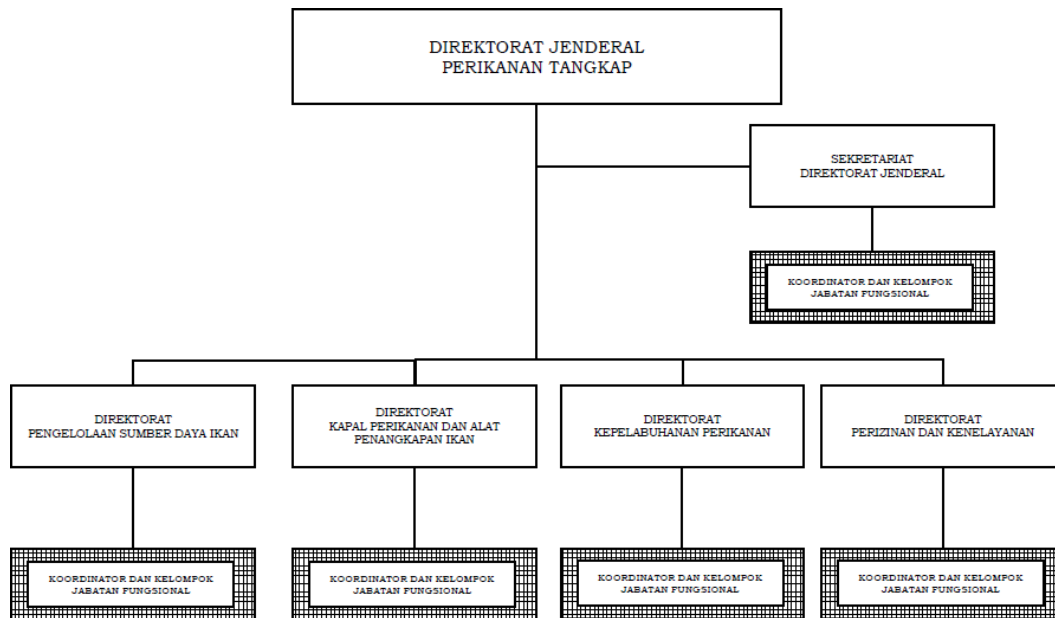
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1.4. Isu Strategis

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, isu strategis dalam sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi yang termasuk dalam RPJMN yakni Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterkaitan hulu hilir pertanian dan perikanan, modernisasi pertanian yang berjalan lambat, dan rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan

perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield/MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi:

1. Menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir;
2. Mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan.

Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water). Strategi pertama mencakup penguatan data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan WPP, pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD), penyelesaian rencana zonasi laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi kedua dilaksanakan melalui penguatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi. Strategi ketiga mencakup akselerasi produksi akuakultur, pengembangan klaster perikanan budidaya

modern berkelanjutan, revitalisasi tambak udang dan bandeng, ekstensifikasi lahan budidaya; pengembangan sistem pembenihan dan induk unggul; pengembangan armada perikanan tangkap yang berskala ekonomi dan berkelanjutan, eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas, penguatan kerjasama usaha kecil dan besar perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), pengembangan perikanan berbasis digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan penguatan sistem karantina ikan. Strategi keempat mencakup kemudahan fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan dan usaha pembudidaya ikan, sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman nelayan maju, pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan investasi perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang kondusif, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Strategi kelima mencakup pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi, penguatan literasi maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, pengembangan riset dan inovasi, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa isu strategis dalam upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;
2. Masih mendominasinya perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana,
3. Belum optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap hasil operasional penangkapan ikan;
4. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;
5. Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan antar WPP-NRI;
6. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;
7. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait; dan
8. Masih diperlukannya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);



1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi;
2. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja (PK) tahun 2022 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat mengenai DIPA Tahun 2022;
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi Tahun 2022;
4. Bab IV – Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II. ●

Perencanaan Kinerja



2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;

2.2. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan Indikator kinerja:
 - a. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen);
 - b. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen);
 - c. Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)

Selain itu, pada uraian sasaran kegiatan Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab melalui Indikator WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (kumulatif) ini adalah salah satu tanggungjawab, tugas, pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam memenuhi Indikator tersebut dan juga dikarenakan kegiatan tersebut termasuk dalam RPJMN 2020-2024.

2. Produksi perairan darat meningkat, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Jumlah produksi perikanan tangkap (Juta Ton), dengan indikator kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen);
3. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang);
4. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, untuk mendukung Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks);
 - b. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)
 - c. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)



- e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

2.3. Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu organisasi.

Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja yang baik memiliki 2 syarat: berorientasi hasil (outcome) dan SMART (Specific/jelas, tidak berdwimakna; Measureable/dapat diukur; Achievable/dapat diraih; Relevant/relevan dengan kinerja yang ingin diukur; Time Bound/memiliki batasan waktu pengukuran).

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2020 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU.

Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun dalam rangka mengukur realisasi dan rencana strategis. Pada Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2022 untuk masing-masing Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan 2022. Hal ini ditetapkan pada setiap kegiatan baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Rencana kinerja tahunan 2022, mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Adapun rencana kinerja tahunan 2022, dalam penganggaran dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini:



Tabel 1. Rencana Anggaran Kinerja Tahun 2022
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Semula dan Menjadi)

No	Program / Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Rp.)	Pagu AA Tahap 1 Tahun 2022 (Rp.)	Pagu AA Tahap 2 Tahun 2022 (Rp.)	Pagu Anggaran (Final) Tahun 2022 (Rp.)
A	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		16.380.000.000	14.480.000.000	12.480.000.000	31.481.370.000
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	2.300.000.000	1.498.706.000	1.288.706.000	1.288.706.000
.		Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	3.423.500.000	2.963.500.000	2.554.500.000	2.554.500.000
		Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	8.180.000.000	7.724.544.000	6.658.544.000	6.658.544.000
2	Produksi perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	2.476.500.000	2,293.250.000	1.978.250.000	20.979.620.000
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	-	-	-	-
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan		-	-	-	-

2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).



Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan pada bulan Januari 2022. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 telah mengalami perubahan di akhir tahun 2022 dimana hal tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1. Berdasarkan hasil tindaklanjut surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022;
2. Sesuai dengan alokasi Revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2022 hasil Automatic Adjustment Tahap 2 Tahun 2022; dan
3. Adanya penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718.

Perjanjian Kinerja (Perubahan) Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022, menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2024, berikut target kinerja (Perubahan) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2022.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Ridwan Mulyana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	80
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2.	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	4	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	57
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSD	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	894
4.	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	92
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	79
		8	Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	70
		10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	75
		11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95

Program : **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**
Anggaran Tahun 2022 : **Rp.31.481.370.000,-**

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Ridwan Mulyana

**Gambar 2. Perjanjian Kinerja (Perubahan)
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022**

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Metode pengukuran yang digunakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam penyusunan Laporan Kinerja digunakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah:

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran Indikator Kinerja pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dibagi menjadi Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, antara lain:

1. Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen). Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan membandingkan jumlah upaya atau pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan di masing-masing WPPNRI dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di 11 (sebelah) WPPNRI, dengan rumus:

$$\text{Tingkat Pengelolaan (\%)} = \frac{\text{Jumlah upaya/pelaksanaan Pengelolaan di WPPNRI}}{\text{Jumlah semua upaya/pelaksanaan pengelolaan di WPPNRI}} \times 100$$

2. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen). Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasional/upaya pengelolaan bidang perikanan tangkap di zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas yang berdampingan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya ikannya adalah ukuran yang menunjukkan gambaran tentang laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola melalui kegiatan-kegiatan tata Kelola dan pemanfaatan Laut ZEEI dan Laut Lepas. Metode penghitungannya adalah dengan cara menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu (1)

Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Tongkol, (2) Penyusunan dan Penetapan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan Tuna di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, dan (5) Pelayanan Sistem Pendaftaran Kapal Indonesia ke RFMO, dengan rumus:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas (\%)} = \frac{\text{WPP1} + \text{WPP2} + \dots + \text{WPPn}}{11} \times 100$$

3. Indikator Kinerja Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen). Indikator ini menunjukkan persentase jumlah WPP yang telah dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan (12.000 unit), Jumlah hari laut (5.600 HL) kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan Penghitungan alokasi sumber daya ikan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan untuk melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah, dengan rumus:

$$\text{Persentase Pemantauan Analisis SDI (\%)} = \frac{\text{WPP1} + \text{WPP2} + \dots + \text{WPPn}}{11} \times 100$$

4. Indikator Kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen). Indikator ini menunjukkan persentase jumlah lokasi di WPPNRI-PD yang terdapat pengelolaan ekosistem perairan darat melalui pelaksanaan upaya pengelolaan perikanan tangkap. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan membandingkan jumlah persentase upaya pengelolaan sumber daya ikan perairan darat yang telah dilaksanakan di masing-masing lokasi di dalam WPPNRI-PD, dengan rumus:

$$\text{Persentase Jumlah WPPNRI-PD yang dikelola sumber daya ikannya (\%)} = \frac{\text{WPPNRI-PD yang dilakukan upaya pengelolaan SDI-PD}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber Daya Ikannya}} \times 100$$

5. Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan SDI. Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor KP maupun tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang

tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor KP, dengan rumus:

$$\text{Tenaga Kerja yang terlibat} = \text{Tenaga Kerja Langsung} + \text{Tenaga Kerja Tidak Langsung}$$

6. Indikator Kinerja Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Pencapaian sasaran kinerja organisasi. Adapun formula penghitungannya adalah Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:
 - a. Aspek kepatuhan, dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 25%);
 - b. Aspek kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 25%);
 - c. Aspek ketercapaian, dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 30%); dan
 - d. Aspek ketepatan, (bobot 20%).
7. Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Indikator ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni: (1) Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan (4) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Adapun rumus perhitungannya:

$$\text{IP ASN Dit.PSDI} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

8. Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Tingkat

pemenuhan dokumen kinerja; (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf pada aplikasi Bitrix24 KKP; dan Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP, dengan rumus:

$$MP = DMP + KeMP + KaMP$$

Keterangan:

MP = Persentase manajemen pengetahuan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

DMP KeMP = Persentase Kelengkapan Dokumen Kinerja Persentase Keikutsertaan Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP

KaMP = Persentase Keaktifan Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP

9. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Indikator ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun 2021 s.d. Tahun 2022 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan. Adapun rumus penghitungannya:

$$\% RHP = Nt/N \times 100$$

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan dokumen tindaklanjutnya oleh Direktorat PSDI

N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada PSDI

10. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen). Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai, dengan rumus:

$$Efektivitas = 80\% PT + 10\% IG + 10\% AT$$

Keterangan:

PT = Pencapaian Tujuan diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya

IG = Integrasi diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/obyek kegiatan

AT = Adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

11. Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen). Indikator ini menjelaskan bahwa Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran; (2) Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan; dan (3) Ketepatan jadwal penarikan anggaran. Adapun rumus penghitungannya:

$$\text{Penyerapan} = \text{Realisasi/Pagu Anggaran} \times 100\%$$

2.6. Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan/sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran strategis kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2022

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2022
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	80
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	57
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	894



4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	92
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	79
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	70
		10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	75
		11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95

Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditentukan, ada beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target dari Indikator Kinerja yang telah ditentukan sebelumnya, Adapun kegiatan pendukung tersebut terdapat pada tabel rencana aksi dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/ PAGU (Rp)	ANGGARAN/ PASCA REVISI AA (Rp)	SATUAN OUTPUT	TARGET OUTPUT
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	PBR.002.051	Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	620,975,000		Dokumen	2
		PBR.002.052	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	276,450,000		Laporan	1
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	ABR.003.051	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	53,000,000		Laporan	1
		ABR.003.052	Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	426,770,000		Laporan	1
		ABR.003.053	Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna	300,518,000		Laporan	1
		ABR.003.054	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional	1,498,662,000		Laporan	3
		ABR.003.055	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO	275,550,000		Laporan	1
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	ABR.004.051	Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka	342,743,000		Laporan	1



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/PAGU (Rp)	ANGGARAN/PASCA REVISI AA (Rp)		SATUAN OUTPUT	TARGET OUTPUT
			mendukung Penangkapan ikan terukur					
		ABR.004.052	Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah	223,942,000			Laporan	1
		ABR.004.053	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan	250,915,000			Laporan	1
		PBR.001.052	Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan	743,424,000			Laporan	3
		PBR.001.053	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	341,444,000			Laporan	1
		PBR.001.054	Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan	201,442,000			Laporan	3
		PBR.003.051	Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan	89,902,000			Laporan	1
		PBR.003.052	Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur	4,464,732,000			Laporan	1
Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	ABR.002.051	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat	1,187,029,000			Laporan	1
		ABR.002.052	Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem	19,233,086,000			Laporan	1
		ABR.002.053	Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat	559,505,000			Laporan	1
Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	2341	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	-			Orang	894
Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	2342	Monitoring dan evaluasi rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-			Nilai	92
	IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)		Monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-			Indeks	79
	Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-			Persentase	86
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan lingkup Dit.PSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan diselesaikan	-			Persentase	70
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-			Persentase	75



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/PAGU (Rp)	ANGGARAN/PASCA REVISI AA (Rp)	SATUAN OUTPUT	TARGET OUTPUT
	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-		Presentase	95

2.7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Satuan kerja (satker) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Mulai tahun 2020, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diberlakukan satu dipa ditingkat Eselon I. sehingga DIPA Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 menyatu pada DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022.

DIPA Direktorat Jenderal Perikanan tangkap mengalami Revisi 1 tanggal 14 Desember 2021 dikarenakan Berkenaan dengan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021, Presiden memberikan arahan untuk dilakukan suatu langkah strategis pada tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5% pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk itu melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 kepada seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pelaksanaan Automatic Adjustment Belanja dilakukan dengan mencantumkan beberapa KRO/RO/kegiatan K/L yang dilakukan pemblokiran sekurang-kurangnya 5% dari total pagu sumber dana Rupiah Murni (RM) sesuai ketentuan dan dicantumkan pada catatan halaman IV DIPA. Pelaksanaan Automatic Adjustment tersebut hanya melakukan pemblokiran mandiri dan tidak mempengaruhi keseluruhan Pagu Anggaran Satuan Kerja, sehingga apabila disepanjang perjalanan anggaran tahun 2022 dapat dikembalikan ke satker maupun dilaksanakan dalam pemenuhan Langkah strategis mitigasi dampak berlanjutnya Pandemic COVID-19.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga terdapat suatu Kebijakan Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan APBN yakni Kebijakan Penambahan Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2022 yang dilatarbelakangi oleh: a) hasil tindaklanjut arahan Presiden RI dalam Rapat Internal tanggal 16 Mei 2022 dengan agenda Belanja Subsidi dalam APBN TA 2022 dan Implementasi Kebijakan APBN TA 2022; b) hasil rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam Rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN tanggal 19 Mei 2022.



Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalami Revisi 2 tanggal 31 Mei 2022 dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022. Pelaksanaan Kebijakan Penambahan Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2022 disebabkan karena meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan automatic adjustment (pencadangan anggaran) pada semua K/L.

Usulan tambahan automatic adjustment untuk Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp.71.473.973.000,- yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Pusat, Dekonsentrasi, UPT, dan Tugas Pembantuan, dengan arahan pimpinan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, bahwa pelaksanaan pemblokiran Automatic Adjustment TIDAK DILAKUKAN pada kegiatan prioritas khususnya kegiatan yang mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pelaksanaan pemungutan PNBPN Pasca Produksi. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mendapatkan porsi penambahan automatic adjustment sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan rincian usulan penambahan porsi automatic adjustment ini dilaksanakan berdasarkan prosentase anggaran setiap kelompok bidang berbanding alokasi anggaran terakhir setelah porsi penambahan automatic adjustment Tahap 1.

Selain hal diatas, pada akhir tahun 2022 pada Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 terdapat penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718.

Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan final Tahun 2022 dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai berikut:





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**
NOMOR : SP DIPA- 032.03.1.238720/2022



003120-0365-9063-4300

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian/Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Sebesar : Rp. 344.263.207.000 (TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KETERAKUTAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 11
Tanggal : 23 Desember 2022

Terlampir

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	253.940.522.000
2. PNBP	Rp.	08.307.120.000
PNBP TA Berjalan	Rp.	08.307.120.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	3.304.045.000
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	3.304.045.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	10.730.620.000
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	10.730.620.000
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0

D. Penerimaan dana dilakukan melalui :
1. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140) Rp. 10.730.620.000 2. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 329.552.587.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatatan standarisasi bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

RI
ISA RACHMATRIHATA
NIP. 195512301901021001

LAMPIRAN
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022



003120-0365-9063-4300

Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	205.814.260.000
HB.2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Rp.	41.582.008.000
HB.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Rp.	51.830.126.000
HB.2339	Pengelolaan Perikanan dan Kelayakan	Rp.	80.811.793.000
HB.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp.	31.431.570.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	130.880.046.000
WA.2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Rp.	130.880.046.000

Halaman 1 dari 1



DAFTAR ISIISAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022 IA. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap					
Provinsi : (01) DKI JAKARTA					
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP					
Halaman : I A. 1					
Program	332.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
Kegiatan	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Penganakan Kapal Perikanan			
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Persetujuan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terdidik			
	2. 01	Persetujuan hasil pengembalian penangkapan ikan yang dimanfaatkan			
	3. 01	Persetujuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar			
Klasifikasi Rincian Output	1	2337.ABR	Kebijakan Bidang Perikanan dan Perikanan		1.940.172.000
Rincian Output	01	ABR.001	Rekomendasi kebijakan hasil data produktivitas kapal perikanan yang dihitung dan dianalisis		109.334.000
	02	ABR.003	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun		1.750.916.000
	03	ABR.004	Rekomendasi kebijakan pengelolaan pemersinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan		71.022.000
Klasifikasi Rincian Output	2	2337.ACA	Perizinan Produk		3.444.487.000
Rincian Output	01	ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan		3.444.487.000
Klasifikasi Rincian Output	3	2337.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat		4.720.165.000
Rincian Output	01	BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang dilatihkan/pengembangan kompetensinya		4.720.165.000
Klasifikasi Rincian Output	4	2337.BKB	Pemantauan produk		300.000.000
Rincian Output	01	BKB.001	Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau/pemantauannya		300.000.000

DAFTAR ISIISAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022 IA. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap					
Provinsi : (01) DKI JAKARTA					
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP					
Halaman : I A. 2					
Klasifikasi Rincian Output	5	2337.PCA	Perizinan Produk		267.076.000
Rincian Output	01	PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (PN)		256.270.000
	02	PCA.002	Dokumen buku lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan (PN)		606.000
Klasifikasi Rincian Output	6	2337.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM		8.968.013.000
Rincian Output	01	PDI.001	Awak kapal perikanan yang disertifikasi (PN)		2.377.166.000
	02	PDI.002	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan (PN)		6.590.847.000
Klasifikasi Rincian Output	7	2337.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		243.645.000
Rincian Output	01	QDC.001	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (PN)		243.645.000
Klasifikasi Rincian Output	8	2337.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		1.242.000
Rincian Output	01	QDH.001	Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan (PN)		1.242.000
Klasifikasi Rincian Output	9	2337.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana		21.790.150.000
Rincian Output	01	QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang tersalurkan (PEN)		2.755.000.000
	02	QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan (PEN)		15.035.150.000
	03	QEG.003	Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan (PN)		4.000.000.000



DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : (00) Ditjen Perikanan Tangkap Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Saklar : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Halaman : I.A. 3 Kegiatan : 2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Persentase perbaikan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya 2. 01 Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi 3. 01 Tingkat operasional perbaikan perikanan						
Klasifikasi Rincian Output : 10 : 2338.BGA Tata Kelola Kelayaknagan Publik Bidang Ekonomi Rincian Output : 01 BGA.001 Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar 02 BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar 03 BGA.004 Pelabuhan perikanan lokasi pelaksanaan PNBP perikanan tangkap yang terlewat pemodaannya						
Klasifikasi Rincian Output : 11 : 2338.CBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Rincian Output : 01 CBQ.001 Pelabuhan Perikanan yang disesatkan rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya						
Klasifikasi Rincian Output : 12 : 2338.FDI Sertifikasi Proksi dan SCM Rincian Output : 01 FDI.001 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihan dan penatapannya (PN)						
Klasifikasi Rincian Output : 13 : 2338.GQA Tata Kelola Kelayaknagan Publik Bidang Ekonomi Rincian Output : 01 GQA.001 Pelabuhan perikanan di lokasi DKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar (PN)						

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : (00) Ditjen Perikanan Tangkap Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Saklar : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Halaman : I.A. 4 Klasifikasi Rincian Output : 14 : 2338.RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Rincian Output : 01 RBQ.001 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya, termasuk untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (PEN) 02 RBQ.003 Kajian rencana pembangunan perbaikan perikanan yang terintegrasi dan berbasis informasi yang disusun 03 RBQ.004 Pelabuhan Perikanan terluas dan/atau berdaya saing lingkungan yang dikembangkan						
Klasifikasi Rincian Output : 15 : 2338.SCC Pelatihan Bidang Perikanan dan Perikanan Rincian Output : 01 SCC.001 Peluang pengolahan data dan verifikasi pemungutan PNBP perikanan tangkap di perbaikan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (PN)						
Kegiatan : 2339 Pengelolaan Perikanan dan Kelayaknagan Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan 2. 01 Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi 3. 01 Persentase pengelolaan kelayaknagan yang maju dan berdaya saing 4. 01 Persentase pengelolaan perikanan sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan						
Klasifikasi Rincian Output : 16 : 2339.ACA Perikanan Produk Rincian Output : 01 ACA.001 izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan						
Klasifikasi Rincian Output : 17 : 2339.BDC Fasilitas dan Pembiayaan Masyarakat Rincian Output : 01 BDC.001 Nelayan yang difasilitasi pefinancingnya						



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022 1A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Klasifikasi Rincian Output : 19 : 2339.PCA : Perikanan Produk 10.000,00 Produk 1.282.598.000						
Rincian Output : 01 : PCA.001 : Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan (PN) 10000.00 Produk 1.352.595.000						
Klasifikasi Rincian Output : 19 : 2339.QDC : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat 10.266,00 Orang 4.691.975.000						
Rincian Output : 01 : QDC.002 : Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya (PN) 7500.00 Orang 812.102.000						
02 : QDC.003 : Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya (PN) 2000.00 orang 2.707.273.000						
03 : QDC.004 : Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (PN) 750.00 orang 1.062.500.000						
Klasifikasi Rincian Output : 20 : 2339.QDD : Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 3.041,00 Kelompok Masyarakat 5.666.000.000						
Rincian Output : 01 : QDD.002 : Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas keimbangannya (PN) 3000.00 Kelompok Masyarakat 1.232.000.000						
02 : QDD.004 : Kelompok nelayan yang difasilitasi penataannya (PN) 40.00 kelompok masyarakat 949.000.000						
03 : QDD.005 : Kemitraan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan (PN) 1.00 Kelompok Masyarakat 3.388.000.000						
Klasifikasi Rincian Output : 21 : 2339.QEA : Bantuan Masyarakat 1.200,00 Orang 212.991.000						
Rincian Output : 01 : QEA.002 : Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan (PN) 1200.00 Orang 212.991.000						
Klasifikasi Rincian Output : 22 : 2339.QEH : Bantuan Kelompok Masyarakat 10,00 Kelompok Masyarakat 9.000.000.000						
Rincian Output : 01 : QEH.001 : Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/kajaku) (PEN) (PN) 10.00 kampung nelayan 9.000.000.000						

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022 1A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Klasifikasi Rincian Output : 23 : 2339.RAL : Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 310,00 Unit 28.007.272.000						
Rincian Output : 01 : RAL.001 : Sarana penunjang pemungutan PNBP perikanan tangkap yang disediakan (PN) 310.00 unit 28.007.272.000						
Klasifikasi Rincian Output : 24 : 2339.UBA : Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah 34,00 Daerah (Prov/Kab/Kota) 3.915.096.000						
Rincian Output : 01 : UBA.001 : Sistem perizinan pusat daerah yang terintegrasi (PN) 34.00 Provinsi 3.915.096.000						
Kegiatan : 2341 : Pengelolaan Sumber Daya Ikan 31.481.570.000						
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 : Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya						
2. 01 : Persentase pelaksanaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan						
3. 02 : Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas						
4. 03 : Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI						
Klasifikasi Rincian Output : 25 : 2341.ABR : Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 17,00 Rekomendasi Kebijakan 24.351.720.000						
Rincian Output : 01 : ABR.002 : Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat 3,00 Rekomendasi Kebijakan 20.876.820.000						
02 : ABR.003 : Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas 3,00 Rekomendasi Kebijakan 2.654.500.000						
03 : ABR.004 : Rekomendasi kebijakan alokasi SDI 11,00 Rekomendasi Kebijakan 917.800.000						
Klasifikasi Rincian Output : 26 : 2341.PBR : Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 25,00 Rekomendasi Kebijakan 6.736.369.000						
Rincian Output : 01 : PBR.001 : Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan (PN) 11,00 Rekomendasi Kebijakan 1.288.310.000						
02 : PBR.002 : Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (PN) 3,00 Rekomendasi Kebijakan 607.438.000						
03 : PBR.003 : Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer data kapal perikanan (PN) 11,00 Rekomendasi Kebijakan 4.854.634.000						



DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kemeterian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Unit Organisasi : (03) Dijen Perikanan Tangkap						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Halaman : I.A. 7						
Klasifikasi Rincian Output	27	2341.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1,00	Lembaga	261.281.000
Rincian Output	01	QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (NPPWI) yang operasional	1,00	Lembaga	361.281.000
Program	032.03.WA	Program Dukungan Manajemen				138.008.848.000
Kegiatan	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dijen Perikanan Tangkap				138.868.848.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang Hukum, Organisasi dan Kehumasan				
	2. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang SDM Aparatur				
	3. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang keuangan, BMN dan umum				
	4. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan data				
Klasifikasi Rincian Output	1	2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit	1.268.000.000
Rincian Output	01	CAN.005	Peralat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00	Unit	1.268.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,00	Layanan	91.365.935.000
Rincian Output	01	EBA.006	Layanan BMN	1,00	Layanan	1.300.000.000
	02	EBA.007	Layanan Hukum	1,00	Layanan	1.125.730.000
	03	EBA.008	Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan	3.124.250.000
	04	EBA.009	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	605.494.000
	05	EBA.010	Layanan Umum	1,00	Layanan	500.001.000
	06	EBA.011	Layanan Data dan Informatika	1,00	Layanan	3.453.798.000
	07	EBA.012	Layanan Pencantoran	12,00	Layanan	90.687.024.000

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2022 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kemeterian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Unit Organisasi : (03) Dijen Perikanan Tangkap						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Halaman : I.A. 8						
Klasifikasi Rincian Output	3	2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,00	Unit	15.732.000.000
Rincian Output	01	EBB.001	Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	4.223.017.000
	02	EBB.002	Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	11.508.183.000
Klasifikasi Rincian Output	4	2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.473,00	Orang	3.302.230.000
Rincian Output	01	EBC.004	Layanan Manajemen SDM	1473,00	Layanan	3.302.230.000
Klasifikasi Rincian Output	5	2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen	25.970.753.000
Rincian Output	01	EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Layanan	9.424.079.000
	02	EBD.003	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	2.816.722.000
	03	EBD.004	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	13.823.214.000
	04	EBD.005	Layanan Penyelenggaraan Keorsipan	1,00	Dokumen	903.757.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Hd
Dr. Ir. Muhammad Zaini, M.M.
NIP. 19590814109031021

[illegible]

Gambar 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022
(Revisi Ke-11 Tanggal 23 Desember 2022)

BAB III. ●

Akuntabilitas Kinerja



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Gambar 4. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2022

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2022 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU.



Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2022	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
SK.01	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab						108.75	
IKSK.01	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	Persen	Maximize	80.00	80.00	85.00	106.25	09-Jan-2023 12:03
IKSK.02	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	Persen	Maximize	100.00	100.00	100.00	100.00	09-Jan-2023 12:03
IKSK.03	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	Persen	Maximize	100.00	100.00	124.15	120.00	09-Jan-2023 12:03
SK.02	Produktivitas penarikan perairan darat meningkat						100.00	
IKSK.04	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	Persen	Maximize	57.00	57.00	57.00	100.00	09-Jan-2023 12:03
SK.03	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI						120.00	
IKSK.05	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	Orang	Maximize	694.00	694.00	2.825.00	120.00	09-Jan-2023 12:03
SK.04	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan						113.69	
IKSK.10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	Persen	Maximize	75.00	75.00	94.58	120.00	09-Jan-2023 12:03
IKSK.11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	Persen	Maximize	95.00	90.00	99.82	110.91	09-Jan-2023 12:03
IKSK.06	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	Nilai	Maximize	92.00	92.00	98.65	107.23	09-Jan-2023 12:03
IKSK.07	Indeks Profesional ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	Indeks	Maximize	79.00	79.00	84.64	107.14	09-Jan-2023 12:03
IKSK.08	Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Persen	Maximize	86.00	86.00	100.00	116.28	09-Jan-2023 12:03
IKSK.09	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	Persen	Maximize	70.00	70.00	100.00	120.00	09-Jan-2023 12:03

Gambar 5. Report Kinerja Aplikasi Kinerjaku Direktorat PSDI Tahun 2022

1) Target dan Realisasi Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	%
1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	80					106
	2 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100					100
	3 Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100					124,15
2 Produksi Perairan Darat Meningkat	4 Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	57					100
3 Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5 Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	894					316
4 Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	92					107,23
	7 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	79	71	74,03	83,98	84,64	107,14

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	%
	8 Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86	100	100	100	100	116,28
	9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	70	70	70	100	100	142,86
	10 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	75				94,58	126,10
	11 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95	12,72	43,26	68,69	99,82	105,07

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini, Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator kinerja yang harus dipenuhi. Adapun rincian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022, sebagai berikut:

- 3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI
- 3.1.1.1. IKU.01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.



Tabel 5. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	% Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (persen)	80	-	-	-	85	106

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan melalui kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan, dengan target tahun 2022 sebesar 80%. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 85% atau 108% dari target 80% yang sudah ditetapkan.

Cara menghitung ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan perikanan masing-masing WPPNRI dibagi dengan jumlah semua kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan identifikasi tahun 2022 terdapat sebanyak 47 kegiatan dari total 66 kegiatan. Sehingga didapatkan nilai realisasi sebanyak 85%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah.

NO	IKU	Target 22 ()				No	Justifikasi	REALISASI												JUMLAH			Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718	Sub total	TOTAL	Realisasi		
1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen)	20	40	60	80	1	Identifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	47	85%	1. WPPNRI 571: MSC: Cumi-cumi 2. WPPNRI 572: Ykan 3. WPPNRI 573: ISLME: Lobster 4. WPPNRI 711: APRI, YKAN , USAID 5. WPPNRI 712: ISLME: Rajungan, Kakap dan Kerapu; APRI: Rajungan; GMC-UNDP: Rajungan 6. WPPNRI 713: ISLME:Kakap dan Kerapu 7.WPPNRI 714: ISLME: TDA 8. WPPNRI 715: GEF 6-CFI: Kakap dan Kerapu 9. WPPNRI 716: YII, YKAN , IPNLF, WWF, MDPLI 10. WPPNRI 717: GEF 6-CFI: Pelagis kecil 11. WPPNRI 718: GEF 6-CFI: Kerapu, Udang, Kepiting Monitoring dan Evaluasi Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA) 1. Environmental Defense Fund (EDF) 2. Sustainable Fisheries Partnership (SFP) 3. Marine Stewardship Council (MSC)	
						2	Data dan informasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI				1		1	1	1	1		1	1	7		1. Pendataan Kapal Rajungan WPPNRI 712 2. Update data potensi SDI di WPPNRI 573 3. Update data potensi SDI di WPPNRI 712 4. Update data potensi SDI di WPPNRI 713 5. Update data potensi SDI di WPPNRI 714 6. Update data potensi SDI di WPPNRI 715 7. Update data potensi SDI di WPPNRI 717 8. Update data potensi SDI di WPPNRI 718	
						3	Koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		1. Koordinasi lembaga pengelola perikanan WPPNRI 2. Operasionalisasi UPP WPPNRI 571 3. Operasionalisasi UPP WPPNRI 572 4. Operasionalisasi UPP WPPNRI 573 5. Operasionalisasi UPP WPPNRI 711 6. Operasionalisasi UPP WPPNRI 712 7. Operasionalisasi UPP WPPNRI 713 8. Operasionalisasi UPP WPPNRI 714 9. Operasionalisasi UPP WPPNRI 715 10.Operasionalisasi UPP WPPNRI 716 11. Operasionalisasi UPP WPPNRI 717 12. Operasionalisasi UPP WPPNRI 718	
						4	Penyusunan/implementasi /evaluasi/ reviu Rencana Pengelolaan Perikanan				1		1	1	1	1	1		1	1	7		1. Reviu RPP Lemuru WPPNRI 573 2. Konsultasi Publik HS Kakap dan Kerapu di WPPNRI 713 3. Penyusunan HS Kakap dan Kerapu WPPNRI 573 4. Reviu RPP WPPNRI 573 5. Reviu RPP WPPNRI 712 6. Reviu RPP WPPNRI 713 7. Reviu RPP WPPNRI 714 8. Reviu RPP WPPNRI 715 9. Reviu RPP WPPNRI 717 10. Reviu RPP WPPNRI 718 11. Penyusunan RPP Lobster 12. Penyusunan RPP Kepiting
						5	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di WPPNRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		Kepmen KP Nomor 83 tahun 2022 tentang rencana pengelolaan perikanan Rajungan di WPPNRI	
								3	3	5	3	5	5	5	3	5	5	47		85%			

Gambar 6. Cara Perhitungan Jumlah Kegiatan dalam Rangka Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Tahun 2022

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen) terdapat beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan, menyiapkan rekomendasi kebijakan dan strategis, dan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. Secara umum, kegiatan-kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan besar, yaitu:

1. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

a. Operasionalisasi UPP WPPNRI 571.

Dalam rangka pengelolaan perikanan di WPPNRI 571 menuju implementasi penangkapan ikan terukur dalam mewujudkan blue economy di sektor kelautan dan perikanan, PPS Belawan selaku secretariat UPP WPPNRI 571 melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara pemangku kepentingan di



WPPNRI 571. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara, dengan menghadirkan narasumber dari Ditjen Perikanan Tangkap, Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan Lantanal I Belawan.

Beberapa informasi penting dalam pertemuan tersebut adalah WPPNRI 571 termasuk dalam zona 5 (lima) dalam zona pangkapan ikan terukur; telah terjadi penurunan hasil tangkapan ikan, khususnya pelagis kecil. Sehingga tindak lanjut dalam kegiatan tersebut adalah perlunya sinergit antara pemerintah, pelaku usaha dan nelayan untuk melaksanakan keijakan penangkapan ikan terukur (PIT); diperlukan koordinasi yang rutin antar pemangku kepentingan dan update sumber daya manusia pengelola UPP WPPNRI, khususnya di WPPNRI 571.

b. Operasionalisasi UPP WPPNRI 573 dan 713.

Seiring dengan semangat penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai konsep yang mendasari kegiatan

perikanan tangkap. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) ini berlandaskan konsep penangkapan ikan berbasis kuota (quota-based) dan hasil tangkapan (output-based fisheries). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kegiatan perikanan di masing-masing WPPNRI dengan mengkategorikan masing-masing WPPNRI sebagai zona perikanan komersial (industri), zona perikanan tradisional, dan zona konservasi.

Dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di WPPNRI 573 dan 713, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan bersama dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan PP Untia selaku Koordinator Eksekutif WPPNRI 573 dan 713, telah melaksanakan pertemuan: “Persiapan Implementasi Penangkapan



Ikan Terukur melalui Operasionalisasi Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI”. Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan dan menguatkan Unit Pengelola Perikanan (UPP) di WPPNRI dalam mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dilaksanakan melalui inventarisasi permasalahan dan rencana aksi pengelolaan perikanan di WPPNRI.

Adapun beberapa kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan nama anggota Panel Ilmiah UPP WPPNRI;
- 2) Isu, Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT);
- 3) Rencana Pelaksanaan Kegiatan UPP WPPNRI;

Sedangkan tindak lanjut dalam pertemuan adalah sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Kelembagaan UPP WPPNRI, khususnya untuk memutakhirkan Panel Ilmiah dan membentuk Panel Konsultatif sebagaimana amanat Pasal 47 Permen KP nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI;
- 2) Data dan informasi perikanan, dinamika pengelolaan perikanan, isu dan permasalahan terkini di WPPNRI akan menjadi dasar untuk penyusunan Reviu RPP WPPNRI;

- 3) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan bekerja sama dengan UPP WPPNRI mendorong dan mengawal pelaksanaan reviu RPP WPPNRI yang sedang dilaksanakan; dan
 - 4) Dukungan oleh pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lainnya khususnya terkait Sumber Daya Manusia, peran aktif, dan pendanaan.
- c. Operasionalisasi UPP WPPNRI 716, 717 dan 718.

Dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di WPPNRI 716, 717 dan 718, Direktorat Pengelolaan Sumber



Operasionalisasi UPP WPPNRI 716, 717, 718



Daya Ikan bersama dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, PPN Ternate dan PPN Tual selaku Koordinator Eksekutif WPPNRI 716, 717 dan 718, telah melaksanakan pertemuan: "Persiapan Implementasi Penangkapan Ikan Terukur melalui Operasionalisasi Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI". Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan dan menguatkan Unit Pengelola Perikanan (UPP) di WPPNRI dalam mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

(PIT) yang dilaksanakan melalui inventarisasi permasalahan dan rencana aksi pengelolaan perikanan di WPPNRI. Beberapa kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan nama anggota Panel Ilmiah UPP WPPNRI;
- 2) Isu, Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT);
- 3) Rencana Pelaksanaan Kegiatan UPP WPPNRI;

Sedangkan tindak lanjut dalam pertemuan adalah sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Kelembagaan UPP WPPNRI, khususnya untuk memutakhirkan Panel Ilmiah dan membentuk Panel Konsultatif sebagaimana amanat Pasal 47 Permen KP nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI;
- 2) Data dan informasi perikanan, dinamika pengelolaan perikanan, isu dan permasalahan terkini di WPPNRI akan menjadi dasar untuk penyusunan Reviu RPP WPPNRI;

- 3) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan bekerja sama dengan UPP WPPNRI mendorong dan mengawal pelaksanaan reviu RPP WPPNRI yang sedang dilaksanakan; dan
- 4) Dukungan oleh pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lainnya khususnya terkait Sumber Daya Manusia, peran aktif, dan pendanaan.



2. Penyusunan/implementasi/evaluasi/ reviu Rencana Pengelolaan Perikanan.
 - a. Penyusunan RPP Lobster.

Lobster merupakan komoditas perikanan unggulan untuk pasar domestik maupun ekspor. Harga jual lobster di pasaran berdasarkan jenis dan ukurannya yaitu berkisar antara 280 ribu sampai 1,5 juta rupiah per kilogram. Beberapa tahun terakhir ini permintaan lobster di pasar domestik maupun mancanegara meningkat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2020, mencatat kenaikan volume dan nilai ekspor lobster naik masing-masing 67,93 persen dan 199,03 persen. Permintaan pasar yang tinggi berdampak pada usaha penangkapan lobster di alam semakin meningkat. Hal ini terjadi karena produksi lobster hingga saat ini masih tergantung pada hasil tangkapan alam, mengingat masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memijahkan lobster laut. Penelitian di perairan selatan Jawa, khususnya di selatan Pangandaran, Gunung Kidul dan Pacitan sering dijumpai banyak anakan lobster yang belum layak jual (<100 g) ikut tertangkap dengan alat gillnet dan "krendet". Hal ini tentunya akan sangat mengganggu proses rekrutmen alami (Nuraini & Sumiono, 2006; ACIAR, 2012). Semakin intensifnya penangkapan yang tidak didasari pertimbangan kelestarian sumber daya seperti penggunaan potas, bahan peledak dan lainnya, akan merusak habitat udang karang dan pada gilirannya menyebabkan semakin langkanya sumberdaya tersebut.

Status pemanfaatan perikanan lobster di beberapa WPPNRI sebagaimana tercantum dalam Permen KP Nomor 19 Tahun 2022 menunjukkan bahwa sumberdaya lobster di 7 WPPNRI berstatus over exploited dan 3 WPPNRI berstatus belum fully exploited. Diperlukan aturan atau kebijakan terkait pemanfaatan sumberdaya lobster untuk mengendalikan pemanfaatan komoditi tersebut di WPPNRI dalam rangka mencapai pengelolaan perikanan berkelanjutan. Beberapa peraturan terkait keberlanjutan sumber daya ikan mensyaratkan hal yang sama, yaitu serangkaian upaya yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (UU 31 Tahun 2004 juncto UU 45 Tahun 2009). Upaya dan proses tersebut mengarah pada tujuan pengelolaan perikanan yang diterjemahkan ke dalam aksi pengelolaan yang dirumuskan sebagai rencana pengelolaan perikanan (RPP) (FAO, 1995). Penyusunan RPP adalah langkah kunci dalam implementasi pengelolaan perikanan. RPP memuat antara lain karakteristik sumber daya ikan dan perikanan serta ketentuan pengelolaan (management measures) (FAO, 1997; 2003), yang disusun berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia (the best scientific evidence available) (FAO, 1995; 1997; 2003). Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Lobster di WPPNRI disusun berdasarkan PERMEN KP No. 22/2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI.



Pertemuan laporan akhir (final meeting) dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di hotel padjadjaran, Kota Bogor. Pertemuan ini dalam rangka konsultasi teknis akhir dengan team PSDI-DKPT, KKP dalam memulai proyek Reviu Status Perikanan dan Penyusunan Draft Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia (WPPNRI). Instansi yang hadir dalam pertemuan adalah KKP (Pusdatin, BRSDM-KP, DJPB, DJPT), UPT KKP, DKP Provinsi, Akademisi/Universitas, FAO GEF 5 ISLME, SDI KKP, YMLS. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 21 orang hadir luring dan 32 orang hadir daring. Beberapa poin penting dalam Rapat ini adalah:

- 1) Reviu Status Perikanan Lobster.
 - a) Tingkat pemanfaatan perikanan lobster sebagian besar sudah over exploited;
 - b) Data yang dibutuhkan untuk perhitungan CPUE masih sangat terbatas. Nilai rata-rata CPUE yang diketahui hanya di WPPNRI 573, yaitu 0,29 kg / trip;
 - c) Berdasarkan data dari Pusdatin, nilai produksi lobster cenderung meningkat;
 - d) Produksi lobster tertinggi di WPPNRI 718 (49,54%), WPPNRI 572 (23,89%), dan WPPNRI 573 (9,13%);
 - e) Jenis lobster yang umumnya diekspor adalah *Panulirus homarus* (lobster pasir) dan *P. ornatus* lobster mutiara);
 - f) Potensi benih lobster alam di laut Indonesia sangat besar dan diperkirakan mencapai 20 milyar ekor per tahun;
 - g) API Lobster yang dominan digunakan antara lain adalah rawai dasar (23%), jaring insang trammel net (20%), dan bubu (17%)
- 2) Mengelompokkan isu pengelolaan lobster dan Menyusun rencana aksi serta saran dan tolok ukur pengelolaan perikanan lobster.

b. RPP Kepiting.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 11 (sebelas) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di WPPNRI dan RPP jenis ikan (rajungan, ikan terbang, lemuru, Kakap dan kerapu). RPP ini bersifat dinamis, sehingga akan berubah terus sesuai dengan perkembangan data, informasi dan kebijakan yang ada. RPP tersebut akan di evaluasi setiap tahun dengan menggunakan indikator pelaksanaan sasaran, rencana aksi yang telah ditetapkan serta apakah ada perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan sesuai dengan amanat dari RPP tersebut. Dalam penyusunan/evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI, telah ditetapkan Permen KP Nomor 22 tahun 2021.

RPP berbasis jenis ikan yang sedang disusun adalah RPP Lobster dan RPP Kepiting Bakau. Kepiting bakau (mud crab atau mangrove crab) yang termasuk ke dalam jenis *Scylla spp.* memiliki potensi produksi yang tinggi di seluruh perairan Indonesia karena didukung oleh keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dimana mangrove sebagai habitat hidupnya hidup di sepanjangnya. Dengan demikian diketahui bahwa keterkaitan antara produksi kepiting bakau dengan keberadaan

mangrove memiliki keterkaitan yang sangat erat. Berdasarkan data produksi mangrove tahun 2017-2021 diketahui bahwa produksi kepiting bakau mengalami penurunan sebesar 23.855,59 ton atau menurun 35,46 % yakni dari 67.280,13 ton menjadi 43.424,54 ton (PUSDATIN KKP, 2022).



RPP
Kepiting
WPPNRI

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara offline dan online pada bulan November dan Desember 2022. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan mengenai draft RPP Kepiting bakau yang telah di susun, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya kepiting bakau di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) agar mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

3. Tersedianya Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di WPPNRI.

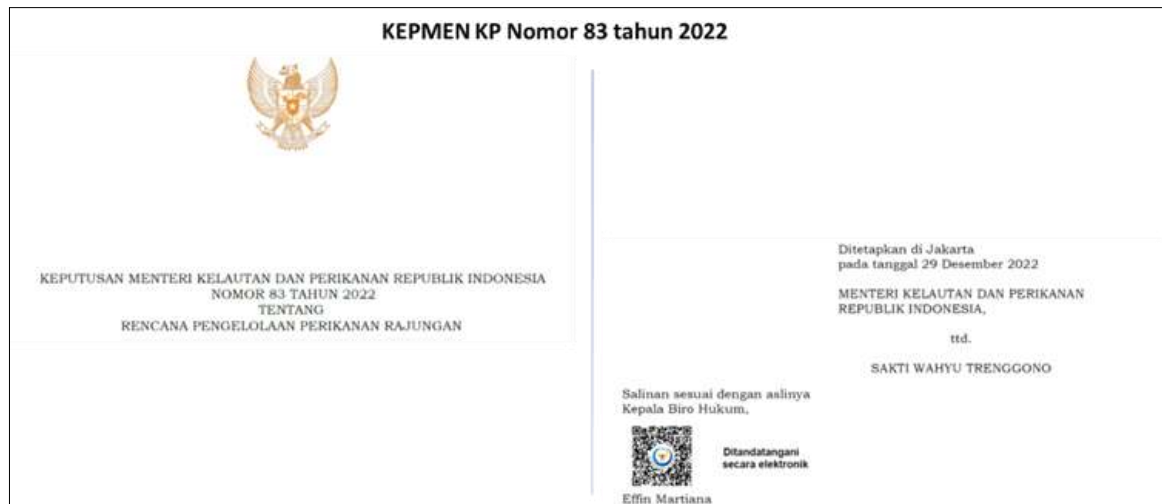
Rajungan merupakan salah satu jenis sumber daya ikan yang bernilai ekonomi penting dan tersebar di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Rajungan dan Kepiting menjadi komoditas ekspor terbesar keempat Indonesia dari subsektor perikanan tangkap dengan nilai ekspor sebesar USD613 juta (enam ratus tiga belas juta dolar Amerika Serikat) pada tahun 2021. Berdasarkan data Pusat Data, Statistik, dan Informasi Tahun 2021, nilai ekspor rajungan hanya lebih rendah dibandingkan udang, tuna-tongkol-cakalang, dan cumi-sotong-gurita.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa estimasi potensi sumber daya rajungan dari 11 (sebelas) WPPNRI yang ada di Indonesia tergolong



tinggi, yaitu sekitar 57.947 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) ton. Mengingat tingginya potensi sumber daya rajungan tersebut, agar rajungan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh Negara Republik Indonesia serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, perlu adanya RPP Rajungan.

RPP Rajungan telah disusun dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 pada tanggal 29 Desember 2016. Dalam Lampiran Bab IV.A dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut disebutkan bahwa guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP ditetapkan. Selanjutnya, dalam Lampiran Bab IV.C mengenai Reviu juga dinyatakan bahwa RPP ditinjau ulang (reviu) setiap 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan



perlu untuk menyusun RPP Rajungan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Menetapkan Keputusan Nomor 83 tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di WPPNRI. RPP Rajungan di WPPNRI dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya rajungan dengan tujuan sebagai pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya rajungan di WPPNRI.

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai indikator Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan pada Tahun 2022 sebesar Rp.1,281,526,399,- atau 99,44% dari pagu anggaran sebesar Rp.1,288,706,000,- berdasarkan laporan ketersediaan dana detail TA. 2022 per tanggal 31 Desember 2022.



1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 terhadap realisasi pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Tahun 2022 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, TeritorialDan Perairan Kepulauan	100	80	85	▼20%-	▲6,25 %

Jika dibandingkan dengan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, TeritorialDan Perairan Kepulauan pada Tahun 2021 , Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman Teritorial Dan Perairan Kepulauan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, TeritorialDan Perairan Kepulauan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 20% .

2. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan pada Tahun 2022 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2022)	Capaian Tahun 2022	Persentase Perbandingan
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan	80	85	106 %

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan Tahun 2022 telah melebihi target Renstra dengan persentase perbandingan sebesar 106%.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

4. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Tahun 2022. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Dokumen RPP yang sedang direview maupun yang akan ditetapkan, masih perlu perbaikan redaksional, narasi, gambar, grafik, tabel, dll ;

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyiapkan dokumen RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, dan 718 yang akan disampaikan pada konsultasi publik, dan memproses legalisasi RPP Rajungan di WPPNRI



5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU diatas yaitu :

- Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI
- Penambahan anggaran untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat kelautan dan perikanan yang berada di Indonesia

3.1.1.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI dan Laut Lepas (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut serta operasionalisasi kelembagaan WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol, (2) Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, dan (5) Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO.

Tabel 6. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	% Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100	-	-	-	100	100

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan, realisasi dan capaian pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 100% dari target tahun 2022 yang telah ditetapkan. Metode penghitungannya adalah dengan cara menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas. Dalam rangka mendukung pencapaian IKU ZEEI



untuk mencapai output, perlu melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan/stakeholder perikanan Tuna secara berkala dan selalu berkoordinasi terhadap pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan, serta melakukan pembahasan rutin terhadap perkembangan pemanfaatan Tuna di WPPNRI khususnya dalam implementasi Kebijakan penangkapan Ikan Terukur pada jenis species Tuna Cakalang dan Tongkol.

1)

Telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya target capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas, antara lain:

1. Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol, berupa Sosialisasi Penempatan dan Pemanfaatan Rumpon serta Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol pada tanggal 14-17 November 2022 di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kegiatan ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan untuk melaksanakan sosialisasi penempatan dan pemanfaatan rumpon serta koordinasi pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol untuk meningkatkan pemahaman terkait penempatan dan pemanfaatan rumpon, termasuk informasi penerbitan Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat; serta Koordinasi pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan TCT yang memuat seluruh isu/permasalahan sesuai arah dan fokus kebijakan pengelolaan perikanan Tuna, Cakalang Dan Tongkol (TCT), penyampaian ketentuan resolusi RFMO terutama berkaitan dengan pendataan perikanan Tuna, partisipasi dalam pengelolaan perikanan tuna, pemanfaatan peluang penangkapan tuna di ZEEI dan laut lepas, serta implementasi RPP TCT yang di laksanakan pada Provinsi Kalimantan Barat; dan Mengumpulkan data dan proses pengumpulan data khususnya pada perikanan tuna, cakalang dan tongkol pada Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Kegiatan merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen-KP) nomor 7 tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) serta dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Perikanan Tangkap Terukur.
 - c. Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) merupakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut dalam, dimana memberikan warna baru dalam penatakelolaan perikanan. Keberadaan rumpon diharapkan akan turut membantu nelayan dalam upaya menjangkau ke perairan yang lebih dekat tanpa memerlukan biaya yang besar. Selain untuk memudahkan nelayan menemukan tempat mengoperasikan alat tangkap dan meningkatkan hasil tangkapan, tentunya rumpon juga memiliki andil dalam mencegah terjadinya destruktif fishing dan diharapkan rumpon bermanfaat dan berorientasi pada peningkatan produksi ikan tanpa merenggut

dan mencemari kehidupan laut. Penggunaan Rumpon Pengabdian yang bersandar dari Sustainability Development Goals (SDGs) nomor 14, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan ini, menjadi angin segar untuk pemulihan persediaan ikan dan kelayakan lumbung ikan dalam waktu singkat.

- d. Proses SIPR sama halnya antara Kapal Izin Pusat dan kapal izin Daerah dimana SIPR keluar dengan nama KUB atau Koperasi tetapi dalam SIPR ada daftar kapalnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi harus bisa merintis alokasi rumpon dibawah 12 mil. Yang harus diperhatikan adalah apabila nelayan meminta SIPR, maka kapal terus harus terdapat di SIMKADA, baru bisa di proses. Rumpon <12 mil merupakan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk penempatan rumpon, dengan catatan sesuai dengan daerah penangkapan. 5GT tidak terikat daerah penangkapan. Operasional loka tuna izin pusat operasi >12 mil, missal di natuna besar atau pulau sumbi daerah penangkapan ikan (>13 mil dari agris pantai, namun nelayan tidak memperbolehkan.
- e. Berkaitan dengan penatakelolaan rumpon, Nelayan Kecil untuk dapat menempatkan dan memanfaatkan rumpon melalui koperasi atau KUB. Pada Permen KP Nomor 10 tahun 2021 menjelaskan tentang tata cara dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi berikut ketentuan pelaporan yang harus dilaksanakan pemilik SIPR. Adapun unsur baru yang ditambahkan dalam penatakelolaan rumpon adalah kelengkapan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang merupakan langkah harmonisasi dan peningkatan jaminan penggunaan ruang laut bagi rumpon.
- f. Penempatan rumpon, pelaku usaha perikanan mengalami kendala dalam proses perolehan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang proses perolehan izin PKKPRL yang meliputi rangkaian persiapan, persyaratan dan tata cara input dalam aplikasi OSS RBA. Selain itu, hingga saat ini kewenangan penerbitan izin PKKPRL hanya berada di pemerintah pusat (KKP c.q Ditjen Pengelolaan Ruang Laut), belum ada pendelegasian kewenangan kepada provinsi.
- g. Dari data-data tersebut didapat beberapa informasi penting, yakni terjadi peningkatan produksi Ikan Tongkol yang signifikan pada periode 2019 dan 2021 dengan puncaknya pada tahun 2019, kenaikan hasil produksi ikan tongkol di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Barat yang signifikan tersebut diduga diakibatkan: Adanya peningkatan hasil produksi Ikan Tongkol di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kabupaten Sambas. Ini dikarenakan pada saat periode tahun tersebut kebutuhan permintaan Ikan Tongkol meningkat ini dikarenakan

Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Pontianak dan daerah lainnya. Berdasarkan data diatas, Terjadinya penurunan pendaratan Ikan Tongkol yang signifikan juga dimulai pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2022, penurunan tersebut diduga diakibatkan perubahan kebijakan, perubahan cuaca dan alam serta kemungkinan adanya perubahan penggunaan alat tangkap oleh nelayan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

- h. Selain itu, Penurunan harga komoditas ikan tongkol merupakan dampak dari mekanisme pasar akibat peralihan preferensi konsumen kepada ikan kakap merah. Turunnya harga ikan kakap merah, yang selama ini harganya relatif lebih mahal dari ikan tongkol, mendorong masyarakat untuk lebih memilih mengkonsumsi ikan kakap merah dibanding ikan tongkol;



Gambar 7. Sosialisasi Penempatan dan Pemanfaatan Rumpon serta Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol.

2. Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI berupa Pertemuan ke-5 Implementasi *Harvest Strategy* Perikanan Tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715 pada tanggal 23-25 November 2022 di Bogor, Adapun kegiatan ini secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Pembahasan pertemuan ini mengenai pentingnya menentukan *Target Reference Point* (TRP) dalam menyusun *harvest strategy*, maka direkomendasikan

pelaksanaan pertemuan untuk mendiskusikan dan menetapkan TRP sebagai peningkatan kualitas data saat ini.

- b. Tujuan pertemuan *Harvest Strategy (HS)* ini untuk: a) Menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindakan pengelolaan *HS* yang telah direkomendasikan; b) Mengevaluasi kemajuan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan tindakan pengelolaan *HS* untuk perikanan tuna; c. Mendiskusikan kajian keefektifan dan dampak dari pelaksanaan lima tindakan pengelolaan yang disepakati; d) Mendiskusikan kebutuhan perbaikan untuk pelaksanaan *HS* termasuk standar protokol data dan monitoring data; e) Mengkaji kerangka kerja (*framework*) definitif untuk *HS*.
- c. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dihadiri oleh Kepala Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim, BRIN; Kepala Pusat Riset Perikanan, BRIN; Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan, BRIN; perwakilan dari Pusat Riset Perikanan, BRSDMKP; *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) - Federal Government Agency for Scientific Research in Australia*; Eselon II Lingkup KKP; perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 713, 714 dan 715; Peneliti lingkup BRIN; akademisi dari IPB dan AUP; NGO; serta perwakilan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- d. Adapun *empirical harvest control rules* yang disepakati menggunakan *index standard CPUE* rata-rata pada tahun 2014-2016 (selama 3 tahun) sebagai dasar untuk menentukan *catch limit* ditahun 2023-2025 dengan *flowchart Harvest Control Rule (HCR)*. Serta perlunya pengurangan hasil tangkapan sebanyak 4% pada tahun 2023, 3% ditahun 2024 dan 3% untuk tahun 2025 dari hasil batas tangkapan tahun 2021. Pembahasan lebih detail akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya.
- e. Dengan adanya *trend* sumber daya ikan yang cenderung menurun perlu melakukan tindakan pengelolaan yang telah disepakati. Dalam pertemuan ini menyepakati untuk melanjutkan 3 (tiga) tindakan pengelolaan sebelumnya, yaitu: 1) Pembatasan penempatan dan pemanfaatan rumpon; 2) Pembatasan area dan waktu penangkapan ikan, sebagai usulan perluasan tindakan pengelolaan ini diperlukan adanya rekomendasi ilmiah yang memadai; 3) Penetapan hasil tangkapan yang diperbolehkan pada setiap WPPNRI.
- f. Mengingat pentingnya pembatasan hasil tangkapan pada HCR dalam pengelolaan perikanan khususnya tuna, perlunya tindakan pengelolaan mengenai pengaturan jumlah kapal penangkap dan pengaturan jumlah hari penangkapan yang akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Serta memperhatikan pentingnya peningkatan kegiatan pengawasan penangkapan ikan untuk memenuhi batas minimum kebutuhan pengawasan dan penerapan sistem pengawasan berbasis risiko pelanggaran.
- g. Pertemuan ini juga mencatat pentingnya melakukan kegiatan konsultasi dan diseminasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sehubungan dengan



pemanfaatan dan penempatan rumpon/FAD, serta penerapan perizinan berbasis kuota sumber daya ikan.

- h. Harvest Strategy (HS) perikanan tuna di WPP 713, 714, dan 715 telah berlangsung sejak tahun 2014. Proses penyusunan *Harvest Strategy Framework* untuk perikanan tuna tropis di WPPNRI 713, 714 dan 715 telah dilakukan melalui beberapa *Technical Workshop* dan *Stakeholder Workshop*, diantaranya survey opini dan survey persepsi melalui *risk-based assessment* untuk menyeleksi tujuan pengelolaan, tujuan operasional dan tindakan pengelolaan untuk *harvest strategy* perikanan tuna tropis di WPPNRI 713, 714 dan 715.
- i. Berdasarkan dokumen *framework* tersebut, terdapat rencana aksi untuk implementasi *harvest strategy*, diantaranya adalah menganalisa data yang tersedia, tindakan pengelolaan yang potensial untuk mengendalikan hasil tangkapan atau upaya penangkapan ikan dan menyusun opsi-opsi untuk prosedur pengelolaan yang adaptif termasuk *framework* yang diperlukan untuk memperbaiki proses pengumpulan data.
- j. Peningkatan cakupan dan kualitas data sangat penting untuk pengelolaan perikanan yang baik, karena data merupakan bagian pokok dari pengelolaan perikanan. HS akan membutuhkan dukungan besar dari semua pemangku kepentingan pengelolaan perikanan, dan hasilnya harus diselaraskan dengan Sistem Manajemen Berbasis Kuota. Dengan memperhatikan *harvest strategy frame work*, perlunya melakukan langkah-langkah pengelolaan perikanan secara responsif berbasis pada perhitungan HCR tahun 2023-2025.
- k. Seluruh pemangku kepentingan harus meninjau kerangka sementara rencana aksi Harvest Strategy untuk penyusunan *roadmap* finalisasi *harvest strategy frame work* menggunakan *empirical Harvest Control Rule* (HCR), yang diadopsi secara legal dan akan diluncurkan pada *Indonesia Tuna Conference* Tahun 2023. Untuk memperkaya pemahaman karakteristik perikanan tuna di perairan kepulauan Indonesia direkomendasikan agar hasil studi sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh BRIN dan CSIRO dapat saling melengkapi.
- l. Tindakan pengelolaan *harvest strategy* tentunya berkaitan erat dengan alokasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan tindakan pengelolaan *harvest strategy* di perairan kepulauan (WPPNRI 713, 714 dan 715) yang memiliki dampak sosial ekonomi, akan dibahas lebih lanjut pada diskusi berikutnya.
- m. Kampanye dan strategi komunikasi dalam meningkatkan pemahaman tentang *harvest strategy* diperlukan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk peduli pada perikanan tuna diantaranya melalui pembuatan #tagar seperti: BerSATU (Bersama Sayang Tuna) untuk menuju *Indonesia Tuna Conference* di tahun 2023.



Gambar 8. Pertemuan ke-5 Implementasi *Harvest Strategy* Perikanan Tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715

3. Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna

Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada Tahun 2022:

Tabel 7. Hasil Tangkapan *Southern Bluefin Tuna* (SBT) pada Tahun 2022

Bulan	Jumlah Ikan	Berat (Kg)	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
Januari	1.733	147.218	169.301
Februari	1.845	150.545	173.127
Maret	1.080	89.947	103.439



Bulan	Jumlah Ikan	Berat (Kg)	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
April	303	24.709	28.415
Mei	193	12.727	14.636
Juni	227	14.770	16.986
Juli	349	29.858	34.337
Agustus	468	40.494	46.568
September	1.012	80.439	92.505
Oktober	995	72.915	83.852
November	1.393	105.556	121.389
Desember	97	6.850	7.878
TOTAL	9.695	776.028	892.432

Selain Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan, ada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) melalui kegiatan Pertemuan Koordinasi Evaluasi Pemanfaatan Kuota 2022 dan Distribusi Kuota Southern Bluefin Tuna (SBT) Sementara Tahun 2023 pada tanggal 10 November di Bali:

- Pertemuan dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan dihadiri oleh Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta, Koordinator Kelompok Pengelola SDI ZEEI dan Laut Lepas - Dit. PSDI, Kepala PPN Pengambengan, Petugas Validasi CDS PPN Pengambengan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI), Sekretaris Jenderal Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu Indonesia (ASPERTADU) serta perwakilan dari perusahaan pemegang kuota SBT, Fungsional P3T - Dit. PSDI DJPT dan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- Kuota Nasional Southern Bluefin Tuna (SBT) Indonesia untuk musim tangkapan tahun 2022 sebagaimana ditetapkan pada sidang tahunan komisi CCSBT tahun 2020 sebesar 1.122,8 ton, dikurangi dengan payback sebesar 91,3ton pertahun selama 5 tahun (2022-2026) sebagai konsekuensi kelebihan kuota tahun 2019 dan 2020 sebesar 456,6 ton. Sehingga Indonesia hanya dapat memanfaatkan SBT pada musim penangkapan tahun 2022 sebesar 1.031,5 ton. Kuota nasional SBT Indonesia adalah hasil tangkapan yang berasal dari keseluruhan armada perikanan, termasuk hasil tangkapan SBT dari perikanan artisanal (kapal berukuran ≤ 30 GT).
- Pembagian kuota nasional kepada asosiasi penerima berlaku mulai tanggal 1 Januari – 31 Desember 2022. Adapun pembagian kuota nasional tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen PT Nomor 11/KEP-DJPT/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 62/KEP-DJPT/2015 tentang Petunjuk Teknis Distribusi Alokasi Kuota Nasional Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna). Penetapan asosiasi penerima dan jumlah kuota masing-masing asosiasi selanjutnya akan ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

- d. Terkait dengan penetapan asosiasi dan distribusi kuota hasil tangkapan nasional tuna sirip biru selatan tahun 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 17 Tahun 2022, asosiasi penerimakuota SBT yaitu ATLI dengan jumlah kuota 992.183 ton dan ASPERTADU Indonesia dengan jumlah kuota sebesar 39.300 ton.
- e. Realisasi pemanfaatan kuota tersebut hingga tanggal 1 November 2022 sudah mencapai 649.098 kg atau 62,93% terhadap jumlah kuota nasional Indonesia yaitu 1.031.483 kg (kuota nasional tersebut sudah dikurangi payback sebesar 91.317 kg).
- f. Kuota SBT akan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap setelah total hasil tangkapan SBT untuk musim penangkapan tahun 2022 divalidasi selambat-lambatnya pada minggu ke-2 bulan Maret Tahun 2023, termasuk dengan mempertimbangkan adanya "incidental catch".
- g. Memperhatikan ketentuan pelaporan hasil tangkapan SBT kepada sekretariat CCSBT untuk musim tangkapan SBT Indonesia hasil tangkapan tahun 2022, adalah selambat-lambatnya 90 hari atau pada tanggal 31 Maret 2023, maka batas akhir pelaporan dari asosiasi sesuai dengan petunjuk teknis adalah 15 Januari 2023 untuk SBT fresh dan 28 Februari 2023 untuk SBT Frozen.



Gambar 9. Pertemuan Koordinasi Evaluasi Pemanfaatan Kuota 2022 dan Distribusi Kuota *Southern Bluefin Tuna* (SBT) Sementara Tahun 2022



4. Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, antara lain:

- a. Pertemuan koordinasi DELRI dalam rangka menghadiri The 3rd Meeting of The Technical Compliance Working Group (TCWG 3) dan The 17th Meeting of The Compliance Committee (CC17) pada tanggal 3 – 8 Oktober 2022 di Jakarta. Tujuan pelaksanaan pertemuan koordinasi Delri dalam rangka menghadiri pertemuan The 3rd Meeting of The Technical Compliance Working Group (TCWG 3) Dan The 17th Meeting of The Compliance Committee (CC17) diantaranya: 1) Meningkatkan peran aktif Indonesia pada pengelolaan perikanan di level regional; 2) Melindungi kepentingan Indonesia terhadap pemanfaatan sumber daya tuna di Samudera Hindia; 3) Meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap Conservation and Management Measures (CMM) dan resolusi CCSBT; 4) Mempermudah koordinasi delegasi RI dalam diplomasi posisi Indonesia pada pertemuan TCWG 3 dan CC17 CCSBT.

1) *The 3rd Meeting of the Technical Compliance Working Group (TCWG03).*

Setiap tahun CCSBT menyelenggarakan rangkaian pertemuan yang dihadiri oleh negara anggota dan Observer untuk membahas isu-isu terkait dengan status stok Southern Bluefin Tuna (SBT), Management Procedure (MP), Total Allowable Catch, tindakan pengelolaan/resolusi CCSBT (a.l. Tagging, Catch Documentation Scheme (CDS dan E-CDS), electronic monitoring, attributable catch, program observer, Ecological Related Species, 2021 Performance Review of the CCSBT dan work plan tahun 2023. Disamping itu dilaksanakan pertemuan komisi finansial dan administrasi untuk membahas terkait perencanaan dan penganggaran CCSBT, iuran keanggotaan dan agenda pelaksanaan kegiatan CCSBT setiap tahunnya.

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2022 dan dipimpin oleh Mr. Frank Meere dari Australia selaku Chairperson dan dihadiri sekitar 47 peserta yang terdiri dari delegasi 6 Negara CCSBT (Australia, Fishing Entity of Taiwan, Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru), serta observer (USA, Fiji, Mauritius, Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels, Birdlife International, PEW Charitable Trusts).

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Koordinator PSDI ZEEI dan Laut Lepas selaku Head of Delegation dengan Alternate Head of Delegation Sub Koordinator Tata Kelola SDI ZEEI dan Laut Lepas dan anggota delegasi terdiri dari unsur Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Sekretariat Jenderal, dan Asosiasi Tuna Longline Indonesia.

Agenda pertemuan yaitu membahas pengembangan Electronic Monitoring Systems (EMS) yang disepakati oleh CC16. Terdapat beberapa makalah terkait EMS yang diusung oleh beberapa negara member yakni New Zealand, Japan, Australia dan USA.

Pertemuan membahas makalah dari negara anggota dan observer terkait dengan pengalaman dalam uji coba dan mengimplementasikan EMS. Sejumlah sistem yang berbeda disajikan dan memberikan gambaran tentang teknologi dan pendekatan yang tersedia saat ini. Namun diakui bahwa teknologi dan perangkat lunak terkait EM terus berkembang. Pertemuan ini juga menyepakati untuk merekomendasikan kepada CC bahwa kelompok kerja intersessional dibentuk dan bertemu secara virtual untuk mempertimbangkan beberapa masalah utama yang dibahas, termasuk persyaratan data untuk EM. Selanjutnya, disepakati bahwa setiap pekerjaan atau rekomendasi harus diberikan kepada ESC untuk mendapatkan pertimbangan dan masukan.

2) *The 17th Meeting of the Compliance Committee (CC17)*

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 Oktober 2022 dan dipimpin oleh Mr. Frank Meere dari Australia selaku Chairperson dan dihadiri sekitar 60 peserta yang terdiri dari delegasi 6 Negara CCSBT (Australia, Fishing Entity of Taiwan, Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru), serta 6 observer (USA, Fiji, Mauritius, Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels, Birdlife International dan PEW Charitable Trusts).

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Koordinator PSDI ZEEI dan Laut Lepas selaku Head of Delegation dengan Alternate Head of Delegation Sub Koordinator Tata Kelola SDI ZEEI dan Laut Lepas dan anggota delegasi terdiri dari unsur Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Sekretariat Jenderal, dan Asosiasi Tuna Longline Indonesia.

Agenda pertemuan CC17 antara lain membahas terkait Overview of Compliance with CCSBT Conservation and Management Measures, Operation of CCSBT Measures (Issues and Updates), Attributable SBT Catch Definition and Depredation, 2021 CCSBT Performance Review, Work Program for 2022.

Secara umum, Komisi CCSBT memandang Indonesia telah patuh dalam memenuhi prosedur dan ketentuan CCSBT dalam pemanfaatan Southern Bluefin Tuna (SBT). Namun, terdapat 4 (empat) isu utama berkaitan dengan Indonesia yang dibahas pada pertemuan CC17 yaitu (1) payback plan 2022-2026; (2) pelaksanaan work plan untuk menghindari terjadinya over-catch di tahun 2022; (3) pelaksanaan resolusi transshipment; dan (4) ketentuan 10% coverage untuk penempatan observer di atas kapal penangkap ikan.

Hasil tangkapan Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 mengalami over-catch sebesar 456,584 ton. Indonesia berkomitmen untuk membayar kembali tangkapan berlebih tersebut (payback) secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2026.

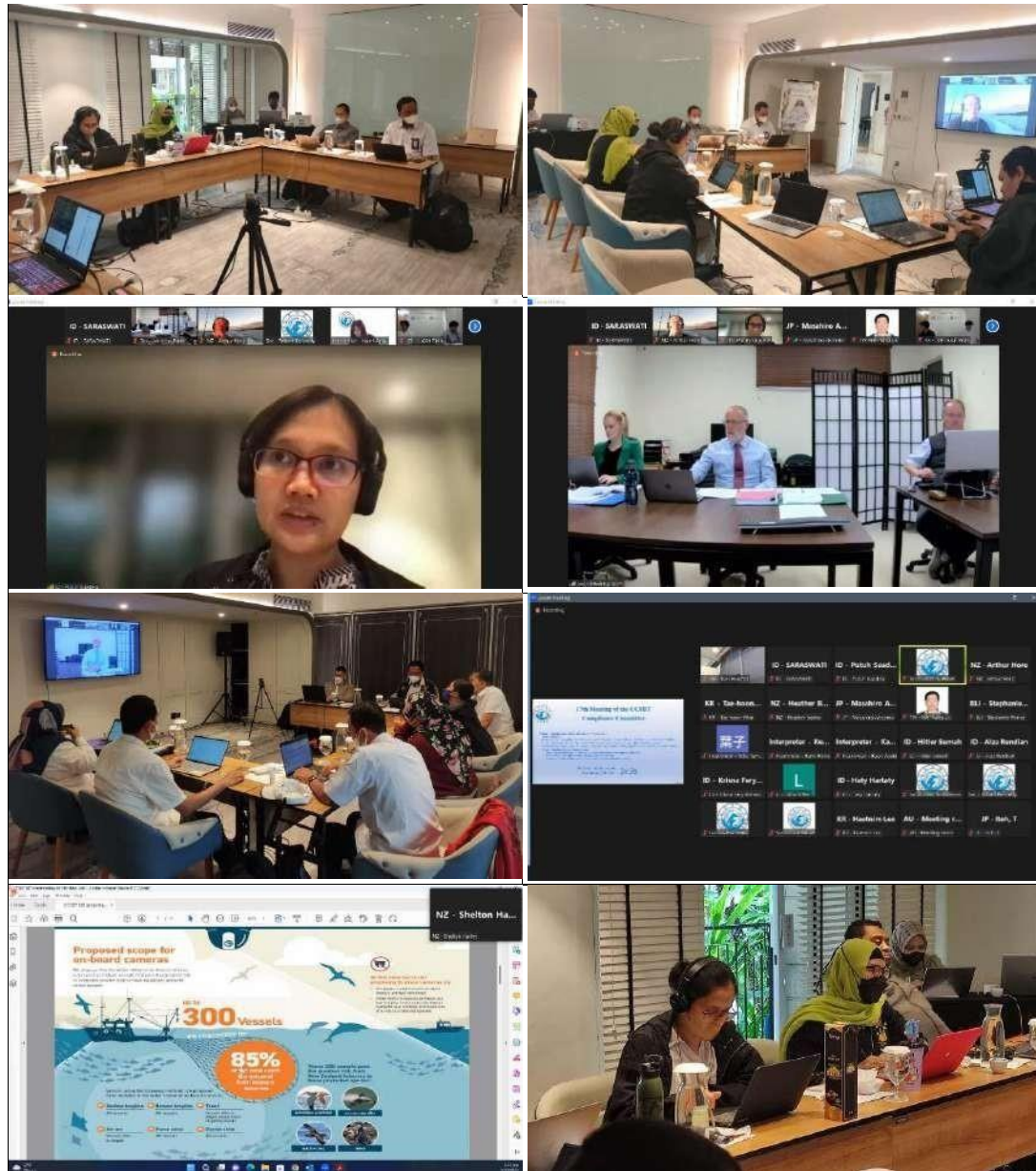


Indonesia telah menyampaikan paper “Implementation of Indonesia’s work plan to remain within TAC for 2022” yang memuat progress pelaksanaan work plan yang telah dilakukan Indonesia untuk menghindari terjadinya over-catch di tahun 2022. CC17 merekomendasikan kepadakomisi untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan work plan tersebut.

CC17 menilai bahwa Indonesia belum melaksanakan ketentuan dalam resolusi terkait transshipment, menanggapi hal tersebut Indonesia mengusulkan untuk dapat menggunakan observer nasional pada kapal pengangkut kayu Indonesia yang melakukan pemindahan SBT. Mekanisme penggunaan observer nasional tersebut sedang dilaksanakan di Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) melalui Resolusi IOTC 22/02 On Establishing a Programme for Transshipment by Large-scale Fishing Vessels. CC17 meminta Indonesia untuk dapat menyampaikan proposal terkait pengaturan penggunaan observer nasional dimaksud untuk kemudian dibahas dan dipertimbangkan pada pertemuan komisi (CCSBT29).

Terkait dengan ketentuan scientific observer coverage di atas kapal penangkap ikan yakni sebesar 10%, terdapat beberapa negara anggota (Indonesia, Jepang dan Korea Selatan) belum dapat memenuhi ketentuan tersebut. Adapun scientific observer coverage Indonesia hanya mencapai 1%. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai target tersebut, antara lain keterbatasan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia serta anggaran program observer.

Berdasarkan makalah yang diusung oleh New Zealand dan hasil pembahasan 2021 Performance Review, CC17 menyepakati bahwa terdapat 6 kategori yaitu: (1) compliance assessment and corrective actions; (2) capacity building; (3) observer coverage and EMS; (4) strategic planning; (5) modernising CCSBT; dan (6) relationship with externals. CC17 menyepakati kategori yang memiliki prioritas tertinggi adalah compliance assessment and corrective actions dan capacity building, namun CC17 juga mencatat bahwa terdapat beberapa rekomendasi dengan skor prioritas tinggi lainnya seperti a revision of the compliance action plan dan the implementation of an e CDS. Selain itu, CC17 mencatat bawa scientific observer memiliki peran penting dalam proses penilaian kepatuhan, sehingga kategori observer coverage and EMS juga merupakan area yang dipertimbangkan oleh EC dan SFMWG meskipun tidak memiliki skor prioritas tinggi.



Gambar 10. Pertemuan koordinasi DELRI dalam rangka menghadiri The 3rd Meeting of The Technical Compliance Working Group (TCWG 3) dan The 17th Meeting of The Compliance Committee (CC17)

- b. Pertemuan koordinasi Delri dalam rangka menghadiri pertemuan the Extended Commission of the 29th Annual Meeting of the Commission (EC 29) CCSBT pada tanggal 10 – 15 Oktober 2022 di Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Don Mackay dari New Zealand selaku Chairperson. Pertemuan dihadiri oleh delegasi 6 (enam) Negara CCSBT (Australia, Indonesia, Jepang, RepublikKorea, Selandia Baru dan Afrika Selatan), serta 10 (sepuluh) observer (Uni Eropa, Fishing Entity of Taiwan, Panama, USA, Mauritius, Fiji, Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels, Birdlife International, Humane SocietyInternational dan PEW Charitable Trusts.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Koordinator PSDI ZEEI dan Laut Lepas

selaku Head of Delegation dengan Alternate Head of Delegation Sub Koordinator Tata Kelola SDI ZEEI dan Laut Lepas dan anggota delegasi terdiri dari unsur Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Sekretariat Jenderal, dan Asosiasi Tuna Longline Indonesia. Tujuan pertemuan CCSBT29 adalah untuk membahas isu-isu terkait dengan status stok Southern Bluefin Tuna (SBT), Management Procedure (MP), pemanfaatan alokasi Total Allowable Catch SBT, Attributable Catch, Ecologically Related Species, finansial, administrasi, iuran keanggotaan dan agenda pelaksanaan kegiatan CCSBT tahun 2023.

Menindaklanjuti rekomendasi CC17, Indonesia telah menyampaikan proposal for amendment of resolution on establishing a program for transshipment by large-scale fishing vessels yang memuat usulan penggunaan nasional observer Indonesia pada kapal pengangkut berbahan kayu sebagaimana pilot project transshipment yang sedang dilaksanakan di IOTC. Berdasarkan pertimbangan dari negara anggota lainnya, komisi menyepakati bahwa perlu adanya pembahasan lebih lanjut pada level Compliance Committee (CC). Indonesia diminta untuk menyampaikan paper mengenai informasi latar belakang dan hasil pelaksanaan trial pilot project IOTC dan akandibahas pada pertemuan CC tahun 2023.

Komisi mengapresiasi tindakan yang diambil Indonesia dalam melaksanakan payback plan terhadap over catch tahun 2019 dan 2020 serta work plan untuk tetap berada dalam Total Allowable Catch (TAC) tahun 2022. CC menilai Indonesia telah patuh dalam pelaksanaan payback plan dan merekomendasikan komisi untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan work plan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Komisi menyetujui tambahan kuota sebesar 80 ton untuk Indonesia berlanjut hingga tahun 2023 dan mendukung rekomendasi CC.

Terkait dengan pembahasan alokasi TAC, komisi menyepakati TACglobal tahun 2023 sebesar 17.647 ton. Sedangkan untuk penentuan TAC global tahun 2024 – 2026, ESC merekomendasikan sebesar 20.647 ton per tahun yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan TAC global sebesar 3.000 ton dari TAC global 2021 – 2023. Namun, salah satu negara anggota menyampaikan keberatannya untuk menerima kenaikan TAC tersebut dengan alasan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hasil proyek audio-visual farming SBT oleh Australia dan studi pasar SBT oleh Jepang. Dengan tidak adanya konsensus, maka Komisi menyepakati untuk menunda penentuan alokasi TAC tahun 2024 – 2026 dan akan dibahas kembali pada pertemuan komisi tahun 2023.

Pada agenda pembahasan alokasi TAC tersebut, Indonesia menyampaikan jika alokasi untuk Indonesia, dengan hanya 5,7% dari TAC global, tidak mencerminkan dan jauh dari alokasi yang adil dan merata terhadap negara pantai, serta tidak sesuai dengan kondisi perikanan saat ini. Sebagai

negara pantai, Indonesia mengusulkan perlu adanya modifikasi mekanisme alokasi TAC dengan mengedepankan kepentingan negara pantai, khususnya negara pantai berkembang. Komisi menyetujui usulan tersebut dan meminta Indonesia untuk menyampaikan proposal yang memuat penyesuaian sederhana terhadap presentase alokasi TAC dan akan dibahas pada pertemuan komisi tahun 2023.

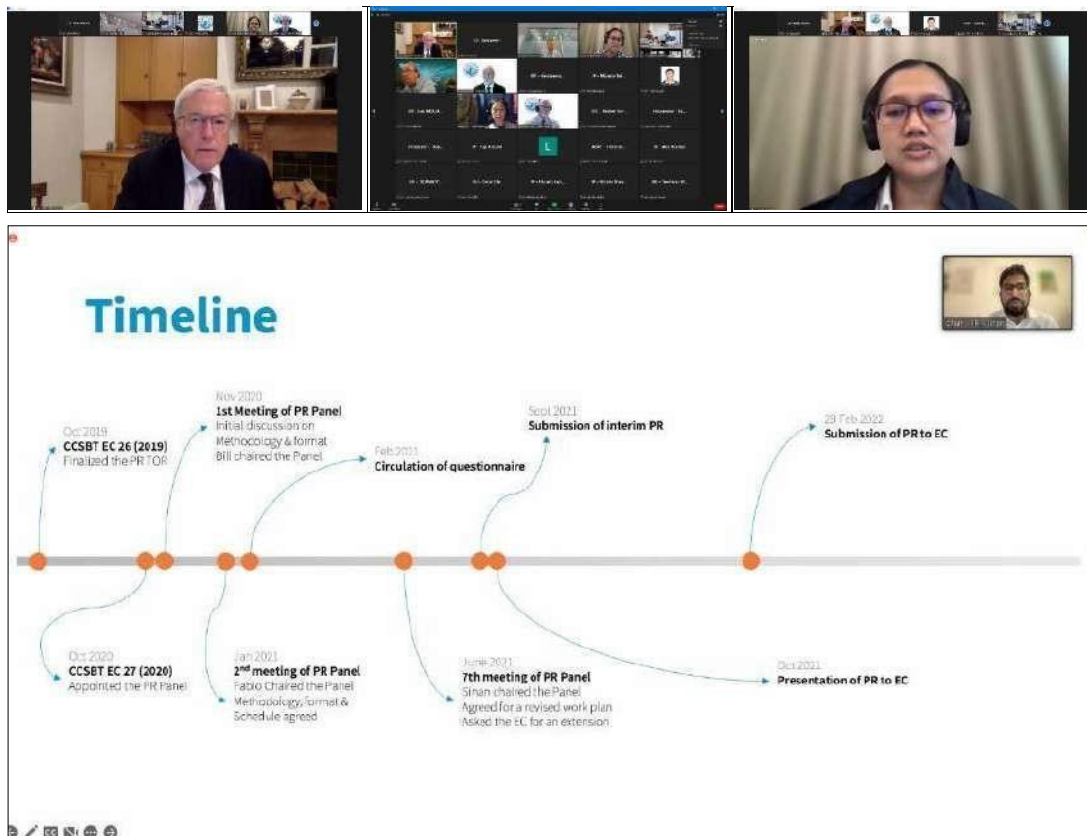
Pertemuan regular CCSBT tahun 2023 rencana akan dilaksanakan secara tatap muka di Korea Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) The 28th ESC meeting, 28 Agustus s.d. 2 September 2023;
- 2) The 4th TCWG meeting, 4 Oktober 2023; dan
- 3) The 18th CC meeting and the 30th EC meeting, 5 s.d. 12 Oktober 2023

Financial and Administration Committee Meeting dilaksanakan secara *back to back* dengan pertemuan CCSBT untuk membahas revisi anggaran tahun 2022, draft anggaran tahun 2023 dan draft anggaran indikatif untuk tahun 2024 dan 2025. Pengeluaran untuk tahun 2022 sejumlah \$3.180.709, lebih rendah sebesar 12,9% dari jumlah yang disetujui untuk tahun 2022. Anggaran CCSBT tahun 2023 adalah sebesar \$3.632.500. Kontribusi Indonesia tahun 2022 naik sebesar 3,5% dari \$223.603 menjadi \$231.429.

Indonesia mengusung proposal terkait penyediaan dana partisipasi menghadiri pertemuan *Ecologically Related Species Working Group (ERSWG)* dan *Operating Model and Management Procedure Workshop (OMMP)*. Proposal memuat pendanaan bagi negara anggota khususnya negara pantai berkembang untuk menghadiri pertemuan *technical* dan *scientific working group*. Pendanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kapasitas delegasi dari negara pantai berkembang pada kegiatan *technical* dan *scientific*. Proposal tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara anggota lainnya dan disetujui dan diadopsi oleh komisi.





Gambar 11. Pertemuan koordinasi Delri dalam rangka menghadiri pertemuan the Extended Commission of the 29th Annual Meeting of the Commission (EC 29) CCSBT

- c. Pertemuan Data Compliance Mission Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2022 di Jakarta.

Pertemuan dibuka oleh Koordinator Bidang ZEEI dan Laut Lepas dengan dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Riset Perikanan BRIN; Sub Koordinator Data Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap; Pusat Data, Statistik dan Informasi Setjen KKP; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT; Direktorat Kepelabuhanan Perikanan DJPT; Sekretariat IOTC; serta Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT. Sejak 20 Juni 2007, Indonesia telah menjadi anggota IOTC yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan resolusi yang telah diterbitkan oleh Komisi IOTC serta menyampaikan data yang diamanatkan pada resolusi-resolusi tersebut. Terdapat isu penting yang dikawal oleh Indonesia di IOTC terkait dengan adanya perbedaan data (data discrepancy) antara data hasil tangkapan yang disampaikan oleh Indonesia secara resmi ke IOTC dengan data yang tersaji pada IOTC Datasets. Dalam rangka menindaklanjuti isu dan rekomendasi pertemuan *the 3rd Indonesian Tuna Fisheries Data Workshop* yang telah diselenggarakan pada bulan Juli 2022, Indonesia telah menyusun *draft Paper on the Re-estimation Methodology of Indonesia's Annual Tuna Catch Data in IOTC* yang akan disampaikan pada *pertemuan the 18th Working Party on Data Collection and Statistics (WPDCS18)* pada bulan November 2022.

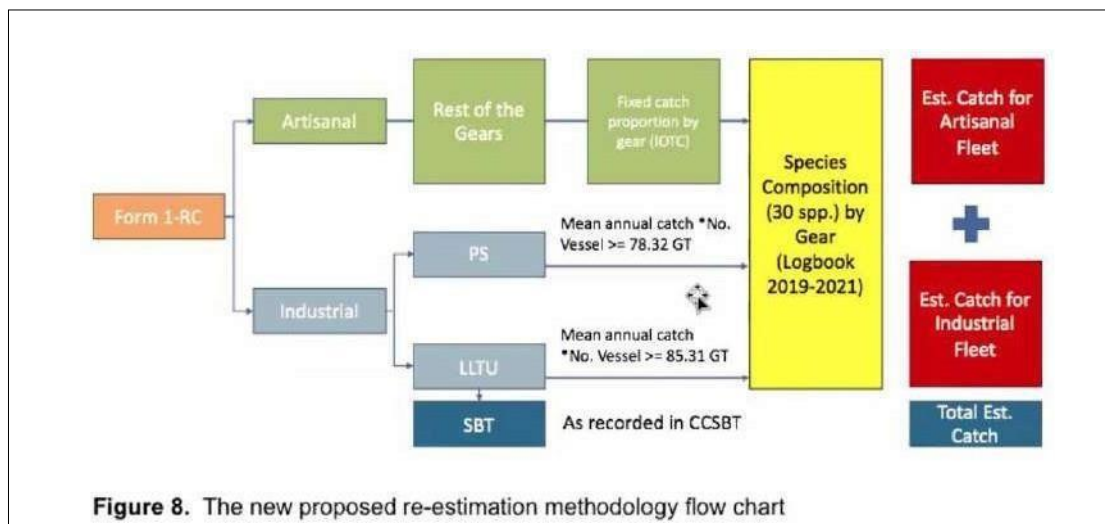
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan bekerja sama dengan

Sekretariat IOTC akan menyelenggarakan Data Compliance Mission IOTC. Pertemuan bertujuan membahas metodologi re-estimasi hasil tangkapan tuna Indonesia di IOTC.

Pertemuan diawali dengan penjelasan draft paper re-estimasi data, Tanggapan dari draft Indonesia oleh IOTC pada diskusi yang disampaikan sebagai berikut: Mengumpulkan semua data informasi dari rata-rata nilai Logbook dan komposisi lainnya dan me-review metodologi yang dilakukan; serta Melanjutkan diskusi sebelumnya yang belum dilakukan sebagaimana strategi untuk meminimalisir impact dan melakukan revisi data submisi yang dilaksanakan dengan batas waktu tertentu. Disamping itu melakukan kolaborasi data dari data WPDCS dan melakukan analisis untuk kemungkinan-kemungkinan kedepan termasuk kasus aktifitas revisi estimasi.

Progres: Mei-Juli melakukan asumsi metodologi sebelum jatuh tempo (Sesuai proposal IOTC). Tantangan yang dihadapi: 1) Menjelaskan secara detil komposisi tangkapan; 2) Representasi sample logbook (reestimasi pada LL area, musim, ukuran kapal); 3) Rata2 ukuran kapal <5GT; 4) Alasan memilih alat tangkap dan memperhatikan komposisi tangkapan; 5) Alasan2 memilih One Data berikut logbook.

Kedepan perlu melakukan diskusi tanggapan IOTC Secretariat/Fao dan Kolaborasi pendataan. LL 2018-2020 mengalami kenaikan-penurunan drastis perlu dijelaskan alasan fluktuatif. Perbedaan yang diterima berdasarkan pengumpulan data yang berbeda dan pengelompokan (Industrial, artisanal). Berikut metodologi yang disampaikan menggunakan Form 1RC:



Adapun LLTU dan PS berdasarkan PIPP sebagai berikut:

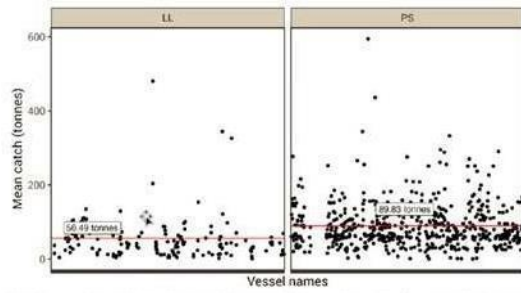
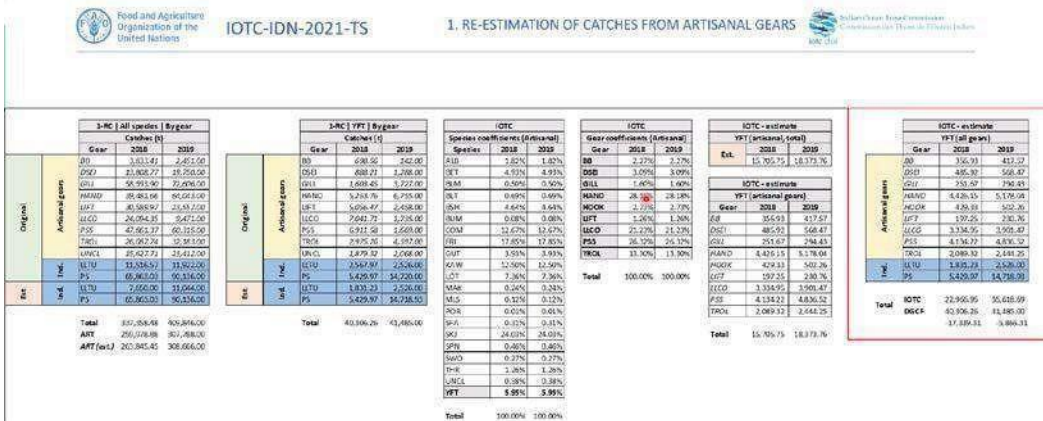


Figure 10. Mean annual catch for industrial gears (LLTU and PS) based on PIPP datasets

Table 3. Number of landing data (number of trips) available across fishing ports in the western part of Sumatra and southern part of Jawa, Bali and Nusa Tenggara.

Ports	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PP. Bungus	151	102	95	304	971	1344	1600
PP. Cilacap	2731	1880	2476	2192	3805	1690	1706
PP. Kota Agung	743	2029	na	na	1084	1257	1203
PP. Labuhan Lombok	303	986	485	654	1590	1194	1194
PP. Lampulo	381	141	na	46	521	1347	288
PP. Nizam Zachman	769	897	446	783	560	1260	1773
PP. Oeba	636	167	249	499	532	1157	771
PP. Palabuhanratu	1816	1589	1045	669	1323	1089	1500
PP. Pancer	na	na	na	743	553	583	725
PP. Pengambengan	236	130	768	1686	610	1413	393
PP. Pondok Dadap	543	463	1641	2381	1502	1115	1764
PP. Priai	2305	1777	2425	3191	2122	1887	2964
PP. Sadeng	414	593	48	581	501	711	562
PP. Sibolga	1259	1421	1555	1866	1840	1706	1650
PP. Tamperan	475	278	61	52	276	485	455
PP. Tenau Kupang	282	262	345	420	524	930	713
PU. Benoa	na	na	na	213	412	412	559
Total	13,044	12,715	11,639	16,280	18,726	19,570	19,820



Proporsi total tangkapan dilakukan rata-rata pada tahun 2020-2021, setiap tahun paling tidak 3 tahun terakhir. Elektronik Logbook dimulai November 2018 dengan mandatory <30GT.



Gambar 12. Pertemuan Data Compliance Mission Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)

- d. Pertemuan the 18th Working Party on Data Collection and Statistics secara daring pada tanggal 28 November - 2 Desember 2022. Delri yang hadir merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pusdatin, BHKLN dan BRIN.

Adapun Tujuan dilaksanakannya pertemuan tersebut adalah untuk

membahas progres terkait pendataan dan statistik negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap pelaksanaan CMM IOTC.

Materi pembahasan dalam pertemuan antara lain sebagai berikut: a) The IOTC process: outcomes, updates and progress; b) Progress report of the Secretariat on data related issues; c) Update on national statistical systems; d) Review of data requirements in conservation and management measures relevant to the WPDCS; e) Regional Observer Scheme; f) Capacity building activities: data collection and processing in coastal countries; g) Global Fisheries Information Systems and Best Practices; h) WPDCS program of work. Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil-hasil pertemuan yang terkait dengan kepentingan Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pertemuan, Indonesia menyampaikan paper berjudul Second Draft Report on the Review of Re-estimation Methodology of Indonesia's Annual Tuna Catch Data in IOTC for 2010-2020. Paper disusun sebagai hasil dari asistensi dari IOTC Sekretariat sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi WPDCS17, yaitu: the WPDCS REQUESTED that Indonesia undertake work – in collaboration with the IOTC Secretariat – to reassess their official catches (for the period 2010-2016) to ensure consistency and coherence in the longer-term catch series available for management and stock assessment purposes and RECOMMENDED that the Scientific Committee endorse this process". Rekomendasi yang diusulkan dalam paper adalah metode re-estimasi yang diusulkan terbukti efektif dalam memperbaiki data yang sangat berfluktuasi menjadi lebih konsisten, terutama dalam data tangkapan per jenis alat tangkap dan spesies. Oleh karena itu, Indonesiamerekomendasikan agar metodologi baru ini digunakan untuk menyesuaikan dataset Indonesia periode 2010-2020.
- 2) Salah satu rekomendasi pertemuan terkait paper Indonesia adalah WPDCS REQUESTED that Indonesia continue – in collaboration with the IOTC Secretariat – to reassess their official catches and RECOMMENDED that the Scientific Committee endorse this process;

Beberapa rekomendasi lain yang terkait dengan kepentingan Indonesia, yaitu antara lain:

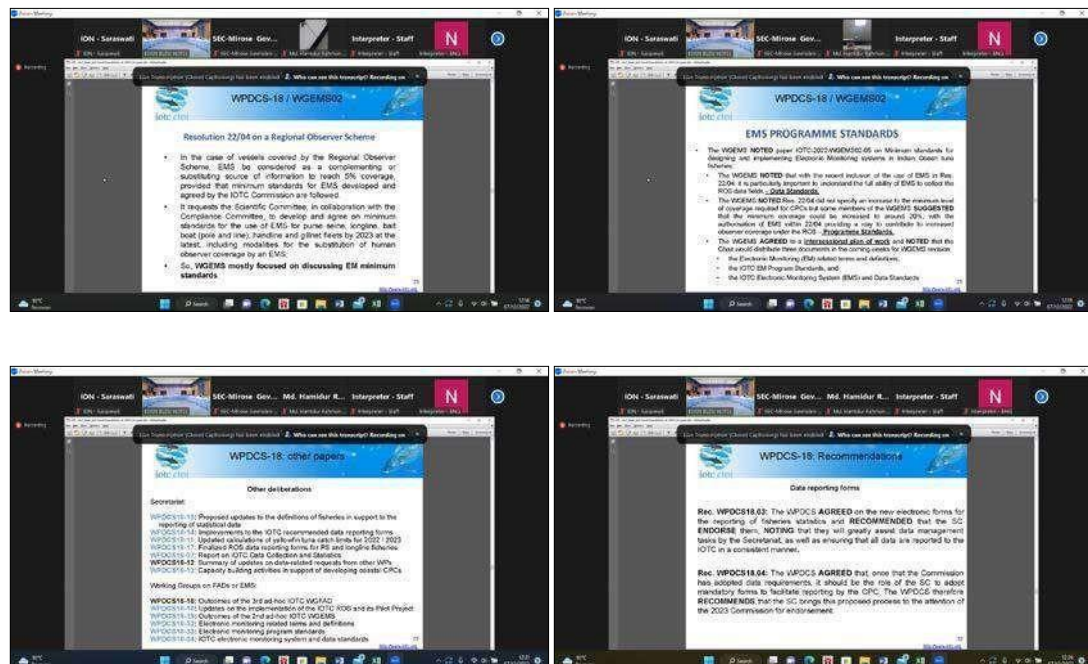
- 1) Merekomendasikan Scientific Committee (SC) untuk mendukung perbaikan yang diusulkan dalam proses pengiriman data statistik perikanan, termasuk a) pendekatan baru untuk klasifikasi perikanan IOTC, dan b) penerapan formulir pengiriman data yang baru.
- 2) Merekomendasikan SC mendukung pelaporan wajib statistik kapal penangkap ikan (Form 2FC) dan bahwa perubahan ini termasuk dalam revisi Resolusi 15/02 berikutnya.
- 3) Merekomendasikan bahwa setelah Komisi mengadopsi persyaratan data untuk perikanan IOTC, Komisi mendelegasikan penerapan standar data dan

formulir penyerahan ke SC untuk memfasilitasi pelaporan oleh CPC.

- 4) Merekomendasikan SC meninjau dan menyetujui: a) istilah dan definisi Electronic Monitoring (EM), b) standar program EM, dan c) standar data EM dan menyarankan pengadopsiannya oleh Komisi.
- 5) Merekomendasikan SC untuk memperkuat persyaratan pemantauan perikanan artisanal dan semi-industri untuk meningkatkan pengumpulan, pelaporan, dan kualitas statistik perikanan tuna Neritik dan Billfish;

Berdasarkan hasil-hasil pertemuan tersebut, Delri menyarankan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Perlu segera dilakukan pertemuan dengan seluruh unit kerja terkait untuk mereviu data tangkapan Indonesia di wilayah kompetensi IOTC pada tahun 1950-2021, khususnya tangkapan jenis Tropical Tunas dan Neritic Tunas.
- 2) Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Sekretariat IOTC setelah dilakukan rapat pada poin 5.a., untuk mendiskusikan hasil reviu atau assessment internal terhadap data tangkapan Indonesia di wilayah kompetensi IOTC pada tahun 1950-2021, agar hasilnya dapat tersedia sebagai bahan untuk mendukung posisi Indonesia dalam penentuan catch limit dan tujuan ilmiah lainnya;



Gambar 13. Pertemuan the 18th Working Party on Data Collection and Statistics

- e. Pertemuan 25th Session of the Scientific Committee IOTC di Seychelles pada tanggal 5 - 9 Desember 2022. Pembukaan dilakukan oleh Mr. Paul de Bruyn (Science Manager IOTC) dan dipimpin oleh Dr. Toshihide Kitakado (Japan). Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 32 negara anggota IOTC, observers dan Sekretariat IOTC. Delegasi RI terdiri dari perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perwakilan Delegasi RI

hadir secara offline antara lain Hety Hartaty (BRIN) selaku ketua delegasi, Ririk Kartika Sulistyaningsih (BRIN), Riana Handayani (DJPT-KKP) dan Muhammad Anas (DJPT-KKP). Sedangkan delegasi RI hadir secara online antara lain Prof. Wudianto (BRIN), Sri Patmiarsih (DJPT-KKP)

Dalam pertemuan, Indonesia menyampaikan bahwa terdapat perubahan kategori skala perikanan industri (Length Overall (LOA) 24 meter ke atas) dan artisanal (LOA dibawah 24 meter) untuk tahun 2021 yang dicantumkan dalam tabel data tangkapan tahunan di National Report. Perubahan terkait dengan konversi LOA terhadap GT, yaitu kapal pukat cincin dengan LOA berukuran 24 meter setara dengan 78,32 GT, sedangkan untuk kapal rawai tuna dengan LOA berukuran 24 meter setara dengan 85,31 GT. Sementara kategori sebelum tahun 2021 yang disampaikan oleh Indonesia berdasarkan ambang batas 30 GT dalam membedakan kategori industri dan artisanal. Oleh maka itu, perludilakukan penghitungan ulang data tangkapan Indonesia di IOTC berdasarkan perubahan kategori skala perikanan tersebut. Adapun rekomendasi pertemuan sebagai berikut:

- 1) SC mencatat dengan memperhatikan status stok Tongkol Abu-Abu/Longtail tuna dan Tenggiri/Narrow-barred Spanish Mackerel. SC lebih lanjut mencatat bahwa status stok untuk spesies ini telah merah setidaknya selama 5 tahun terakhir dengan probabilitas tinggi dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dengan demikian, SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tangkapan (setidaknya ke tingkat MSY) dari spesies ini dan mengembangkan langkah-langkah pengelolaan yang akan memfasilitasi pemulihan stok ini.
- 2) SC mencatat bahwa tangkapan ikan Setuhuk Hitam/Black Marlin dan ikan Layaran/Indo-Pacific Sailfish yang dilaporkan telah melampaui batas yang ditetapkan dalam Resolusi 18/05 untuk tahun 2020 dan 2021. SC lebih lanjut mencatat bahwa tangkapan kedua spesies sebagian besar diambil dengan jaring insang dan dengan demikian, DIREKOMENDASIKAN bahwa setiap revisi Resolusi 18/05 harus berfokus terutama pada perikanan jaring insang, agar berlaku efektif.
- 3) SC mencatat bahwa penilaian setuhuk loreng dan setuhuk biru menunjukkan bahwa spesies ini ditangkap secara berlebihan dan mengalami penangkapan berlebihan, masing-masing dengan probabilitas 100% dan 72%. SC menyarankan agar proyeksi dan Matriks Strategi Kobe 2 (K2SM) terkait tersedia untuk kedua spesies tersebut dan DIREKOMENDASIKAN bahwa setiap revisi batas tangkapan Resolusi 18/05 sehubungan dengan spesies ini harus didasarkan pada proyeksi yang bertentangan dengan perkiraan MSY, mengingat kebutuhan untuk membangun kembali stok ini.
- 4) SC mencatat bahwa batas ukuran minimum saat ini dalam Res 18/05 (60 cm LJFL) tidak mungkin efektif untuk spesies ini, dengan kemungkinan



pengecualian ikan setuhuk biru, karena tingginya mortalitas saat pengangkutan dan kelangsungan hidup pasca pelepasan yang rendah, spesies ini terutama ketika diambil oleh gillnet. Untuk ikan setuhuk biru, DIREKOMENDASIKAN untuk mempertimbangkan opsi pengelolaan lebih lanjut yang terkait dengan pembatasan retensi, termasuk terutama opsi untuk meningkatkan batas ukuran minimum saat ini.

- 5) SC mencatat bukti yang menunjukkan peningkatan operasi perikanan cumi-cumi di laut lepas Samudera Hindia, dan khususnya di daerah penangkapan ikan yang tumpang tindih dengan daerah di mana armada pukat cincin tuna beroperasi, mencatat bahwa tumpang tindih ini mengakibatkan tangkapan sampingan tuna dan sejenis tuna spesies dalam operasi perikanan cumi-cumi tersebut. Namun, karena perikanan ini tidak dikelola oleh IOTC, data tangkapan tuna dan spesies mirip tuna ini tidak disampaikan kepada IOTC. Oleh karena itu, SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi meminta CPC melaporkan semua tangkapan tuna ke IOTC terlepas dari spesies sasaran perikanan. SC lebih lanjut meminta agar Komisi mencari informasi lebih lanjut tentang perikanan ini dari CPC.
- 6) SC mencatat bukti yang diberikan kepada WPEB tentang keefektifan alat pelindung mata kail dalam mengurangi kematian tangkapan sampingan burung laut di rawai pelagis dan lebih lanjut mencatat bahwa WCPFC memasukkan alat pelindung mata kail pada tahun 2018 sebagai pilihan untuk memitigasi tangkapan sampingan burung laut rawai. SC mengakui potensi kesulitan operasional dan biaya penggunaan perangkat ini serta potensi jumlah produsen yang terbatas. Namun, berdasarkan bukti ilmiah (didukung oleh pedoman ACAP), SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi mempertimbangkan untuk memasukkan perangkat pelindung kail sebagai opsi tambahan untuk tindakan mitigasi tangkapan sampingan burung laut dalam Resolusi 12/06. SC mencatat bahwa ini sebelumnya telah direkomendasikan sebagai tindakan yang berdiri sendiri pada tahun 2016 untuk usulan revisi 12/06 (IOTC-2016-SC19-R para 69).
- 7) SC mengakui Perjanjian Kerjasama yang diusulkan antara IOSEA Marine Turtle MOU dan IOTC dan mencatat bahwa Perjanjian ini didasarkan pada bahasa yang digunakan dalam Perjanjian antara IOTC dan ACAP yang telah diterima oleh Komisi. SC mencatat bahwa hal ini akan memfasilitasi pertukaran informasi dan data ilmiah yang lebih baik tentang penyu dan interaksi perikanannya yang relevan dengan diskusi dan keputusan komisi di masa mendatang mengenai masalah ini. SC MEREKOMENDASIKAN agar surat tersebut disampaikan kepada Komisi untuk pertimbangan lebih lanjut.
- 8) SC mencatat potensi untuk menggunakan lampu buatan (penghalang visual) di perikanan jaring insang sebagai perangkat mitigasi tangkapan sampingan yang potensial dan kebutuhan untuk menguji ini lebih lanjut

melalui uji coba LED, yang juga dapat menentukan apakah lampu tersebut dapat menarik tangkapan sampingan yang tidak diinginkan. Namun, SC mencatat bahwa Resolusi 16/07 melarang kapal penangkap ikan dan kapal lain termasuk kapal pendukung, pemasok dan tambahan untuk menggunakan, memasang atau mengoperasikan lampu buatan permukaan atau terendam untuk tujuan mengumpulkan tuna dan spesies mirip tuna. Namun, SC mencatat bahwa tidak jelas apakah hal ini juga berlaku untuk jaring insang. Oleh karena itu, SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi memberikan klarifikasi tentang apakah Resolusi 16/07 juga berlaku untuk perikanan jaring insang dan/atau untuk studi ilmiah karena kata-kata saat ini agak ambigu.

- 9) Namun, dengan pandangan untuk mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi untuk menghindari atau membatasi tangkapan sampingan yang tidak diinginkan, SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi meningkatkan penyediaan data dan informasi untuk menggambarkan alat tangkap dan metode yang digunakan oleh perikanan artisanal ini.
- 10) SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi tidak menyelenggarakan TCMP virtual karena tidak ada calon anggota parlemen yang siap dipertimbangkan untuk diadopsi pada tahun 2023.
- 11) Namun SC mempertimbangkan bahwa disarankan untuk memfokuskan dialog dengan para manajer pada Management Strategy Evaluation (MSE) yang lebih maju seperti SKJ. SC MEREKOMENDASIKAN bahwa TCMP virtual untuk sementara diadakan di awal tahun 2024 dengan fokus khusus pada MSE untuk SKJ.
- 12) SC menyarankan untuk mempertimbangkan proses yang mempersingkat jeda waktu 1 tahun antara menjalankan MP oleh SC dan implementasi aktualnya karena fakta bahwa TAC yang direkomendasikan oleh SC hanya akan diadopsi 6 bulan kemudian oleh Komisi. SC mencatat bahwa penundaan implementasi seperti itu telah diuji oleh MSE untuk BET MP yang diadopsi dan dengan demikian pengaruhnya terhadap kinerja telah diperhitungkan. SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi mengidentifikasi dan mengadopsi proses pengambilan keputusan untuk mempersingkat penundaan pelaksanaan keluaran MP.
- 13) SC mencatat bahwa penerapan prosedur pengelolaan mata besar menghasilkan TAC yang direkomendasikan sebesar 80.583t per tahun untuk tahun 2024 dan 2025, yang memerlukan pengurangan tangkapan sebesar 15% dari tingkat tangkapan tahun 2021. SC MEREKOMENDASIKAN bahwa Komisi mengesahkan TAC yang dihitung untuk tahun 2024 dan 2025.
- 14) Mengingat rata-rata tangkapan BET dalam 5 tahun terakhir berada di atas TAC yang dihitung untuk tahun 2024 dan 2025 dan kurangnya penerapan batas tangkapan yang efektif untuk stok lain di IOTC, SC

MEREKOMENDASIKAN agar Komisi memastikan implementasi yang efektif dari prosedur manajemen BET yang direkomendasikan TAC, terutama dengan mempertimbangkan overfished saat ini dan tunduk pada status overfishing stok. SC mencatat bahwa menghormati TAC BET sangat penting ketika mempertimbangkan sifat multi-spesies perikanan tuna tropis dan khususnya mempertimbangkan batas tangkapan yang ada untuk YFT dan TAC untuk SKJ.

- 15) SC MEREKOMENDASIKAN agar Komisi mendukung perbaikan yang diusulkan dalam proses pengiriman data statistik perikanan, termasuk a) pendekatan baru untuk klasifikasi perikanan IOTC, dan b) penerapan formulir pengiriman data baru.
- 16) SC MEREKOMENDASIKAN bahwa Komisi mendukung pelaporan wajib statistik kapal penangkap ikan dan bahwa perubahan ini termasuk revisi Res 15/02 berikutnya.
- 17) SC MEREKOMENDASIKAN bahwa, setelah Komisi mengadopsi persyaratan data untuk perikanan IOTC, Komisi mendelegasikan penerapan standar data dan formulir penyerahan ke SC untuk memfasilitasi pelaporan oleh CPC.
- 18) SC meninjau dan menyetujui a) istilah dan definisi EM b) standar program EM, dan c) standar data EM dan menyarankan pengadopsiannya oleh Komisi. Selain itu, SC mencatat bahwa Standar Data EM adalah panduan umum yang harus disesuaikan dengan setiap perikanan dan dapat bervariasi dari armada ke armada (kemampuan VMS dan EM untuk mengumpulkan persyaratan minimum ROS) akan diselesaikan selama WGEMS IOTC berikutnya (15-16 Maret 2023) sebelum Pertimbangan Komisi IOTC.
- 19) SC MEREKOMENDASIKAN Komisi untuk memperkuat persyaratan pemantauan perikanan artisanal dan semi-industri untuk meningkatkan pengumpulan, pelaporan, dan kualitas statistik perikanan tuna Neritik dan Billfish.
- 20) SC MEREKOMENDASIKAN bahwa Komisi MENDUKUNG pelaporan wajib data upaya georeferensi sebagai jumlah set/operasi untuk perikanan rawai dan permukaan untuk melengkapi persyaratan Resolusi 15/02, agar Sekretariat dapat secara akurat dan independen menghitung cakupan ROS sesuai dengan ketentuan Res. 22/04.

Adapun rencana tindaklanjutnya, adalah:

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi SC dan intervensi Indonesia terkait perbaikan *historical catch* sebelum tahun 2021 untuk kebutuhan *stock assessment* serta penghitungan TAC yang tepat, maka diperlukan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait lingkup KKP dan instansi lain yang terkait; dan
- 2) Menyampaikan segera hasil perbaikan tersebut sebelum pertemuan

Technical Committee of Allocation Criteria (TCAC) ke-11 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari – 2 Februari 2023.



Gambar 14. Pertemuan 25th Session of the Scientific Committee IOTC di Seychelles

5. Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO, pada periode ini menampilkan Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO Tahun 2022

RFMO	Gear Type	Jenis Permohonan	Ukuran Kapal		TOTAL
			≤ 30 GT	> 30 GT	
IOTC	Longline	Perpanjangan	44	230	274
		Baru	2	28	30
	Purse Seine	Perpanjangan	0	93	93
		Baru	0	19	19
	Handline Tuna	Perpanjangan	0	0	0
		Baru	0	1	1
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	14	14
		Baru	0	2	2

	JUMLAH		46	387	433
CCSBT	Longline	Perpanjangan	55	163	218
		Baru	2	23	25
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	5	5
		Baru	0	6	6
	JUMLAH		57	197	254
WCPFC	Pole and Line	Perpanjangan	0	2	2
		Baru	0	0	0
	Purse Seine	Perpanjangan	0	8	8
		Baru	0	0	0
	JUMLAH		0	10	10

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai indikator Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas pada Tahun 2022 sebesar Rp.2,543,673,940,- atau 99,58% dari pagu anggaran sebesar Rp.2,554,500,000,- sesuai laporan ketersediaan dana detail tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022.

3.1.1.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

Pengelolaan perikanan merupakan amanat Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 yang didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian, pengelolaan perikanan merupakan rangkaian dari sub-sub sistem mulai dari pengumpulan data hingga penetapan sebuah kebijakan.

Pemantauan dan analisis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu siklus penting dalam pengelolaan sumber daya ikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan analisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersedia dokumen rencana pengelolaan sumber daya ikan beserta data dukungnya. Dalam mendukung Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdapat beberapa kegiatan yang mendukung dan secara berkala dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperoleh umpan balik terkait dengan beberapa aspek. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan tinjauan dalam penerapan pengelolaan sumber daya ikan yang didasari oleh perkembangan pengelolaan perikanan, informasi ilmiah terkini, perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internasional, perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi), dan permasalahan yang dihadapi dan faktor lain

yang mempengaruhi kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah WPP yang telah dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya melalui: (1) penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan Log Book penangkapan ikan yang sekaligus dilakukan pengolahan dan analisis; (2) Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis didasarkan oleh jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh Observer; dan (3) Penghitungan dan evaluasi alokasi sumber daya ikan. Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan untuk melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah.

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan Log Book penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, yang merupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu adanya pengendalian dalam usaha penangkapan ikan yang salah satunya melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan yang merupakan hasil hitungan lanjutan dari penghitungan alokasi sumber daya ikan dihitung berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEP-MEN/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiaserta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan.

Tabel 9. Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

SS 1	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggungjawab								
IKU 1	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)								
Realisasi Tahun 2017-2021						Realisasi Tahun 2022		Renstra DJPT	
Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target Tahun 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	100	100	100	100	124,15	124,15	100	124,15

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan, Target indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan capaian sebesar 124,15% atau sebesar 124,15% terhadap target tahunan. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya capaian indikator ini meningkat sebesar 24,15%. Detail



perhitungan IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

Nama IKU	Target 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian (%)
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	100	-	-	-	100	124,15
a). Jumlah Kapal Perikanan yang menerapkan Log Book Penangkapan Ikan untuk Diolah Dan Dianalisis	10.000	-	-	-	10.716	107,16
b). Hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer (hari)	5.600	-	-	-	9.257	165,30
c). Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikan	11	-	-	-	11	100

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 terhadap realisasi pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI Tahun 2022 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	100	100	124,15	-	▲ 24,15%

Jika dibandingkan dengan Perbandingan realisasi Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI pada Tahun 2021 , Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 24,15%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, Pelaksanaan Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI Tahun 2022 persentase capaian nya sama yaitu 100%.



2. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan Pelaksanaan Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI pada Tahun 2022 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 7. *Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI Tahun 2022 dengan Target Renstra*

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2022)	Capaian Tahun 2022	Persentase Perbandingan
<i>Pelaksanaan</i> Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	100	124,15	124,15 %

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan Tahun 2022 telah melebihi target Renstra dengan persentase perbandingan sebesar 124,15 %.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

4. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja *Pelaksanaan* Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU *Pelaksanaan* Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Pelaksanaan Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI Tahun 2022. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Penghitungan Alokasi SDI Masih memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan dikarenakan menyesuaikan dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang merupakan Reformasi Pengelolaan Perikanan oleh MKP.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan Rapat dengan para ahli (expert meeting) diantaranya Komnasjiskan, Peneliti, akademisi, Fungsional P3T, Peneliti dalam rangka Penyempurnaan Penghitungan Alokasi SDI



5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU diatas yaitu :

- Mempercepat pelaksanaan Sosialisasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah yang akan dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan sekaligus melakukan rencana aksi percepatan Penghitungan dalam rangka Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan Zona Pengelolaan Perikanan.
- Peningkatan dan pengembangan aplikasi yang friendly user sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas data Logbook Penangkapan Ikan dan Data Penempatan Observer diatas Kapal Perikanan sehingga bisa meminimalisir pencatatan dan pelaporan data yang diinginkan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI terbagi menjadi 3 kegiatan utama, antara lain:

1. Pelaksanaan Kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan Yang Diolah Dan Dianalisis.

Data logbook penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sehingga arah dan fokus kebijakan pengelolaan perikanan SDI, yang mana salah satunya adalah Perbaikan Data dan Penerapan Sistem Elektronik Pelaporan Data melalui Logbook Penangkapan Ikan.

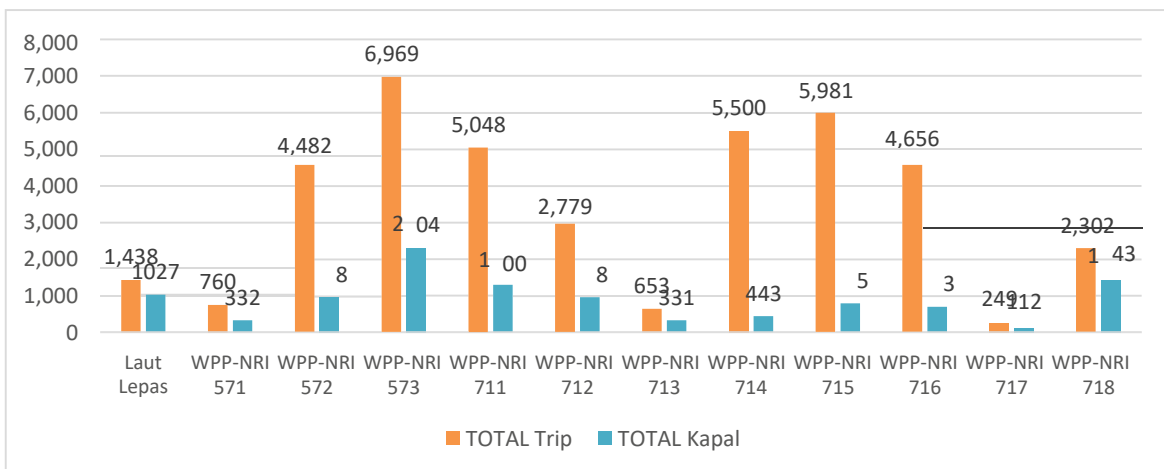
Pengolahan data log book penangkapan ikan dilakukan melalui sistem informasi log book penangkapan ikan (SILOPI), mulai dari proses pengisian data (data entry), verifikasi, validasi data, analisis data dan pengambilan kesimpulan.

Analisis data log book penangkapan ikan dilakukan tiap semester atau setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat musim penangkapan ikan sekaligus tingkat produktivitas kapal dan alat penangkap ikan di masing-masing WPP maupun secara nasional. Dari hasil analisis tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan perikanan.

Data logbook penangkapan ikan merupakan suatu data primer yang diperoleh dari Nakhoda kapal penangkap ikan. Data ini diserahkan sebelum kapal melakukan kegiatan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan. Tujuan kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas KKP yang harus dilakukan setiap tahunnya guna mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya ikan menggunakan data yang

dilaporkan langsung oleh pelaku usaha penangkapan ikan serta dalam rangka peningkatan kualitas data untuk perhitungan PNPB Pasca Produksi.

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. 31 Desember 2022, Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 10.716 Unit Kapal dengan jumlah trip sebanyak 40.817 trip. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kenaikan Data Log Book Penangkapan Ikan periode yang sama sebesar 138,99% pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis telah mendapatkan hasil yang optimal dalam capaian target yang diinginkan.



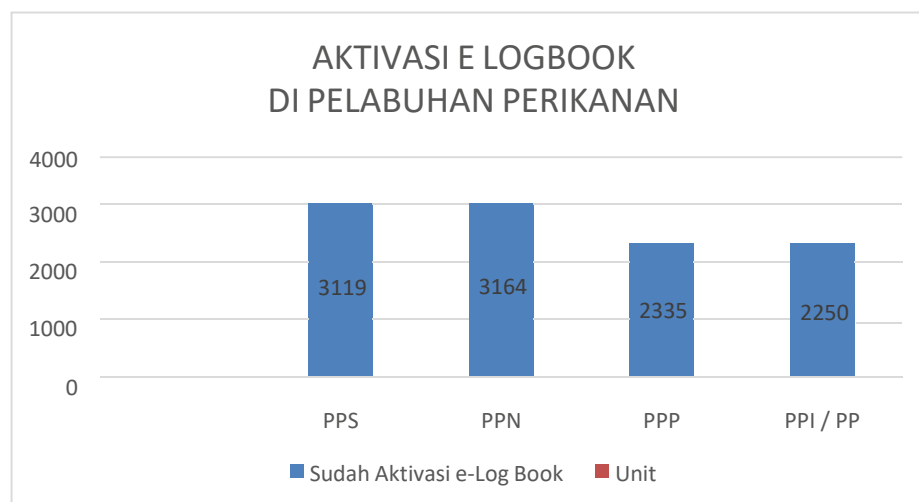
Gambar 15. Data Kapal Perikanan yang Telah Melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI

Pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis, pada tahun 2022, antara lain:

- Aktivasi e-Log Book Pensangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- Rapat Koordinasi Teknis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2022
- Bimtek Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan.
- Rapat Pengolahan dan Analisis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2021 dan 2022
- Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022.

Pada perkembangan kegiatan Data Log Book Penangkapan ikan periode tahun 2022, Adapun hasil evaluasi untuk Indikator pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang terbagi menjadi kelas-kelas pelabuhan selama periode 1 Jan s.d. 31 Desember 2022 terdapat di 62 Pelabuhan Perikanan dengan jumlah aktivasi e-logbook penangkapan ikan sebanyak 10.868 unit Kapal Perikanan. Adanya Peningkatan per triwulan tersebut pada tahun 2022 adalah hasil dari Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan kepada nelayan, Nakhoda dan Pemilik Kapal, Asosiasi, dan Mitra KKP baik secara daring maupun dilaksanakan langsung di Pelabuhan Perikanan serta yang langsung berinteraksi dengan para stakeholder. Selain itu, kesadaran para stakeholder juga memicu peningkatan jumlah pelaporan dan kuantitas dari laporan Log Book penangkapan ikan yang selama ini hanya sebatas diketahui dalam pembagian hasil operasional penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nakhoda serta awak kapal.



Gambar 16. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan Pelabuhan UPT dan UPTD selama periode 1 Jan s.d. 31 Desember 2022

- b. Berdasarkan data dan Analisa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan adalah kepatuhan dalam penerapan Log Book penangkapan ikan akan berdampak pada meningkatnya akurasi data dan hasil analisis kegiatan penangkapan ikan yang akan mendukung kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Pengembangan pelaporan dan pencatatan data tersebut melalui penerapan elektronik Log Book (e-Log Book) penangkapan ikan dengan prinsip cepat, efektif, efisien, terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis.

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan

salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (Observer) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau/Observer di kapal penangkap ikan.

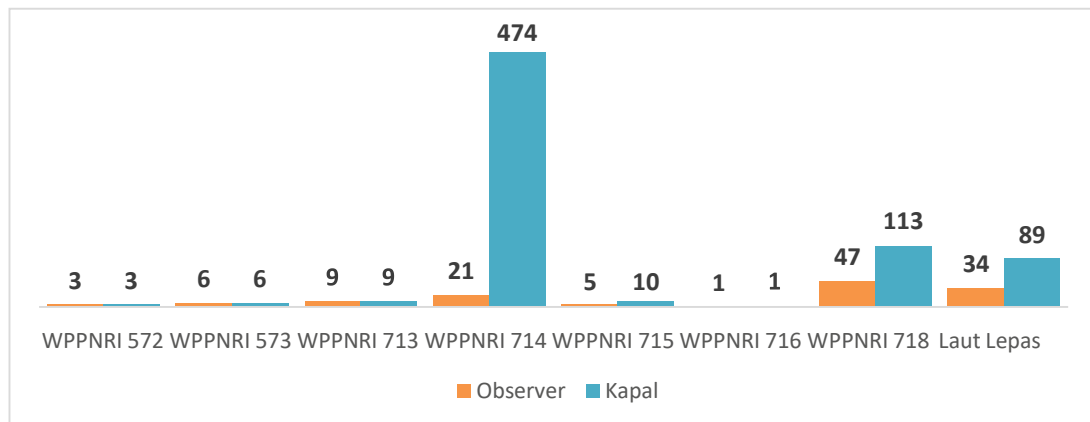
Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (target), hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan hasil tangkapan yang dibuang (discard), serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Taat Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi. Dalam memastikan bahwa kegiatan pemantauan berjalan sesuai pedoman yang berlaku dan sebagai bahan perbaikan kegiatan pemantauan selanjutnya maka perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Ruang lingkup kegiatan monitoring, meliputi pelaksanaan penempatan pemantau di pelabuhan perikanan, kesediaan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan, kinerja pemantau serta proses keberangkatan dan kedatangan kapal.

Penempatan observer bertujuan untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Resolusi IOTC 11/04 tentang Regional Observer Scheme serta WCPFC CMM 212-01 tentang Conservation and Management Measure for Big Eye Tuna, Yellowfin Tuna and Skipjack in the Western and Central Pacific Fisheries Commission. Indonesia sebagai salah satu negara anggota IOTC dan Cooperating NonMember WCPFC wajib untuk patuh dan melaksanakan resolusi tersebut dengan menempatkan observer pada Kapal perikanan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis, antara lain:

- a. Sosialisasi aplikasi Observer On Board (OBOR) kepada Petugas Observer, Konsultan IT, dan Mitra KKP.
- b. Evaluasi Pelaksanaan Observer on Board.
- c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Observer.
- d. Identifikasi kebutuhan penempatan observer di beberapa UPT Pusat dan SKPT serta UPTD
- e. Rapat Koordinasi Teknis Observer Tahun 2022

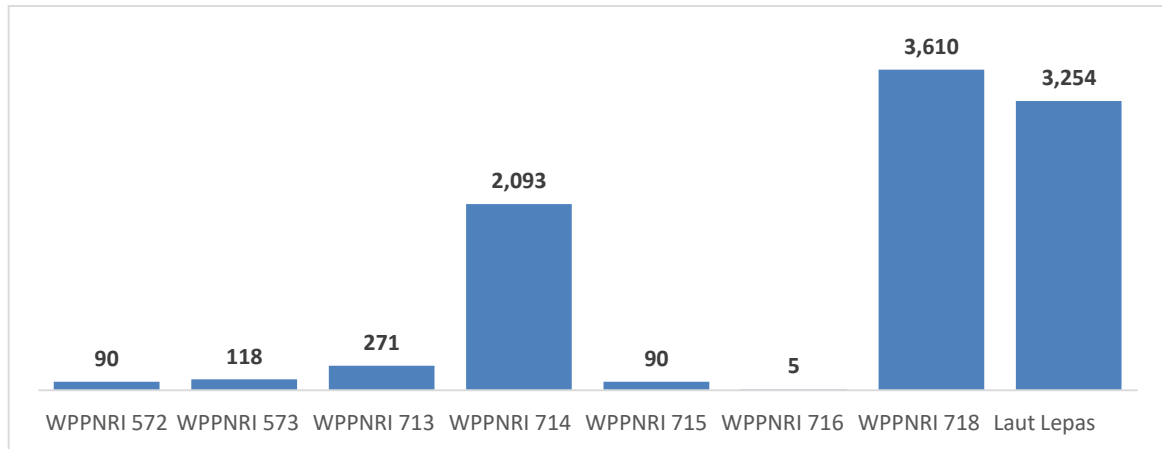
- f. Kegiatan Kunjungan Tim Capmarine ke Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa, Pasar Ikan dan Kapal Penangkapan Ikan Serta pelaksanaan Ujian Scientific Fisheries Observer (SFO).
- g. Pertemuan WPEA-ITM Scientific Observer Cost Recovery di Philipina
- h. Pelaksanaan Briefing dan Debriefing Observer secara berkala
- i. Penyusunan Petunjuk Teknis Penempatan Observer Diatas Kapal Perikanan Dan Kapal Pengangkut Ikan.



Gambar 17. Sebaran Observer di atas Kapal Perikanan di 11 WPPNRI

Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan dilaksanakan dimulai Periode Januari s.d 31 Desember 2022 yang dilaksanakan pada 11WPPNRI dan Laut Lepas dengan 705 Unit Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 9.257 hari layar dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Melalui Kapal Pengangkut Ikan/kapal Penyangga sebanyak 194 Unit Kapal dengan hari layar sebanyak 5.936 hari layar di wilayah pengelolaan perikanan 573, 714, 718 dan Laut ZEEI - Laut Lepas.
- b. Melalui Kapal Penangkap Ikan (Purse Seine, Long Line, Hand Line, Rawai Tuna, Bouke Ami, Pancing Cumi, Rawai Hanyut. Tonda dan Pole & Line) sebanyak 493 Unit Kapal dengan Jumlah Hari Layar Sebesar 3.091 Hari Layar.
- c. Ada beberapa kapal yang berulang dikarenakan wilayah penangkapannya lebih dari 1 WPP, dan kebanyakan berada di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714, 715, 716, 717 dan 717, sehingga perlu dilakukan upaya pembersihan data di sistem aplikasinya.



Gambar 18. Jumlah Hari Layar Tahun 2022 di 11 WPPNRI

3. Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi.

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai total allowable catch (TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan ikan dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis output control terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan perbandingan hasil analisa dan evaluasi pada LKJ yang sama pada tahun 2021 untuk indikator pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi, bahwa pada tahun 2022 telah tercapai target realisasi sebesar 100% dikarenakan pengukuran indikator yang dilakukan secara tahunan. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi pada Tahun 2022 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 hal, antara lain:

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya, dengan cara memaksimalkan peran serta Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dalam rangka melaksanakan penghitungan kuota penangkapan ikan dan meningkatkan peran serta dari para peneliti, akademisi, serta terus melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) terutama dalam menentukan tata cara dan mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan.
- b. Program dan kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja kuota penangkapan ikan yang dihitung dan dievaluasi ini adalah dengan cara: (1) Melaksanakan rapat pembahasan tata cara penghitungan kuota penangkapan ikan, (2) Penyusunan mekanisme

penghitungan alokasi sdi di WPPNRI dalam rangka merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI, serta Menyusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan.

Realisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI pada tahun 2022 sebesar Rp.6,633,423,060,- atau sebesar 99,62% dari pagu anggaran sebesar Rp.6,658,544,000,- sesuai laporan ketersediaan dana detail tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022.

2.1.2. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-2): Produksi Perairan Darat Meningkat

2.1.2.1. IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)

Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan. Berdasarkan definisi, Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

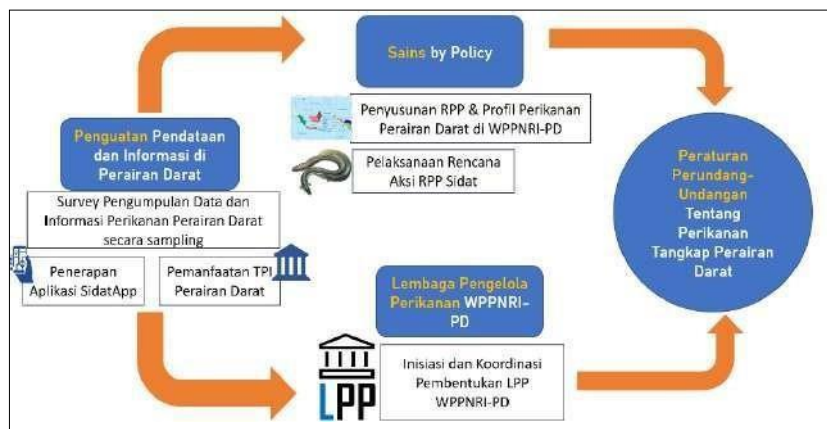
Sumber daya ikan di perairan darat Indonesia memiliki karakteristik ekologi, limnologi, dan zoogeografi yang berbeda sehingga pengelolaan perikanannya harus berbasis pada wilayah, sehingga dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan perairan darat harus dilakukan dengan pendekatan kewilayahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat menjadi 14 (empat belas) Wilayah yaitu WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438 dan WPPNRI PD 439, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Kegiatan perikanan di perairan darat telah lama berperan khususnya dalam hal ketahanan pangan dan mata pencaharian terutama bagi masyarakat dan nelayan yang ada di sekitar perairan. Hal ini didukung oleh sumber daya ikan perairan darat

Indonesia yang memiliki lebih dari 5.500 sungai dan 1700 danau/waduk serta keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Namun keberlanjutan pemanfaatan tersebut menghadapi tantangan, terutama penurunan daya dukung serta peningkatan tuntutan kebutuhan pangan. Hal ini berarti bahwa stok ikan yang ada dalam suatu ekosistem perairan darat harus dijaga dan diatur pemanfaatannya. Langkah-langkah yang dilakukan dianggap merupakan implementasi upaya pengelolaan perikanan dan menjadi dasar penghitungan IKU ini.

Berdasarkan Article 7 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan di perairan darat terdiri dari tiga komponen, meliputi :1) pengelolaan kegiatan perikanan yaitu upaya yang terkait dengan pengaturan kegiatan penangkapan serta aspek sosial ekonominya seperti perizinan, pengaturan alat tangkap, pengaturan musim, dll. Kebijakan pengelolaan yang diambil umumnya bertujuan untuk membatasi akses penangkapan untuk menghindari upaya penangkapan yang berlebih serta membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak; 2) pengelolaan stok ikan mengendalikan ukuran populasi ikan diantaranya melalui penebaran, introduksi spesies baru atau langkah pengkayaan lain yang dianggap tepat; serta 3) pengelolaan lingkungan perairan yaitu menjaga kesesuaian habitat agar tetap sesuai dengan kebutuhan ikan serta upaya peningkatan kapasitas fisik lingkungan dalam mendukung kehidupan ikan salah satu diantaranya dengan pengembangan suaka ikan.

Indikator ini menunjukkan upaya pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut. Untuk mencapai target indikator ini diperlukan pemahaman tentang proses bisnis kegiatan Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat tahun 2022.



Tabel 11. Target dan Realisasi Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen) Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	57	-	-	-	57	100 %

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU
Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di
WPPNRI

Sasaran Kegiatan 2 IKU 04		Produksi Perairan Darat Meningkat					
IKU 04		Persentase Jumlah WPP yang Dikelola Sumber Daya Ikannya					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022			Renstra DJPT		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2022	% Realisasi thd Target Renstra	
25	25	28	28	57	57	100	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dimana hal ini diperoleh melalui penghitungan pelaksanaan upaya-upaya pengelolaan perikanan tangkap pada lokasi di provinsi dan kabupaten/kota dalam WPPNRI-PD yang terdapat ekosistem perairan darat. Berdasarkan perbandingan hasil Analisa dan evaluasi pada LKJ periode yang sama untuk Indikator Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya, bahwa pada Tahun 2022 telah selesai dilakukan target capaian dikarenakan Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan.

Perhitungan persentase capaian jumlah WPP yang Dikelola Sumber Daya Ikannya dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Jumlah WPPNRI-PD yang dikelola sumber daya ikannya (\%)} = \frac{\text{WPPNR I-PD yang dilakukan upaya pengelolaan SDI-PD}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber Daya Ikannya}} \times 100$$

Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI Perairan Darat yang telah dilakukan padatahun 2022 meliputi:

1. Survey pengumpulan data dan informasi (15%) = 15% x 14 = 2,1
2. Pelaksanaan Rencana Aksi RPP Sidat (5%) = 5% x 14 = 0,7
3. Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) (10%) = 10% x 14 = 1,4
4. Penyusunan profil WPPNRI-PD (15%) = 15% x 14 = 2,1
5. Penyusunan draf RPP WPPNRI PD (7%) = 7% x 14 = 0,98
6. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD (5%) = 5% x 14 = 0,7

Upaya pengelolaan SDI Perairan Darat dihitung dengan jumlah total adalah 7,98. Sehingga persentase Jumlah WPPNRI-PD yang dikelola sumber daya ikannya (%) = 7,98 / 14 x 100 = 57% atau capaian 100%.



1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 terhadap realisasi pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat Tahun 2022 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat	25	28	57	▲ 56,1%	▲ 50,87 %

Jika dibandingkan dengan Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat pada Tahun 2021 , Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 50,87 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, Pelaksanaan Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI Tahun 2022 persentase capaian nya sama yaitu 56,1%.

2. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat pada Tahun 2022 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat Tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2022)	Capaian Tahun 2022	Persentase Perbandingan
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat	57	57	100 %

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai target Renstra dengan persentase perbandingan sebesar 100 %.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.



4. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu peran serta dengan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui kegiatan pertemuan, Pengumpulan Data Dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat secara langsung dilapangan guna memperoleh data primer maupun sekunder untuk pemenuhan penyusunan dokumen RPP pada Tahun 2022. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu sebagian besar data dan informasi terkait pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat yang meliputi ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari Dinas Provisi/Kab/Kota terkait, serta unit kerja atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Melaksanakan kegiatan Rapat/Pertemuan dengan para pemangku kepentingan [para Ahli, akademisi, OPD] yang dilaksanakan secara hybrid, serta kegiatan Koordinasi langsung dilapangan guna mengumpulkan Data dan Informasi di 14 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat

5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU diatas yaitu :

- Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan di daerah serta melaksanakan kegiatan identifikasi dan pengolahan data untuk kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem diseluruh WPPNRI-PD
- Melaksanakan Rapat/pertemuan guna Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi Ekosistem Perairan Darat dan Pelaksanaan Pengumpulan Data Dan Informasi Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Ekosistem Perairan Darat

Pengukuran capaian indikator ini lakukan secara tahunan, namun demikian dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat.

a. Penyusunan Draft Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat

Penyusunan Draft Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Desember 2022 secara hybrid di Hotel Padjajaran, Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Draft RPP WPPNRI di Perairan Darat dibuka oleh Koordinator Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat dan dihadiri oleh Kepala Pusat Riset Perikanan - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP); Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan; Plh. Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Sungai dan Pantai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR); para pakar/ahli dari BRSDMKP dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Perguruan Tinggi; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia; I-Fish Project FAO; PT. Trans Intra Asia; serta staf lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



Menindaklanjuti tersusunnya Dokumen Awal RPP di WPPNRI-PD, akan dilakukan konsultasi publik secara terwakil via daring dan luring di 3 (tiga) lokasi pada bulan Februari 2023.

2. Pelaksanaan Rencana Aksi Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat.

a. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Kalimantan Timur.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 September 2022 dengan site lokasi di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparaturnya Dinas Perikanan setempat, penyuluh perikanan, aparaturnya desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh stakeholders yang hadir mengharapkan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat dapat segera

ditetapkan dalam waktu dekat, dimana saat ini telah dilakukan pencadangan kawasan melalui pemasangan papan penandaan dan stakeholders juga bersedia untuk tidak lagi memanfaatkan ikan sidat bukan untuk tujuan budidaya.



- b. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Aceh.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Oktober 2022 dengan site lokasi di Desa Beureunut di Kabupaten Aceh Besar dan Muara sungai Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparaturnya Dinas Perikanan setempat, akademisi dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, penyuluh perikanan, aparaturnya desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan sidat.



Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh stakeholders yang hadir mengharapkan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat, dimana saat ini telah dilakukan pencadangan kawasan melalui pemasangan papan penandaan.

- c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Bengkulu.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Oktober 2022 dengan site lokasi di Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparaturnya Dinas Perikanan setempat, penyuluh perikanan, aparaturnya desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang diwakili oleh Dinas Perikanan, Koramil, Babinsa, Polsek dan Kepala Desa/Lurah memahami urgensi penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di wilayahnya, serta mengharapkan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat, dimana saat ini telah dilakukan pencadangan kawasan melalui pemasangan papan penandaan.



- d. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 2022 dengan site lokasi di Desa Rawaapu (Kab. Cilacap), Desa Sukanegara (Kab. Pangandaran), dan Desa Ciharalang (Kab. Ciamis). Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparaturnya Dinas Perikanan setempat, penyuluh perikanan, aparaturnya desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah didapatkan informasi bahwa jenis ikan sidat yang tertangkap pada setiap wilayah berbeda. Pada alur sungai sidat yang banyak tertangkap adalah jenis *Anguilla marmorata*, masyarakat mengenalnya

dengan nama moa atau sidat kembang. Untuk wilayah dengan kondisi perairan tenang dekat dengan wilayah persawahan dan rawa rawa sidat yang banyak tertangkap di wilayah ini adalah *Anguilla bicolor bicolor*.



- e. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 2022 dengan site lokasi di Desa Dusunan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan Kelurahan Sangele Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Sidat secara Berkelanjutan dan Urgensi Penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di masing-masing lokasi dihadiri oleh aparaturnya Dinas Perikanan setempat, penyuluh perikanan, aparaturnya desa/kelurahan, dan pelaku penangkapan ikan sidat.

Hasil dari kegiatan ini adalah (1) masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang diwakili oleh Dinas Perikanan, Bappeda, dan Kepala Desa/Lurah memahami urgensi penetapan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat di wilayahnya; (2) seluruh stakeholders yang hadir mengharapkan Daerah Larangan Penangkapan Ikan Sidat dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat, dimana saat ini telah dilakukan pencadangan kawasan melalui pemasangan papan penandaan; (3) pelaku usaha penangkapan ikan sidat, pengepul, dan beberapa konsumen yang hadir menyatakan kesediaan untuk tidak lagi memanfaatkan ikan sidat bukan untuk tujuan budidaya; dan (4) Kepala desa/lurah dan masyarakat setempat mengharapkan upaya pengembangan usaha perikanan budidaya ikan sidat dan proses bisnisnya dapat segera direalisasikan, guna mengoptimalkan nilai ekonomi perikanan sidat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.



3. Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) mendukung Pelaksanaan RPP WPPNRI Perairan Darat.

a. Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp).

Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Desember 2022 secara hybrid di Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar-BRSDMKP. Rapat dibuka oleh Koordinator Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat mewakili Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk selanjutnya kegiatan dipimpin oleh Subkoordinator Kelompok Tata Kelola Sumber Daya Ikan Perairan Darat. Pertemuan dihadiri Koordinator Kelompok Pemantauan dan Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI, Dit. PSDI – DJPT, Dr. Haryono, M.Si – BRIN, Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si - BRIN, Statistisi Setditjen Perikanan Tangkap DJPT, OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Seluruh Indonesia, Tim IT dari PT. Afariz Bintang Pratama serta staf lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Kegiatan Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dilaksanakan sebagai tindaklanjut sosialisasi SidatApp yang telah dilaksanakan sebelumnya guna menjaring informasi permasalahan dan kendala dalam pengoperasian SidatApp dari operator di daerah sehingga penerapan SidatApp dapat berjalan secara optimal dalam kerangka Koordinasi Pembentukan Kelembagaan di WPPNRI-PD.



4. Penyusunan Profil Perikanan Perairan Darat di WPPNRI Perairan Darat.

a. Final Review Meeting Petunjuk Teknis Ecosystem Approach to Fisheries Management di Perairan Darat.

Final Review Meeting Petunjuk Teknis *Ecosystem Approach to Fisheries Management* di Perairan Darat dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Oktober 2022 di Hotel Mansion Teraskita Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dan dihadiri oleh Prof. Dr.

Ir. Agus Djoko Utomo, M.Si (BRIN), Prof. Dr. Ir. Husnah, M.Phil (BRIN), Dr. Ir. Syahroma Husni Nasution, M.Si (BRIN), Dr. Ir. Haryono, M.Si (BRIN), Yoga Candra Ditya, S.Pi, M.Si (BRIN), Dr. Ir. M. Mukhlis Kamal, M.Sc. (IPB), Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc (Politeknik AUP), Dr. Suharyanto, S.Pi, M.Si (Politeknik AUP), Dr. Amula Nurfiarini, M.Si (Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan), Arik Sulandari, S.Pi, M.Si (Sekretariat DJPT), Bastian Evamutan (Pusatluh), dan perwakilan dari I-Fish Project FAO.



Kegiatan dilaksanakan dalam rangka perubahan Petunjuk Teknis Penilaian Indikator EAFM Perairan Darat agar menjadi panduan yang komprehensif dalam mengimplementasikan EAFM di Perairan Darat.

b. Identifikasi Data Perikanan Tangkap Perairan Darat di Kabupaten Sukabumi.

Identifikasi Data Perikanan Tangkap Perairan Darat di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 5 November 2022 dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Institut Pertanian Bogor, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, serta Penyuluh Perikanan Kabupaten Sukabumi.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan bahwa dari 4 (empat) lokasi sampling, 3 (tiga) diantaranya yaitu Sungai Cimandiri, Rawa Talanca, dan Sungai Cibareno memiliki masalah cukup besar di pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk sumber daya ikan masih dalam kondisi baik, meskipun sudah ada ikan introduksi tetapi belum menjadi spesies invasif sehingga masih belum membahayakan ikan-ikan jenis asli, namun masih harus tetap dilakukan pengelolaan untuk menjaga dan meningkatkan potensi sumber daya ikan.



c. Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Desa Telaga Nengguambu, Kampung Berap, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Desa Telaga Nengguambu, Kampung Berap, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 November 2022.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan flag sumber daya ikan berwarna hijau, yang artinya jenis ikan yang terdapat di Telaga Nengguambu dalam pengelolannya telah mendapatkan perhatian yang baik dimana trend penangkapan ikan dalam 5 tahun terakhir hasil tangkapan dari nelayan stabil atau meningkat, dengan ukuran ikan yang tertangkap rata-rata bertambah, proporsi anakan/induk ikan yang tertangkap <20% dari total hasil tangkapan.



- d. Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 12 November 2022. Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan flag sumber daya ikan berwarna kuning, yang artinya jenis ikan yang terdapat di Danau Perintis dalam pengelolannya perlu mendapatkan perhatian yang baik dimana trend penangkapan ikan dalam 5 tahun terakhir hasil tangkapan dari nelayan menurun, dengan ukuran ikan yang tertangkap rata-rata mengecil, proporsi anakan/induk ikan yang tertangkap <20% dari total hasil tangkapan.



- e. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan RPP di WPPNRI perairan darat dan penyusunan profil perikanan di WPPNRI Perairan darat 412 di Kabupaten Merauke.

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan RPP di WPPNRI perairan darat dan penyusunan profil perikanan di WPPNRI Perairan darat 412 di Kabupaten Merauke dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25 November 2022.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan flag sumber daya ikan berwarna hijau, yang artinya jenis ikan yang terdapat di Sungai Maro Distrik Kweel,

Kecamatan Eligobel dalam pengelolannya telah cukup baik dimana Proporsi anakan/induk ikan yang tertangkap bukan untuk budidaya tidak ada yang tertangkap, hasil tangkapan nelayan stabil terkadang meningkat walaupun saat ini komposisi hasil tangkapan tidak lengkap, tidak lagi atau sangat jarang tertangkap ikan jenis asli yang menjadi top predator 5 (lima) tahun yang lalu masih banyak terdapat ikan asli (Arwana) yang tertangkap, namun saat ini ikan tersebut sudah mulai sulit didapatkan.



f. Survey Pengumpulan Data dan Informasi Perikanan Darat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Survey Pengumpulan Data dan Informasi Perikanan Darat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di site lokasi Bendung Pandan Duri, Kabupaten Lombok Timur dan Bendung Tibu Kuning, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 s.d 19 November 2022.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan dari 7 (tujuh) domain penilaian EAFM Perairan Darat, terdapat 1 (satu) domain dalam kondisi baik atau flag status hijau, 3 (tiga) domain dalam kondisi sedang atau flag status kuning dan 3 (tiga) domain dalam kondisi kurang merapikan EAFM.



g. Pengumpulan Data di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Survey Pengumpulan Data dan Informasi Perikanan Darat di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di site lokasi Danau Harapan, Dusun Danau Harapan Desa Bintang Kurung dan Danau Batang Ampang, Desa Batang Ampang pada tanggal 15 s.d 18 November 2022. Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan dari 2 (dua) lokasi tersebut kondisi lingkungan masih bagus, dan beberapa jenis ikan asli masih banyak ditemukan.



- h. Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat 413.

Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat 413 dilaksanakan di site lokasi Sungai Wailela, Sungai Waa Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku pada tanggal 22 s.d 25 November 2022. Hasil dari kegiatan tersebut adalah domain lingkungan sumberdaya ikan masih dalam kondisi baik karena posisi sungai Wailela berada di pegunungan yang cukup jauh dari perkotaan dan pemukiman penduduk yang padat, sehingga saat ini secara umum belum terjadi pencemaran dan masih terjaga kealamiannya. Adapun intensitas pencemaran bisa dikatakan sangat kecil dari kegiatan masyarakat yang mencuci pakaian di sungai. Saat ini air sungai masih dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar sebagai sumber air minum, tempat mencuci pakaian dan mandi serta kebutuhan lainnya. berdasarkan informasi dari masyarakat setempat air sungai tersebut tidak pernah mengalami surut meskipun pada musim kemarau panjang.



- i. Rapat Diseminasi Hasil Survey Kondisi Perikanan di WPPNRI Perairan Darat. Rapat dipimpin oleh Koordinator Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat dan dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; perwakilan dari Pusat Riset Perikanan - BRSDMKP; perwakilan dari Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan - DJPT; Dr. Dina Mutmainnah, S.Pi, M.Si - BRSDMKP; Dr. Amula Nurfiarini, S.P, M.Si - BRSDMKP; Dr. Ir. Muhammad Mukhlis Kamal, M.Sc - IPB; Dr. Ir. Haryono, M.Si - BRIN; Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si - BRIN; NPM I-Fish Project FAO; dan PT. Trans Intra Asia. Rapat Diseminasi Hasil Survey Kondisi Perikanan di WPPNRI Perairan Darat menghasilkan rekap status EAFM setiap lokasi survey



j. Penyusunan Profil Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat.

Penyusunan Profil Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dilaksanakan pada tanggal 2-3 Desember 2022 di Hotel Padjajaran, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Rapat dipimpin oleh Koordinator Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat dengan dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; perwakilan dari Pusat Riset Perikanan - BRSDMKP; perwakilan dari Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan - DJPT; perwakilan dari Balai Besar Penangkapan Ikan - DJPT; Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani, D.E.A – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Dr. Ir. Syahroma Husni Nasution, M.Si - BRIN; Dr. Dina Mutmainnah, S.Pi, M.Si - BRSDMKP; Dr. Amula Nurfiarini, S.P, M.Si - BRSDMKP; Dr. Ir. Muhammad Mukhlis Kamal, M.Sc – Institut Pertanian Bogor (IPB); Dr. Ir. Haryono, M.Si – BRIN; Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si - BRIN; Aldiano Rahmadya, S.Pi, M.Si - BRIN; NPM I-Fish Project FAO; dan PT. Trans Intra Asia.

Penyusunan Profil Perikanan di WPPNRI Perairan Darat bertujuan untuk menindaklanjuti kegiatan pengumpulan data dan informasi perikanan perairan darat secara sampling di 14 WPPNRI perairan darat.



5. Inisiasi dan Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI Perairan Darat.

a. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 436 dan 437 di Provinsi Kalimantan Timur.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 436 dan 437 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 29 September 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi

urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 436 dan 437.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 436 adalah dihasilkan usulan sementara Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI-PD 436 yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Koordinator Komisi Pengelolaan Perikanan UPP WPPNRI-PD 436 yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 437 adalah dihasilkan usulan sementara Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI-PD 437 yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Koordinator Komisi Pengelolaan Perikanan UPP WPPNRI-PD 437 yaitu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.



b. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 439 di Provinsi Aceh.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 439 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh pada tanggal 30 September 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 439. Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 439 adalah peserta meyakini untuk berkordinasi antara Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memastikan daftar DAS/Sub DAS di wilayahnya masing-masing.



c. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 438 di Provinsi Bengkulu.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 438 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 Oktober 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 438. Hasil dari

kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 438 adalah dihasilkan usulan sementara Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI-PD 438 yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan pengajuan anggota-anggota kelompok kerja menunggu surat dari Direktorat Direktorat Pengelolaan Sumber Daya ikan.



d. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 432 dan 434 di Provinsi Jawa Barat.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 432 dan 434 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis pada tanggal 6 Oktober 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 432 dan 434.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 432 dan 434 adalah: (1) Pentingnya kolaborasi antar instansi dan akademisi dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan di perairan darat; (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Unit Pengelolaan Perikanan (UPP) di WPPNRI-PD 432 dan 433, diharapkan dapat berkoordinasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan khususnya mengenai kebijakan penangkapan terukur di WPPNRI PD tersebut.



e. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Oktober 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 421.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 adalah: (1) Menyepakati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Koordinator Eksekutif; (2) Menyepakati Koordinator Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Komisi Pengelola Perikanan, dan (3) Menyepakati lokasi sekretariat UPP WPPNRI-PD 421 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.



- f. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 411 di Provinsi Papua
- Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 411 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tanggal 4 November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 411.
- Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 411 adalah: (1) Peserta menyepakati untuk berkoordinasi antara Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memastikan daftar DAS/Sub DAS di wilayahnya masing-masing; dan (2) Lokasi sekretariat UPP WPPNRI-PD 411 berada di DKP Provinsi Papua.



- g. Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-PD) 421 di Provinsi Gorontalo

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo pada tanggal 10 November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 421.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 adalah: (1) Seluruh peserta yang mewakili kab/Kota Provinsi Gorontalo mendukung pembentukan LPP WPPNRI-PD dan menunggu bagaimana karakteristik LPP yang akan dibentuk; (2) Lokasi sekretariat UPP WPPNRI-PD

421 berada di DKP Provinsi Sulawesi Tengah.



- h. Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-PD) 422 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 422 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 422.

Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 422 adalah: (1) Lokasi sekretariat UPP WPPNRI-PD 422 berada di Inas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja dalam UPP WPPNRI-PD 422 berdasarkan DAS di Kab/Kota yang masuk di WPPNRI 422.



- i. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 412 di Provinsi Papua.

Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 412 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Provinsi Papua pada tanggal 22 November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 412. Adapun hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 412 adalah susunan keanggotaan Kelompok Kerja dalam UPP WPPNRI-PD 412 berdasarkan DAS di Kab/Kota yang masuk di WPPNRI 412.



- j. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 413 di Provinsi Maluku
- Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 413 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku pada tanggal 24 November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 413. Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 413 adalah dihasilkan usulan sementara Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI-PD 413 yaitu Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.



- k. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 435 di Provinsi Kalimantan Tengah
- Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 435 dilaksanakan secara hybrid di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16 November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat di provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam WPPNRI-PD 435.
- Hasil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 435 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dipilih menjadi calon sekretariat UPP WPPNRI-PD 435 dikarenakan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah kab/kota dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas provinsi yang lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya, sehingga diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi penggerak dari kab/kota yang menjadi anggota di UPP WPPNRI-PD 435.



- I. Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Dirjen tentang SK LPP WPPNRI-PD
Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Dirjen tentang SK LPP WPPNRI-PD dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Desember 2022 secara hybrid di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bogor. Rapat dibuka oleh Koordinator Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Hukum dan Humas Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia. Hasil dari rapat adalah telah disepakati penunjukkan lokasi sekretariat UPP, serta susunan keanggotaan dalam UPP di WPPNRI-PD 411, 412, 413, 435, 437, 438, 421 dan 431 sedangkan WPPNRI PD 422, 432, 433, 435, 435 dan 439 susunan keanggotaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut mengingat belum ada kesepakatan yang dicapai.



Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, pada IKU Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (persen) terdapat perubahan alokasi anggaran. Adapun semula pagu anggaran IKU tersebut pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp.1.978.250.000,- pasca automatic adjustment t

ahap 2 sesuai laporan ketersediaan dana detail tahun 2022 per tanggal 7 Oktober 2022. Berdasarkan data dari laporan ketersediaan dana detail TA.2022 pada aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022, pagu anggaran IKU Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (persen) menjadi Rp.20,979,620,000,-. Perubahan alokasi anggaran pada disebabkan adanya penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718

Sehingga berdasarkan penjelasan kegiatan diatas, Realisasi anggaran pada



pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (persen) Tahun 2022 sebesar Rp.20,966,984,877,- atau sebesar 99,94% dari pagu anggaran sebesar Rp.20,979,620,000,- sesuai laporan ketersediaan dana detail tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022.

3.1.3. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-3): Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan PSDI

3.1.3.1. IKU.05. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)

Indikator Kinerja Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung, khususnya Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Indikator Tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sektor KP terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, usahagaram, penyuluhan, dan karantina ikan.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 terhadap realisasi pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Tahun 2022 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	-	-	2.825	-	-



Indikator Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) pada Tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan indikator kinerja ini mulai ada sejak tahun 2022.

2. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Tahun 2022 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 7. *Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Tahun 2022 dengan Target Renstra*

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2022)	Capaian Tahun 2022	Persentase Perbandingan
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI	894	2.825	316 %

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan Tahun 2022 telah melebihi target Renstra dengan persentase perbandingan sebesar 316%.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.



4. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu dukungan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk secara Bersama-sama menghitung formula pencapaian kinerja tersebut pada Tahun 2022. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2022, kendala yang dihadapi adalah penghitungan dan bukti hasil capaian kinerja ini masih belum dimengerti oleh satuan kerja level II yakni pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Menyusun bersama Internal PSDI dalam rangka menetapkan Tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan Perikanan khususnya Pengelolaan SDI seperti; (1) Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan; (2) Seketariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi); (3) Petugas Verifikasi dan Validasi data Logbook dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; (4) Nakhoda/Pemilik Kapal yang melaporkan Log Book Penangkapan Ikan berdasarkan hasil Rekapitulasi Data Log Book Penangkapan Ikan di masing-masing UPT Pelabuhan Perikanan; dan (5) Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mengelola dan memanfaatkan Rumah Ikan dari Tugas Pembantuan Provinsi.

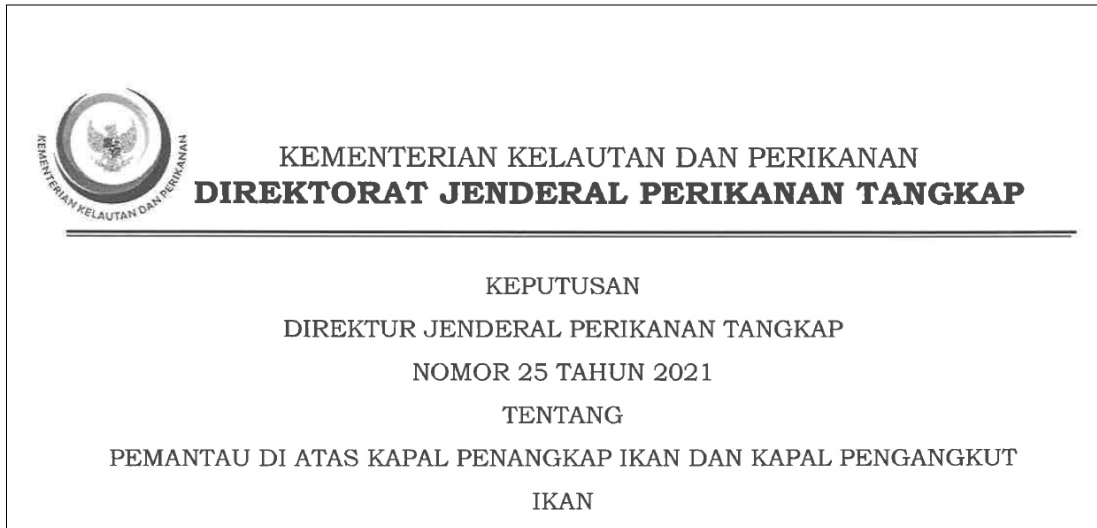
5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU diatas yaitu :

- Meningkatkan koordinasi secara intensif Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Menyusun bersama Internal PSDI dalam rangka menetapkan Tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan Perikanan khususnya Pengelolaan SDI.

Pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan dengan capaian tahun 2022 sebanyak 2.825 orang atau 316% yang melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja Yang Terlibat Langsung berjumlah 150 orang yang terdiri dari:
 - a. Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;



- b. Sekretariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47/KEP-DJPT/2017 Tentang Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;



- c. Petugas Verifikasi dan Validasi data Logbook dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang dilakukan sampling sebanyak 6 UPT Pelabuhan Perikanan yang melakukan tugas verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan yang terdaftar pada SILOPI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Pelabuhan Perikanan;

NO	UPT	JUMLAH TENAGA KERJA (ORANG)	KET
1	PPN SIBOLGA	5	SPT Penunjukkan Petugas Entry dan Verifikator LBPI di PPN Sibolga No. 0061/PPN.SBG/PI.140/I/2023
2	PPN SUNGAILIAT	2	SK KPA PPN Sungailiat No. 07/KPA/SK/I/2021
3	PPN BRONDONG	2	SK Kalabuh PPN Brondong No. 008/PPNBr.KPA/KU.611/I/2019
4	PPN PRIGI	2	SK KPA PPN Prigi No. B.214/PPNP.KPA/OT.210/I/2019
5	PPN TERNATE	2	SK Kalabuh PPN Ternate No. 35/PPNT/PI.140/I/2023
6	PPS BITUNG	2	SK Kalabuh PPS Bitung No. 141/PPS.BTG/TU.110/2022
JUMLAH TOTAL		15	

2. Tenaga Kerja Yang Tidak Terlibat Langsung berjumlah 2.673 orang yang terdiri dari:
- Nakhoda/Pemilik Kapal yang melaporkan Log Book Penangkapan Ikan berdasarkan hasil Rekapitulasi Data Log Book Penangkapan Ikan yang dilakukan secara sampling di 15 UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang memenuhi seluruh 3 Kategori Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Pelabuhan Perikanan Pantai) dengan total capaian adalah 2.825 orang; dan
 - Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mengelola dan memanfaatkan Rumah Ikan dari Tugas Pembantuan Provinsi sebanyak 2 Kelompok Usaha Bersama.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	% Capaian dari Target
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	894	-	-	-	2.825	316

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), pengukuran capaian indikator ini dilakukan secara tahunan. Dalam rangka memenuhi target dan capaian IKU tersebut, ada beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini merupakan capaian kinerja dari beberapa kegiatan utama dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya pada RO: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional, RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan, dan RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

3.1.4. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-4): Tata kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

3.1.4.1. IKU.06. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)

Tujuan dari Rekonsiliasi kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);

2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);
3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);
4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan
5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%), Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark (6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik; (4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D (0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi, menilai, dan memberikan saran perbaikan tentang implementasi SAKIP, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Jika pada saat penyusunan LKj tahun 2022 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum menerima Nilai AKIP pada tahun berjalan maka nilai yang diklaim adalah Nilai AKIP tahun sebelumnya, setelah diterima nilai AKIP tahun 2021 maka disampaikan revisi LKj.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	% Capaian dari Target
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	92	-	-	-	98,65	107,23



1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 terhadap realisasi pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	90,89	95,94	98,65	▲7,86%	▲2,74%

Jika dibandingkan dengan Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2021 , Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,74%, Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 persentase capaian nya sama yaitu 7,86%.



2. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan Pelaksanaan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2022 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2022)	Capaian Tahun 2022	Persentase Perbandingan
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	85,25	98,65	115,7 %

Jika dibandingkan dengan target tahun dalam Renstra, capaian sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai target Renstra dengan persentase perbandingan sebesar 115,7%.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

4. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari masing-masing kelompok kerja terkait terhadap pelaksanaan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Lemahnya/ kurang pemahaman para SDM lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan Kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan
3. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.

Target 2022 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 92 dengan satuan indeks, Pada Tahun 2022 indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) dalam mencapainya mempunyai catatan adalah Dit. PSDI terdapat 11 Indikator Kinerja yang terdiri dari 7 IK Tahunan, 2 IK Semesteran, 2 IK Triwulanan. Penilaian Aspek Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan pada penghitungan IKU ini telah selaras dan



mendapatkan nilai 100 dengan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mencapai 98,65 dengan prosentase terhadap target tahun 2022 sebesar 107,23%.

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA 2022										
NAMA UNIT KERJA		Ditjen Perikanan Tangkap								
NAMA UNIT YBS		Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan								
USER KINERJAKU		302000000								
TANGGAL REKON		Tuesday, November 29, 2022								
ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ		
	1.00	1.00	1.00	1.00	Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*	1.00	
	Skor 100.00									
Catatan										
ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI		
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	1.00	
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Skor		100.00								
Catatan										
ASPEK KETEPATAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2022				Penyampaian LKJ Tahunan					
	Tw I	Tw II	Tw III		pada Aplikasi ESR		Ke Atas			
	110.00	115.14	118.64		100.00		100.00			
Skor		114.59				100.00				
Catatan										
SKOR	ASPEK PENILAIAN				SKALA					
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN						
	25%	25%	30%	20%						
	100.00	100.00	114.59	100.00						
	25.00	25.00	28.65	20.00						
Total Skor		98.65								
CATATAN: 1. Pada tahun 2022, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdapat 11 Indikator Kinerja, terdiri dari 7 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 2 Indikator Triwulanan 2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaran dan mendapatkan nilai 100										

3.1.4.2. IKU.07. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan

kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 15. Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	% Capaian dari Target
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	79	-	74,03	-	84,64	107,14

Target tahun 2022 indikator ini adalah 79 dengan satuan indeks, pengukuran indikator ini adalah Semesteran dengan target 71 dengan satuan indeks pada Semester 1 Tahun 2022, sehingga pada periode tahun 2022 capaian pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 84,64 de sebesar 107,14% dari target yang telah ditetapkan.

Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: [www. http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon), penghitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi pendidikan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi

pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	99	14.37	57.48 %	33.38	83.4 %	25.2	84 %	4.06	99.2 %	77.89	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	53	15.4	61.6 %	38.49	96.23 %	25.75	85.83 %	5	100 %	84.64	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL, PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	53	15.66	62.64 %	32.74	81.85 %	26.23	87.43 %	5	100 %	79.62	SEDANG
4	DIREKTORAT KEPERLABUHAN PERIKANAN	50	16	64 %	32.7	81.75 %	25.8	85.33 %	5	100 %	79.3	SEDANG
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	64	14.69	58.76 %	38.83	97.08 %	25.31	84.37 %	5	100 %	83.63	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	72	14.39	57.56 %	38.58	98.95 %	25.07	83.57 %	4.96	99.2 %	84	TINGGI
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIGAM ZACHMAN JAKARTA	51	12.25	49 %	36.53	96.33 %	24.35	81.17 %	5	100 %	80.14	SEDANG
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	62	13.15	52.6 %	34.79	86.9 %	24.69	82.3 %	5	100 %	77.6	SEDANG
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	59	10.22	40.88 %	39.19	97.07 %	25.08	83.6 %	5	100 %	79.5	SEDANG
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	48	11.29	45.16 %	38.44	96.1 %	25.12	83.73 %	5	100 %	79.85	SEDANG
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	50	12.12	48.48 %	38.6	96.5 %	25.4	84.67 %	5	100 %	81.12	TINGGI
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	36	13.47	53.89 %	36.8	91.5 %	25.28	84.27 %	5	100 %	80.35	SEDANG
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	42	10.48	41.92 %	39.64	95.1 %	25	83.33 %	5	100 %	80.12	SEDANG
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	52	12.06	48.24 %	39.42	98.55 %	23.17	77.23 %	5	100 %	79.65	SEDANG
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	34	11.91	47.64 %	39.58	98.9 %	25	83.33 %	5	100 %	81.47	TINGGI

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Tahun 2022 terhadap realisasi pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Tahun 2022 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	71,69	83,34	84,64	15,18▲%	1,53▲%

Jika dibandingkan dengan Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada Tahun 2021 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 15,18%, Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Tahun 2022 persentase capaian nya sama yaitu 1,53%.



2. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diatas target sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Partisipasi aktif dan kontribusi positif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi Pendidikan baik formal maupun informal dalam aplikasi e-Pegawai;
2. Peningkatan kapasitas SDM Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan melalui program pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, maupun workshop baik yang dilakukan oleh kantor sendiri maupun tempat Pendidikan dan pelatihan dari perguruan tinggi maupun dari lintas eselon 1 maupun Kementerian/Lembaga lainnya.
3. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dikarenakan adanya beberapa Pegawai ASN lingkup Dit. PSDI yang telah menyelesaikan Pendidikannya ke tingkat selanjutnya, ini dapat dilihat pada riwayat Pendidikan Pegawai ASN sebanyak 53 Orang di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan makin beragam, ini ditandai dengan:
 - a. SMP/SD sebanyak 1 Orang;
 - b. D-II/D-I/SMA sebanyak 7 Orang;
 - c. D3 sebanyak 4 Orang;

- d. S1 sebanyak 22 Orang;
- e. S2 sebanyak 13 Orang;
- f. S3 sebanyak 6 Orang.

Dengan adanya peningkatan tingkat Pendidikan Pegawai ASN di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengakibatkan mendongkraknya nilai Indeks profesionalitas ASN secara otomatis di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: [www.http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon), penghitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi pendidikan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, seperti yang digambarkan pada hasil website: rpeg.kkp.id:4080/ip-asn/unke.

Saat ini, nilai IP ASN untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TINGGI akan tetapi IP ASN ini masih bisa ditingkatkan dengan peningkatan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk mencapai target tahunan di tahun-tahun mendatang.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

3.1.4.3. IK.08. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management). Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa indikator ini mengukur persentase unit kerja di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyebaran data dan informasi.

Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan dokumen kinerja;
2. Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf pada aplikasi Bitrix24 KKP,
3. Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP.



Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	% Capaian dari Target
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	86	100	100	100	100	116,28

Komponen penilaian Manajemen Pengetahuan yang terstandar yaitu:

1. Bergabung dengan Sistem Informasi MP KKP (level3 dan 4 di bawahnya);
2. Pimpinan Eselon II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II;
3. Pimpinan Eselon I memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	100	95,95	100	-	▼4,05 %

Jika dibandingkan dengan Perbandingan realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar pada Tahun 2021, Nilai IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,05 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 persentase capaian nya sama yaitu 100%.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2022)	Capaian Tahun 2022	Persentase Perbandingan
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar	86	100	116,28%



Jika dibandingkan dengan target tahun dalam Renstra, capaian sampai dengan Tahun 2022 telah melebihi target Renstra dengan persentase perbandingan sebesar 116,28%.

Target 2022 indikator ini adalah 86 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan pada tahun berjalan. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sebesar 100% atau 116,28% dari target yang ditetapkan yang diperoleh dari rata-rata capaian tahun anggaran 2022. Penilaian meliputi 3 komponen yaitu:

1. Dokumen ($100\% \times \text{bobot } 20\% = 20\%$);
2. Keikutsertaan ($100\% \times \text{bobot } 10\% = 10\%$);
3. Keaktifan ($100\% \times \text{bobot } 70\% = 70\%$).

Metode perhitungan indikator ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi bitrix24. Bitrix24 merupakan teknologi informasi yang digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan dilingkungan KKP dengan alamat web kinerjakkp.bitrix24.com. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini, administrator bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut diverifikasi, pegawai dapat membuat akun bitrix24, pegawai KKP terhubung dengan pegawai lainnya dan dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, dan video. Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan bitrix24. Selain itu, pegawai KKP dapat memanfaatkan fitur pengeditan data bersama yang tersimpan dalam sistem komputasi awan di bitrix24.

2. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstanda telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstanda selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu dukungan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk secara Bersama-sama menghitung formula pencapaian kinerja tersebut pada Tahun 2022.



Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu masih belum optimalnya informasi tentang kegiatan yang diikuti oleh pimpinan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam memberikan pengetahuan informasi yang sesuai tugas dan fungsi pekerjaan melalui aplikasi bitrix, sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Partisipasi keaktifan dari pimpinan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam menginformasikan kegiatan yang berpengetahuan, pimpinan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan secara berkala memberikan kontribusi dalam memberikan pengetahuan informasi yang sesuai tugas dan fungsi pekerjaan melalui aplikasi bitrix.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.



3.1.4.4. IK.09. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun 2020 dan 2021 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2022.

Target 2022 indikator ini adalah 70 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	% Capaian dari Target
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	70	100	100	100	100	142,86

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2022. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Kinerja ini telah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 70% dengan prosentase capaian keberhasilan sebesar 142,86%. Capaian tersebut diperoleh dari Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah koordinasi rutin internal Direktorat Pengelolaan Sumber daya Ikan serta lingkup Ditjen Perikanan tangkap melalui memo resmi, dan koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	100	100	100	-	-

Jika dibandingkan dengan Perbandingan realisasi IKU jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2021 dan 2020, Nilai IKU jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2022 capaian nya sama yaitu 100%.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2022)	Capaian Tahun 2022	Persentase Perbandingan
jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	79	100	142,86%

2. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Keberhasilan pencapaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Keberhasilan pencapaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang Triwulan III tahun 2022 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah koordinasi rutin internal Direktorat Pengelolaan Sumber daya Ikan serta lingkup Ditjen Perikanan tangkap melalui memo resmi, dan koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL

. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada tahun sebelumnya adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada periode triwulan selanjutnya.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

3.1.4.5. IK.10. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (1)

Memiliki dampak langsung kepada masyarakat; (2) Memiliki anggaran besar; (3) Mendukung secara langsung target kinerja KKP; (4) Mendukung capaian prioritas nasional; (5) Merupakan arahan direktif Presiden, dan (6) Pertimbangan lainnya yang relevan.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tidak bisa dibandingkan dengan periode-periode tahun sebelum nya karena tidak terdapat perencanaan yang sama.

Indikator ini dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas atau strategis lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menilai pemanfaatan, permasalahan dan memberikan rekomendasi dari kegiatan prioritas, khususnya kegiatan Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat melalui Tugas Pembantuan Provinsi.

2. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstanda telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstanda selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu koordinasi dan pertemuan dengan para ahli di BBPI Semarang dalam mencapai pemanfaatan rumah ikan sesuai target yang telah ditentukan, dan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat terhadap bantuan pemerintah tersebut secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah pada Tahun 2022. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu masih belum optimalnya informasi tentang kegiatan yang diikuti oleh pimpinan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam memberikan pengetahuan informasi yang sesuai tugas dan fungsi pekerjaan melalui aplikasi bitrix, sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan laporan pemanfaatan, data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis pengelolaan sumber daya ikan.

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (1)



Memiliki dampak langsung kepada masyarakat; (2) Memiliki anggaran besar; (3) Mendukung secara langsung target kinerja KKP; (4) Mendukung capaian prioritas nasional; (5) Merupakan arahan direktif Presiden, dan (6) Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah merupakan salah satu indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu ukuran efektivitas pemanfaatan kegiatan Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang Dibangun/Ditingkatkan Fasilitasnya berupa Rehabilitasi TPI Perairan Darat dan Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa Rumah Ikan. Beberapa aspek penilaian meliputi: pencapaian tujuan (PT), integrasi (IG), adaptasi (AT), evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1), penilaian efektivitas kegiatan pada satuan Dekonsentrasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPt dan Tugas Pembantuan Provinsi pelaksanaan kegiatan prioritas TA 2022.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	% Capaian dari Target
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	75	-	-	-	94,58	126,10

Penilaian efektivitas dilakukan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan pada tahun 2022, adalah beberapa kegiatan pada satuan kerja Dekonsentrasi:

1. Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang Dibangun/Ditingkatkan Fasilitasnya berupa Rehabilitasi TPI Perairan Darat yang dilaksanakan oleh Tugas Pembantuan Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan;
2. Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa Rumah Ikan yang dilaksanakan oleh Tugas Pembantuan Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat;

Target Indikator Kinerja Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tugas Pembantuan dilakukan secara tahunan, dimana Tahun



2022 merupakan hasil penghitungan capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) pada tahun 2021, yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan.

Pencapaian Tujuan diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya. Pada komponen penilaian disini pencapaian nya dilihat dari capaian anggaran dan pelaksanaan dengan Bobot 80%. Dimana pencapaian anggaran pelaksanaan Rehabilitasi TPI Perairan Darat diKab. OKI, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 paling kecil hanya tercapai sebesar Rp.1.226.052.900,- atau 88,15% dari target 98% pada tahun 2021, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Capaian Anggaran dan Pelaksanaan	Target Tahun 2021	Capaian	%
1	TPI Perairan Darat OKI	98	88.15	89.95%
2	Rumah Ikan Kota Sorong	98	98.60	100.61%
3	Rumah Ikan Kota Ternate	98	99.57	101.60%
	Total	98	95.44	97.39%

2. Integrasi.

Integrasi diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/obyek kegiatan. Pada kegiatan bantuan pemerintah berupa rumah ikan baik itu di Kota sorong, papua barat dan rumah ikan di Kota Ternate, Maluku Utara telah melakukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan untuk penerima obyek kegiatan yakni kepada Koperasi Kerukunan Nelayan Tangkap Tradisional Kota Sorong sebagai Kelompok penerima dan pengelola rumah ikan di Provinsi Papua Barat dan Kelompok Nelayan Nita Malili sebagai Kelompok penerima dan pengelola rumah ikan di Provinsi Maluku Utara sehingga capaian memperoleh nilai 100%. Sedangkan di TPI Perairan Darat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan, belum pernah dilakukan sosialisasi Rehabilitasi TPI Perairan Darat. Hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Integrasi	Target Tahun 2021	Capaian	%
1	TPI Perairan Darat OKI	1	0	0.00%
2	Rumah Ikan Kota Sorong	1	1	100.00%
3	Rumah Ikan Kota Ternate	1	1	100.00%
	Total	3	2	66.67%



3. Adaptasi.

Adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan. Untuk kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan berupa Rehabilitasi TPI Perairan Darat yang dilaksanakan oleh Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Selatan dan Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa Rumah Ikan yang dilaksanakan oleh Tugas Pembantuan Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat, dapat disebut bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan kebutuhandaerah dalam memenuhi ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatanpenangkapan ikan di masing-masing wilayah agar dapat meningkatkan taraf hidupnelayan setempat.

No	Adaptasi	Target Tahun 2021	Capaian	%
1	TPI Perairan Darat OKI	1	1	100.00%
2	Rumah Ikan Kota Sorong	1	1	100.00%
3	Rumah Ikan Kota Ternate	1	1	100.00%
	Total	3	3	100.0%

Dimana pelaksanaan kegiatan ini adalah permohonan berupa proposal dari masyarakat akan kebutuhan nelayan setempat. Adapun penghitungan tersebut dapat dilihat pada tabel diatas.

Berdasarkan perhitungan ke 3 (tiga) komponen penilaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai oleh ketiga pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan melalui Tugas Pembantuan telah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar 94,58 atau 126,10% dari terगत Indikator Kinerja sebesar 75% dikarenakan seluruh Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab telah melaksanakan dengan baik pelaksanaan kegiatan tersebut.

No	Komponen Penilaian	Capaian	Bobot	%
1	Capaian Anggaran dan Pelaksanaan	97.39%	80	77.91
2	Integrasi	66.67%	10	6.67
3	Adaptasi	100.00%	10	10.00
Total				94.58

Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dalam 2 (dua) tahun anggaran mengalami kebijakan Automatic Adjustment sehingga untuk mencapai target Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah, dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dapat dilakukan khususnya pada tahun 2022. Sedangkan kendala dan permasalahan dalam mencapai target Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah pada tahun 2021 adalah:

1. Masih sulitnya pemerintah daerah dalam menyusun laporan pemanfaatan, data dan informasi yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga Direktorat Pengelolaan

Sumber Daya secara kontinyu dan berkala melakukan Koordinasi dengan pihak Provinsi untuk terus melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan laporan pemanfaatan, data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis pengelolaan sumber daya ikan;

2. Terkait Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa Rumah Ikan, ada beberapa kendala, antara lain Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Rumah Ikan tidak dapat dilakukan T-1, dikarenakan proses perkembangan rumah ikan sangatlah lambat dikarenakan sifatnya yang biologis. Sehingga diperlukan koordinasi dengan para ahli di BBPI Semarang dalam mencapai pemanfaatan rumah ikan sesuai target yang telah ditentukan; dan
3. Memerlukan Rencana Aksi dalam meningkatkan kelangsungan dan keberlanjutan terutama dalam pemanfaatan oleh masyarakat pada bantuan pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat terhadap bantuan pemerintah tersebut secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

3.1.4.1. IK.11. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan



Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022

Nama IKU	Target Tahun 2022	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	% Capaian dari Target
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	70	12,72	43,26	68,69	99,82	105,07

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022							
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen							
Periode Desember 2022							
Kementerian : 032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Unit Organisasi : 03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP						
Satuan Kerja : 238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			Hal 1 dari 2			
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	31,481,370,000	0	10,858,093,123	20,586,515,153	31,425,608,276	99,82 %	55,761,724
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	31,481,370,000	0	10,858,093,123	20,586,515,153	31,425,608,276	99,82 %	55,761,724
HB.2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	31,481,370,000	0	10,858,093,123	20,586,515,153	31,425,608,276	99,82 %	55,761,724

Indikator ini dilakukan penghitungan setiap triwulan pada tahun berjalan. Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022 telah tercapai sebesar 99,82% dari target sebesar 95% dengan prosentase capaian sebesar 105,0%. Capaian tersebut diperoleh dari aplikasi kinerjaku di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2020	2021	2022	2020	2021
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	88,31	-	99,82	▲ 11,53	-

Jika dibandingkan dengan Perbandingan realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2020, Nilai Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2022 capaian mengalami kenaikan sebesar 11,53%.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2022)	Capaian Tahun 2022	Persentase Perbandingan
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	89	99,82	112,15%

4. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Keberhasilan pencapaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Keberhasilan pencapaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu Pelaksanaan revisi menyesuaikan dengan kebijakan KKP dengan melakukan Pemantauan secara berkelanjutan atas setiap indikator kinerja pelaksanaan anggaran, melakukan penyusunan perencanaan anggaran yang menyesuaikan dengan kebijakan Automatic Adjustment dan Kebijakan Kegiatan Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Adanya Kebijakan Automatic Adjustement Tahap 2 sesuai surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan.

5. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target target nasional.



Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022. Ada beberapa kegiatan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain:

- a. QGA.001.052. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
 - b. PBR.003.051. Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan; dan
 - c. PBR.003.053. Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal
1. Pada pelaksanaan perencanaan anggaran adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dalam RKA-KL yang tidak sesuai dengan DIPA yang disahkan sehingga perlu dilakukan revisi;
 2. Rencana kerja yang disusun tidak tepat sasaran sehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran sehingga mengakibatkan banyaknya pengajuan Revisi kegiatan di Internal Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 3. SDM Pengelola anggaran masih terbatas, serta kompetensi SDM dalam pengelola anggaran masih rendah; dan
 4. Kebijakan satu DIPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengajuan oleh Bendahara Satker dikarenakan membludaknya permohonan pengajuan di lingkungan Direktorat Jenderal dan keterbatasan alokasi anggaran sehingga mengakibatkan perlunya prioritas dalam memilih pengajuan oleh eselon II lingkup Direktorat Jenderal;
 5. Adanya perubahan kebijakan termasuk realokasi anggaran di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui anggaran PNPB serta adanya penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718. Selain mempengaruhi pelaksanaan capaian anggaran baik secara fisik dan administrasi sehingga ketersediaan anggaran untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berubah menjadi sebesar Rp.31.481.370.000,- (*Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Dari kendala-kendala yang ada pada tahun anggaran 2022, sehingga dapat disusun rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun-tahun mendatang.

3.2. Perbandingan Kinerja Organisasi

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kegiatan Pada Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022

Secara umum seluruh sasaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada periode tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Adapun beberapa hal yang

merupakan perbedaan antara realisasi capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 adalah:

1. Adanya beberapa Indikator yang telah dihapuskan pada Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan seperti Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian), dikarenakan IKU tersebut telah dihapuskan dan segala pendukung kegiatan atau IKU terkait SKPT tersebut telah diatur oleh pimpinan Ditjen Perikanan Tangkap kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
2. Adanya beberapa Indikator Kinerja Utama yang baru menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga perlu penyesuaian pencapaian target serta harus lebih banyak berkoordinasi dalam penghitungan IKU dalam mencapai target yang telah ditentukan pimpinan; dan
3. Target kegiatan yang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh kebijakan Automatic Adjustment pada Tahun 2022 sebanyak 2 kali yakni pada bulan 14 Desember 2021 dan tanggal 23 Mei 2022 sesuai surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja.
4. Adanya perubahan kebijakan termasuk realokasi anggaran di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui anggaran PNPB serta adanya penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718.

Meskipun demikian, semua target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah sesuai dengan kemampuan SDM serta pagu anggaran yang diberikan bagi direktorat. Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah dilaksanakan secara efisien.

Pada TA. 2021 dan TA. 2022 adanya beberapa kali pelaksanaan Refocussing Anggaran/Automatic Adjustment terhadap pagu Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2021 dan 2022 yang berdampak pada pelaksanaan program sedikit mengalami keterlambatan maupun kesulitan dalam pencapaian target IKU yang telah ditentukan. Akan tetapi, berdasarkan perbandingan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap target Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat, keduanya sama-sama telah mencapai kinerja instansi sesuai dengan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Output capaian Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk Sasaran Kegiatan Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yaitu berupa kegiatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup



Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melebihi capaian target yang ditentukan pada tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut, penyesuaian dan pelaksanaan pencapaian Target Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun anggaran 2022 didapatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022

Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Target Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Indikator yang tercantum dalam perjanjian kinerja direktur akan menyesuaikan dengan arahan dan kebijakan pimpinan dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Analisis terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penjelasan keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis Akuntabilitas Kinerja merupakan analisis efisiensi dan efektifitas dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu dan juga menjelaskan mengenai manfaat lain yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

Secara umum, dalam hal melakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, terdapat beberapa permasalahan umum yang ditemui, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan terhambat akibat adanya penyesuaian anggaran melalui kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebanyak 2 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yakni yang Pertama adalah sebesar 5% pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 untuk dukungan penanganan Covid-19 mengakibatkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Kedua, adalah kebijakan automatic adjustment tahap 2 per tanggal 23 Mei 2022 sesuai surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja.
2. Adanya perubahan pelaksanaan anggaran dimana beberapa waktu lalu masih menggunakan setiap unit satker, mulai tahun 2021 s.d. sekarang di tahun 2022, dimana telah ditunjuk dalam satu DIPA bersama lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, sehingga hal tersebut juga menyebabkan terhambatnya waktu pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi keuangan/anggaran;



3. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dikarenakan pekerjaan baru dapat dilakukan dalam waktu akhir dari triwulan pertama Tahun 2022 serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sering kali berubah juga mengganggu proses penyerapan anggaran;
4. Selain itu juga adanya penyesuaian rencana strategis yang belum selesai dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan prioritas/strategis terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjadi hambatan dalam pengerjaan laporan kinerja Tahun 2022;
5. Selain itu ada Indikator Kinerja yang terbaru yang merupakan turunan langsung dari level Direktur Jenderal, sehingga masih diperlukan penjelasan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja tersebut, hal tersebut pun menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan capaian kinerja tahun 2022; dan
6. Minimnya SDM pada setiap kegiatan swakelola maupun dalam pelaporan sehingga dirasakan kurang optimal dalam mencapai target yang telah ditentukan baik per triwulan, semester maupun tahunan; dan
7. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan pimpinan dilingkup Direktorat Pengelolaan Sumberdaya dalam hal pelaporan kegiatan dan pencapaiannya pada target IKU yang dibebankan kepada masing-masing Koordinator Kelompok Bidang.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2022. Pada Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, ada beberapa IKU yang sulit dalam melakukan pencapaian target dikarenakan Pengukuran IKU itu masih ambigu dan perlu penjelasan lebih rinci mulai dari Manual IKU sampai dengan tata cara pencapaian target IKU tersebut. Namun demikian seluruh IKU pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung capaian beberapa IKU tersebut. Untuk menilai keberhasilan capaian IKU lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Indikator-Indikator tersebut.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Renstra

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Adapun Renstra Ditjen Perikanan Tangkap terkait Pengelolaan Sumber Daya Ikan terlihat pada tabel berikut.



Tabel 20. Sasaran Program/Kegiatan pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Renstra Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2024

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya	7	8	8	8	8
Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	60	70	80	90	100
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPPNRI)	11	11	11	11	11
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang menjadi model percontohan (WPP)	3	5	7	9	11
Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (komulatif) (lokasi)	25	29	33	37	41
Jumlah WPPNRI yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPPNRI)	11	11	11	11	11
Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	12.000	15.000	16.000	18.000	20.000
Jumlah hari layar pemantauan oleh observer diatas kapal perikanan (hari layar)	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000

Target capaian Renstra tersebut telah memperhitungkan potensi ketersediaan alokasi anggaran, kemampuan dan durasi pelaksanaan, serta faktor-faktor lainnya yang dalam mendukung capaian realisasi target kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diturunkan pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah mengalami banyak penyesuaian dikarenakan adanya kebijakan Automatic Adjustment sebanyak 2 kali pada tahun anggaran 2022 yang sekaligus dalam rangka menyesuaikan dengan arah dan kebijakan terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun beberapa perubahan target dari sasaran program di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah:

1. Indikator Kinerja Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya pada Renstra Ditjen Perikanan Tangkap memiliki target yang dilakukan perubahan dan penyesuaian, dimana Indikator Kinerja ini dirubah menjadi Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) dengan Target menjadi 100%. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan realisasi capaian sebesar 100% pada Tahun 2021. Dalam mendukung pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas, dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya target capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas seperti ; (1) Penyusunan/reviu Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol; (2) Penyusunan dan Penetapan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy)

Perikanan Tuna di WPPNRI; (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna; (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional; dan (5) Pelayanan Sistem Pendaftaran Kapal Indonesia ke RFMO.

2. Indikator Kinerja Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen) mempunyai target tahunan pada tahun anggaran 2022 sebesar 80% dengan cara perhitungan adalah jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan perikanan masing-masing WPPNRI dibagi dengan jumlah semua kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Secara mandiri, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan penghitungan mandiri terkait pencapaian IKU per periode tahunan dengan target tahun 2022 sebesar 80%. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 85% atau ada peningkatan sebesar 106% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini berdasarkan jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan perikanan masing-masing WPPNRI dibagi dengan jumlah semua kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan identifikasi pada tahun 2022 terdapat sebanyak 47 kegiatan dari total 66 kegiatan secara mandiri oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
3. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPPNRI) dan Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang menjadi model percontohan (WPP) merupakan Indikator Kinerja pada tahun 2022 telah berubah menjadi kewenangan pada Level 1 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan pemantauan dan evaluasi tetap menjadi kewenangan dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
4. Indikator Kinerja yang target pencapaian semula adalah Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (komulatif) (lokasi) dirubah dan disesuaikan menjadi Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen) dengan target tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama IKU (Semula)	Target (Semula)		Nama IKU (Menjadi)	Target (Menjadi)	
	2021	2022		2021	2022
Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (komulatif) (lokasi)	29	33	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	28	57

Pengukuran capaian indikator Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen) dilakukan secara tahunan, untuk mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 28%, dimana hal ini diperoleh melalui penghitungan pelaksanaan upaya-upaya pengelolaan perikanan tangkap perairan daratnya telah dilakukan upaya pengelolaan perikanan tangkap di perairan darat pada lokasi di provinsi dalam

WPPNRI-PD yang terdapat ekosistem perairan darat. Pada periode tahun anggaran 2022, realisasi capaian telah mencapai 100% dari target sebesar 57%.

Dalam upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya Tahun 2022 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara lain :

- a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya ikannya; dan
 - b. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya ikannya adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Penyampaian surat permintaan keanggotaan Unit Pengelola Perikanan di WPPNRI-PD; (3) Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dengan cara mensosialisasikan sistem aplikasi sebagai wadah pengumpulan data dan informasi di perairan darat secara online ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait. Capaian target ini mengalami perubahan dari capaian target pada tahun 2022 karena adanya penambahan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Indikator Kinerja Jumlah WPPNRI yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPPNRI). Penghitungan indikator ini dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan yang ada pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan tingkat pemanfaatan yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan alokasi sumber daya ikan mampu memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan yang ada pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan tingkat pemanfaatan yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan alokasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersedia dokumen rencana pengelolaan sumber daya ikan beserta data dukungnya di 11 WPPNRI, sesuai dengan target Renstra DJPT 2020-2024.
 6. Indikator Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit) yang semula ditetapkan, kemudian dilakukan perubahan menjadi Jumlah Kapal Perikanan yang menerapkan Log Book Penangkapan Ikan untuk diolah dan dianalisis.



Nama IKU	Target (Semula)			Target (Menjadi)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (Persen)						
a. Jumlah Kapal Perikanan yang menerapkan Log Book Penangkapan Ikan untuk Diolah Dan Dianalisis (Unit)	12.000	15.000	15.000	6.000	7.000	10.000
b. Hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer (hari)	20.000	20.500	5.600	6.667	5.600	5.600

Perubahan target pada Indikator Kinerja ini juga banyak disebabkan dikarenakan alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan usulan anggaran yang telah diusulkan sebelumnya, selain itu juga perubahan target ini juga dikarenakan adanya kebijakan Automatic Adjustment Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) Tahap. Sehingga baik alokasi anggaran maupun target juga menyesuaikan sesuai kemampuan anggaran yang ada.

Terdapat perubahan indikator kinerja dan satuan pengukurannya di tahun 2019, tetapi tahun 2020 dan 2021 indikator dan satuan pengukurannya dirubah menjadi persentase, hal ini menyesuaikan rencana strategis, dimana pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, sedangkan satuan persentase menunjukkan progress capaian dan lebih terukur.

Berdasarkan tabel diatas, penyesuaian Target tersebut pada Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (Persen), melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan LBPI dan hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer di 11 WPP.

Target Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (Persen), melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan LBPI tercapai melampaui target yang telah disesuaikan dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan Ikan;
- Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2021 melalui Daring dan Luring;
- Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Pelabuhan Perikanan di UPTD terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala;
- Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan
- mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan dengan menambahkan modul-modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan pencapaian target Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (Persen) yang telah tercapai melalui penghitungan jumlah hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer di 11 WPP dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- a. Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Observer di atas Kapal Penangkapan Ikan;
- b. Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2022 melalui Daring dan Luring kepada Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan khususnya Syahbandar Perikanan;
- c. Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Observer terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindak lanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan
- e. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku Usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Observer di atas Kapal Penangkapan Ikan; dan (6) Melakukan evaluasi pelaksanaan Observer secara kontinyu dan berkala melalui daring dan luring bersama Syahbandar Perikanan dan Observer yang dtugaskan dengan masukan dari Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk capaian target pada periode tahun 2022 untuk kegiatan Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. 31 Desember 2022, Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 10.716 Unit Kapal dengan jumlah trip sebanyak 40.817 trip. Perbandingan capaian tahun 2021 telah tercapai yakni target Jumlah kapal perikanan yang menerapkan LBPI sebanyak 7.710 unit kapal, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kapal perikanan yang menerapkan LBPI naik 138,99% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Sedangkan untuk capaian target penempatan Observer dilaksanakan dimulai dari awal periode Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 705 Unit Kapal Perikanan (Kapal Penyangga dan Kapal Penangkapan Ikan) dengan jumlah hari layar sebanyak 9.257 hari layar yang dipantau observer. Sedangkan untuk observer pada periode yang sama pada tahun 2021, penempatan observer dilaksanakan

pada 1.982 Unit Kapal dengan jumlah hari layar sebanyak 11.641 hari layar. Berdasarkan data tersebut capaian penempatan observer melalui hari layar mengalami penurunan sebesar 79,52% dikarenakan dalam pelaksanaan penempatan observer terkendala dengan kebijakan Automatic Adjustment, kapal-kapal yang akan ditempatkan Observer mengalami penundaan keberangkatan maupun penghentian keberangkatan dikarenakan masalah logistic BBM sehingga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, maka kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan mengatur prosentase operasional penangkapan ikan.

Hasil evaluasi perbandingan realisasi kinerja terhadap target renstra pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Tahun anggaran 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelaksanaan kegiatan terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah dipenuhi dan terdapat keselarasan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran dan target tahunan dengan tindaklanjut adalah Menyusun perbaikan Renstra DJPT sesuai dengan kebijakan Pemerintah dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Tujuan/Hasil program dan sasaran telah berorientasi hasil (output), yang mana ukuran keberhasilan tujuan (output)/hasil kegiatan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik, ini dapat dilihat dari Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
3. Kegiatan yang ada pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program yang disesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebijakan terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan dengan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan termasuk penyesuaian target dilingkup Ditjen Perikanan Tangkap terkait Kebijakan Penangkapan Ikan terukur;
5. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah selaras dengan Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Meskipun jumlah indikatornya dan target berbeda dikarenakan penyesuaian alokasi anggaran, namun Perjanjian Kinerja telah mencakup keseluruhan substansi Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2020-2024.

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan



anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada pelaksanaan alokasi anggaran 2022, terdapat kebijakan baru yang berimbas pada pagu anggaran, antara lain:

1. Pada tahun 2022 Direktorat pengelolaan Sumber Daya Ikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.16,380,000,000,-, akan tetapi dikarenakan adanya kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5% pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 kepada seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pelaksanaan Automatic Adjustment Belanja dilakukan dengan mencantumkan beberapa KRO/RO/kegiatan K/L yang dilakukan pemblokiran sekurang-kurangnya 5% dari total pagu sumber dana Rupiah Murni (RM) sesuai ketentuan. Untuk itu berdasarkan hasil DIPA terakhir, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melaksanakan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2022 sesuai dengan alokasi Revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2022 tanggal 14 Desember 2021 yang disediakan untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.14,480,000,000,-;
2. Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022, dimana Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengalokasikan anggaran automatic adjustment sebesar Rp.2.000.000.000,- sehingga sisa alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.12,480,000,000,-;
3. Dikarenakan adanya Kebijakan Automatic Adjustment Tahap 2 sesuai surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022. Ada beberapa kegiatan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain:
 - a. QGA.001.052. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
 - b. PBR.003.051. Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan; dan
 - c. PBR.003.053. Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal
4. Selain adanya Kebijakan Automatic Adjustment sesuai surat Menteri Keuangan perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2022. Perubahan alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 sesuai dengan alokasi Revisi Ke-11 DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2022 tanggal 23 Desember 2022 serta adanya perubahan alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang disebabkan beberapa hal:

- Realokasi anggaran dari revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap menggunakan alokasi anggaran melalui PNPB; dan
- Adanya penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718. Adapun ketersediaan anggaran yang disediakan untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.31.481.370.000,- (Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Tabel 21. Matriks Semula – Menjadi Pagu Anggaran Direktorat Pengelolaan SDI Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2022 per tanggal 31 Desember 2022

KELOMPOK BIDANG	PAGU AWAL (Rp.)	AUTOMATIC ADJUSTMENT TAHAP 1 (Rp.)	PAGU HASIL REVISI (Rp.)	AUTOMATIC ADJUSTMENT TAHAP 2 (Rp.)	PAGU SETELAH AA TAHAP 2 (Rp.)	PAGU AKHIR (31 DES 2022) (Rp.)
1 Bidang Pemantauan dan Analisis	8,180,000,000	455,456,000	7,724,544,000	1,066,000,000	6,658,544,000	6,658,544,000
2 Bidang LPTPK	2,300,000,000	801,294,000	1,498,706,000	210,000,000	1,288,706,000	1,288,706,000
3 Bidang ZEEI dan Laut	3,423,500,000	460,000,000	2,963,500,000	409,000,000	2,554,500,000	2,554,500,000
4 Bidang Perairan Darat	2,476,500,000	183,250,000	2,293,250,000	315,000,000	1,978,250,000	20,979,620,000
TOTAL	16,380,000,000	1,900,000,000	14,480,000,000	2,000,000,000	12,480,000,000	31,481,370,000

Berikut ini merupakan rekapitulasi realisasi anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pasca automatic adjustment tahap kedua, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Keuangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TA.2022 (Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2022 per 31 Desember 2022)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI CAPAIAN
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	1 Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	620,975,000	616,734,779	99,32
		2 Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	276,450,000	275,984,500	99,83
		3 Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Kebijakan Automatic Adjustment		
		4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Kebijakan Automatic Adjustment		
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	5 Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	53,000,000	52,724,06	99,48
		6 Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	426,770,000	424,373,757	99,44
		7 Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan	300,518,000	299,751,489	99,74



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI CAPAIAN
			Tuna			
		8	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional	1,498,662,000	1,494,135,034	99,70
		9	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO	275,550,000	272,689,600	98,96
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	10	Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur	342,743,000	322,063,223	93,97
		11	Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah	223,942,000	222,584,055	99,39
		12	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan	250,915,000	250,910,553	100
		13	Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan	743,424,000	742,978,371	99,94
		14	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	341,444,000	339,740,638	99,50
		15	Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan	201,442,000	200,535,606	99,55
		16	Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan	89,902,000	89,901,500	100
		17	Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur	4,464,732,000	4,464,709,114	100
		18	Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksterna	Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Kebijakan Automatic Adjustment		
		Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	19	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat	1,187,029,000
20	Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem			19,233,086,000	19,228,327,874	99,98
21	Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat			559,505,000	557,169,650	99,58
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN				31,481,370,000	31,425,608,276	99,82

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada akhir Tahun 2022 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.31.425.608.276,- sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 99,82% hanya kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk *sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI* dan *sasaran strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan* dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

3.4. Analisis Kinerja

3.4.1. Analisis Peningkatan Kinerja

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang



dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain: Efektifitas dan Efisiensi, Otoritas (wewenang), Disiplin dan Inisiatif.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian pada Indikator Kinerja tersebut dihitung secara berkala (triwulanan), semesteran dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Ditilik dari efektifitas kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2022 telah melaksanakan seluruh Indikator Kinerja baik yang dihitung secara triwulan, semesteran dan tahunan. Berikut kendala dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di tahun 2022 beserta tindak lanjut yang telah dilaksanakan:

Tabel 23. Analisis Pencapaian Kinerja Direktorat Pengelolaan SDI Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	RENCANA TINDAKLANJUT
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	- Beberapa dokumen Reviu RPP WPPNRI yang sudah tersusun khususnya draft RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, dan 718 pada tahun 2021, akan tetapi belum sesuai dengan kebijakan penangkapan ikan terukur dan Permen KP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI; - Data dan informasi dalam dokumen RPP perlu di sesuaikan dengan data potensi sumber daya ikan yang terbaru, yaitu Kepmen KP Nomor 19 tahun 2022; - RPP berbasis WPPNRI perlu di sinkronkan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) yang saat ini masih dalam proses legalisasi.	- Menyusun dokumen Final RPP WPPNRI yang sudah tersusun khususnya draft RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, dan 718 perlu disesuaikan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur dan Permen KP No. 22 Tahun 2022 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI dan KEPMEN KP 19 tahun 2021 - Menyusun dan melakukan proses legalisasi RPP Rajungan di WPPNRI menjadi prioritas, karena tidak terkait dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT); - Menyusun jadwal dan melakukan konsultasi Dokumen RPP berbasis WPPNRI, yang melibatkan semua pemangku kepentingan (nelayan, Perusahaan, akademisi, pemerintah, serta NGO)
	Persentase pelaksanaan	Pemotongan anggaran yang mengakibatkan adanya penyesuaian	Melakukan evaluasi terhadap seluruh agenda pelaksanaan kegiatan dan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	RENCANA TINDAKLANJUT
	pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	pelaksanaan kegiatan; - Kegiatan pertemuan/rapat yang melibatkan pihak lain baik dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara terbatas; - Kurangnya partisipasi aktif dari unit kerja terkait dalam mempersiapkan bahan pertemuan seperti penyediaan data pada laporan tahunan ke RFMOs; - Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait; - Serta perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT.	menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru, kemudian melaksanakan penyesuaian anggaran dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal; - Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan; - Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan; - Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data; dan - Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun early system warning dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja ini, ada 3 kegiatan utama dalam pencapaian Indikator. Dalam analisis peningkatan kinerja IK ini, ada beberapa kendala, diantaranya: - Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Log Book Penangkapan Ikan, antara lain: - Rendahnya kesadaran Pemilik Kapal/Nakhoda dan nelayan dalam menerapkan dan menggunakan e-logbook penangkapan ikan dikarenakan alasan teknis pada aplikasi tersebut sehingga penggunaan aplikasi e-logbook penangkapan ikan masih perlu dioptimalkan kembali.	Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir kendala untuk mencapai Indikator ini, yakni: - Rencana Tindakanlanjutan pelaksanaan kegiatan data Log Book penangkapan ikan, yaitu : - Melakukan Edukasi dan Diseminasi Penggunaan Aplikasi e-logbook Penangkapan Ikan setiap Kapal melakukan permohonan keberangkatan kapal serta memberikan Stiker Pintar e-Logbook berupa: 1) Konsistensi dalam melakukan edukasi kepada Nakhoda Kapal Perikanan agar pelaporan data logbook penangkapan ikan lebih akurat melalui Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Log Book Penangkapan Ikan kepada seluruh kapal yang masuk di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan; 2) Pendampingan penggunaan aplikasi e-logbook pada seluruh kapal perikanan, dan khususnya kapal-kapal ≥ 30 GT yang berada di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan oleh petugas Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan maupun Observer yang ditugaskan; dan 3) Kepala Pelabuhan Perikanan perlu membuat Surat kepada Pemilik Kapal/ berupa pemberitahuan pelaporan dan pencatatan data pencatatan hasil penangkapan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	RENCANA TINDAKLANJUT
		b. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan mekanisme Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan sehingga dapat melihat kondisi dan tata cara meningkatkan kualitas data yang diinginkan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Belum selesainya Laporan Pengolahan dan Analisis Log Book penangkapan Ikan Tahun 2022 per WPPNRI dikarenakan banyaknya perubahan ketentuan yang menyesuaikan dengan kebijakan terbaru; d. Perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Penerapan Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan UPT/UPTD; e. Kendala penerapan e-logbook Penangkapan Ikan kepada kapal-kapal dengan ukuran ≤ 30 GT sebagai Amanah dari itu Permen KP No.33 tahun 2021 Tentang Logbook Penangkapan Ikan, Pemanatauan diatas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, Inspeksi, Pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan Kapal Perikanan f. Kurangnya pemahaman nelayan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya penggunaan aplikasi e-logbook penangkapan ikan itu sendiri.	ikan/Nakhoda maupun Nelayan melalui e-logbook sesuai dengan PERMEN KP Nomor 33 Tahun 2021, serta sanksi ketidak patuhan penggunaan LBPI yang berakibat ditundanya pengurusan izin usaha penangkapan ikan; dan 4) Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha, nakhoda dan nelayan tentang kepatuhan mengumpulkan data Log Book Penangkapan Ikan baik secara langsung di lapangan maupun melalui pengumuman-pengumuman di Pelabuhan Perikanan secara berkala; b. Penyempurnaan aplikasi Pendataan Elektronik SILOPI sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang diinginkan dan sesuai dengan ketentuan maupun kebijakan terbaru di Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Melakukan Koordinasi Internal Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap lingkup Dit. PSDI dan percepatan Pelaporan Pengolahan dan Analisis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2022; d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penerapan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan melalui kunjungan ke Pelabuhan Perikanan; e. Pendampingan penggunaan aplikasi e-logbook pada seluruh kapal perikanan, dan khususnya kapal-kapal 5 GT s.d. ≤ 30 GT yang berada di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan, serta melakukan pendampingan melalui sosialisasi kepada Pemilik Kapal/Nelayan yang memiliki Kapal ≤ 5 GT dalam penerapan e-logbook penangkapan ikan yang disederhanakan. f. Memberikan masukan kepada pemilik kapal perikanan kapal-kapal ≥ 30 GT yang masuk wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan untuk menunjuk salah satu ABK yang paham tentang penggunaan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	RENCANA TINDAKLANJUT
		g. Masih belum sama pemahaman Petugas Verifikasi dan Validasi Data Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Melalui Sistem Informasi Logbook Penangkapan Ikan. h. Peningkatan Kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra KKP terkait pengumpulan data e-logbook dan peningkatan kualitas Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan serta meningkatkan kepatuhan Pemilik Kapal, Nakhoda dan Nelayan dalam melaporkan log book penangkapan secara benar 2. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan, yaitu: a. Belum jelasnya Status Observer oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta adanya Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer/Kontrak pada 28 Nov 2023; b. Kapasitas SDM Pemantau (Observer) masih belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; c. Kualitas data dan analisis data Operasional Penangkapan di atas Kapal Perikanan masih rendah sehingga masih belum dapat digunakan; d. Masih terdapat petugas observer yang belum paham mengenai tugas dan	aplikasi e-logbook penangkapan ikan; g. Melakukan Pelatihan melalui daring dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) maupun oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kemudian Kepala Pelabuhan Perikanan meningkatkan petugas melalui penempatan Fungsional AP3T dan P3T terutama dalam pengelolaan Pelabuhan perikanan serta pelaksanaan input data produksi yang ada di seluruh Pelabuhan Perikanan h. Meningkatkan Kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra KKP dan meningkatkan kepatuhan Pemilik Kapal, Nakhoda dan Nelayan dalam melaporkan log book penangkapan secara benar dengan mengirimkan surat kepada kepala Pelabuhan Perikanan UPT/UPTD, syahbandar, asosiasi dan pemilik kapal terkait kewajiban Penerapan E-Log Book Penangkapan Ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 2. Rencana Tindaklanjutan dalam pelaksanaan kegiatan Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan, yaitu : a. Pembahasan perlu dilakukan baik di lingkup Internal KKP dengan berkoordinasi dengan Bappenas dalam Pembahasan tentang Kebutuhan Indonesia akan Petugas Observer di atas kapal Perikanan b. Terkait Kualitas Data Observer yang masih rendah, upaya untuk meminimalisasi hal tersebut adalah: 1) melaksanakan kegiatan Briefing dan debriefing observer (setiap sebelum dan sesudah naik kapal) oleh Syahbandar di Pelabuhan; 2) Melakukan perbaikan kualitas data dan analisis data Observer dengan cara Melakukan koordinasi bulanan pengolahan dan analisis data observer; dan 3) Dit. PSDI melakukan evaluasi pelaporan observer dalam rangka penilaian kinerja petugas observer yang baik c. Penegakan sanksi berupa reward and punishment untuk meningkatkan etos kerja petugas observer; d. Membagi prosentase pelaksanaan penempatan Observer yang lebih



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	RENCANA TINDAKLANJUT
		kewajibannya sebagai Observer dan seringkali masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai observer; e. Masih terdapat petugas observer yang lebih memilih penugasan pada Kapal Pengangkut Ikan dibandingkan melaksanakan tugas sebagai observer di Kapal Penangkapan Ikan; dan f. Keterbatasan pembiayaan dalam menyelenggarakan penempatan observer dan biaya uang hari layar yang sesuai dengan ketentuan RFMO g. Koordinasi antara Observer dengan pimpinan pada Pelabuhan Perikanan Penempatan masih rendah dan belum optimal dalam peningkatan kualitas data, khususnya pelaksanaan tugas pada saat tidak melakukan tugas pencatatan dan pemantauan diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	diprioritaskan kepada Kapal Penangkapan Ikan terutama Kapal-Kapal yang sesuai dengan ketentuan RFMO seperti PurseSeine, Longline, Handline dan lainnya; e. Terkait efektivitas penempatan observer, ada beberapa upaya untuk meminimalisir hal tersebut, antara lain : 1) Koordinasi dengan syahbandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan petugas observer diatas kapal dan di pelabuhan perikanan; dan 2) Koordinasi dan melakukan Kerjasama dengan Mitra KKP dalam rangka peningkatan Kapasitas Osbserver di atas Kapal Penangkapan Ikan.; dan f. Terkait pembiayaan observer di atas kapal perikanan, dikarenakan alokasi anggaran APBN yang tidak memungkinkan, sehingga KKP melakukan Kerjasama dengan Mitra KKP terkait Pembiayaan di lokasi wilayah kerja masing-masing mitra kerja tersebut. g. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Observer di Pelabuhan Perikanan Penempatan dengan cara: 1) Pembuatan Absensi harian untuk Petugas Observer yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan yang diketahui oleh Syahbandar dan Kepala Pelabuhan Perikanan; 2) Koordinasi dengan syahbandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan petugas observer diatas kapal dan di pelabuhan perikanan; 3) Mengoptimalkan optimalnya pelaksanaan tugas Observer di Pelabuhan Perikanan penempatan, diantaranya: (a) Melakukan port sampling di pelabuhan perikanan lokasi penempatan, (b) Melakukan edukasi dan pendampingan pelaksanaan Elektronik logbook Penangkapan Ikan; dan (c) melakukan verifikasi data logbook penangkapan ikan; dan 4) Hasil pelaksanaan tugas observer baik di pelabuhan perikanan penempatan maupun pada saat pelaksanaan tugas observer di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan secara elektronik dan tertulis kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan serta ditembuskan ke Kepala Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	RENCANA TINDAKLANJUT
		3. Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi, yaitu: a. Masih menunggu selesainya pembahasan final konsep kebijakan penangkapan ikan terukur yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Dengan Sistem Kontrak yang masih berproses di Sekretariat Kabinet; b. Hasil penghitungan alokasi SDI merupakan hal baru bagi Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dalam mengimplementasikan pemanfaatan SDI yang dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kewenangannya.	Perikanan Penempatan 3. Upaya dan Rencana Tindaklanjutan dalam meminimalisir permasalahan pelaksanaan kegiatan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi, yaitu: a. Melakukan koordinasi dengan akademisi dan peneliti terkait rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Setditjen Perikanan Tangkap terkait penetapan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alokasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. c. Melakukan sosialisasi terhadap penetapan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alokasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah guna mengimplementasikan besaran tonase SDI yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing provinsi untuk setiap kelompok jenis ikan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.;
Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	1. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara; 2. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian terkait;	1. Pengumpulan Data Dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian Ilmiah atau laporan hasil penelitian; 2. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan serta meningkatkan kerjasama dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	RENCANA TINDAKLANJUT
		3. Pengumpulan informasi terkait perikanan perairan darat masih menjadi domain dari unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;	Perairan Darat; 3. Melakukan kolaborasi dan harmonisasi dengan unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun dengan Pusat Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan data/informasi Perikanan di WPPNRI Perairan Darat.
Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	1. Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2022, kendala yang dihadapi adalah penghitungan dan bukti hasil capaian kinerja ini masih belum dimengerti oleh satuan kerja level II yakni pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; 2. Keterlibatan kelompok bidang dalam menyampaikan bukti hasil capaian kinerja masih rendah.	1. Rencana tindaklanjut adalah melakukan koordinasi lebih intensif lingkup Ditjen Perikanan Tangkap maupun dengan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penghitungan pencapaian kinerja tersebut; 2. Koordinasi secara berkala dan adanya ketegasan dari Pimpinan Satker dalam mendistribusikan disposisi dalam pencapaian target kinerja tersebut.
Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	1. Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan nilai SAKIP pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan masih rendah; 2. Lemahnya/ kurang pemahaman para SDM lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan Kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Belum optimalnya peran serta kelompok bidang lingkup Dit. PSDI dalam pelaksanaan kinerja Direktorat; 4. Belum integrasinya perencanaan dengan pengalokasian dan penyerapan anggaran.	1. Meningkatkan peran serta pimpinan di lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui Koordinasi Internal dan External khususnya dengan Itjen KKP maupun Kementerian/Lembaga Terkait; 2. Melakukan sosialisasi terkait Perencanaan Kinerja dan Pelaksanannya dilingkup Dit. PSDI; 3. Mengoptimalkan peran serta SDM di lingkungan Dit. PSDI dengan memberikan tugas personil pelaksana kinerja melalui SK PPK Satker.
	IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	1. Hanya sedikit pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang masih rendah pada dimensi kompetensi; 2. Belum difasilitasi pengikutsertaan ASN terhadap seminar, bimtek maupun diklat fungsional dan diklat teknis dalam peningkatan kualitas kompetensi pegawai lingkup Dit. PSDI.	Rencana tindaklanjut kedepan adalah dengan menyusun rencana aksi terutama dalam meningkatkan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
	Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	1. Beberapa pimpinan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum secara berkala memberikan kontribusi dalam memberikan pengetahuan informasi yang sesuai tugas dan fungsi pekerjaan melalui aplikasi bitrix.	1. Sosialisasi dalam mendukung nilai komponen keaktifan di aplikasi Bitrix24 di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan masih perlu dilaksanakan; 2. Memerlukan dukungan keaktifan dari pimpinan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam menginformasikan kegiatan yang berpengetahuan.
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada tahun sebelumnya adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada periode triwulan selanjutnya	Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2022 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah koordinasi rutin internal Direktorat Pengelolaan Sumber daya Ikan serta lingkup Ditjen Perikanan tangkap melalui memo resmi, dan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	RENCANA TINDAKLANJUT
			koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	1. Masih sulitnya pemerintah daerah dalam menyusun laporan pemanfaatan, data dan informasi yang sesuai dengan ketentuan; 2. Terkait Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun berupa Rumah Ikan, ada beberapa kendala, antara lain Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Rumah Ikan tidak dapat dilakukan T-1, dikarenakan proses perkembangan rumah ikan sangatlah lambat dikarenakan sifatnya yang biologis. 3. Masih diperlukannya Rencana Aksi dalam meningkatkan kelangsungan dan keberlanjutan terutama dalam pemanfaatan oleh masyarakat pada bantuan pemerintah.	1. Melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi untuk terus melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan laporan pemanfaatan, data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis pengelolaan sumber daya ikan; 2. Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan para ahli di BBPI Semarang dalam mencapai pemanfaatan rumah ikan sesuai target yang telah ditentukan; dan 3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat terhadap bantuan pemerintah secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	1. Pada pelaksanaan perencanaan anggaran adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dalam RKA-KL yang tidak sesuai dengan DIPA yang disahkan sehingga perlu dilakukan revisi; 2. Pelaksanaan Revisi yang terlalu banyak menjadi kendala dalam penyerapan anggaran sehingga mengakibatkan banyaknya pengajuan Revisi kegiatan di Internal Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; 3. SDM Pengelola anggaran masih terbatas, serta kompetensi SDM dalam pengelola anggaran masih rendah; dan 4. Kebijakan satu DIPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengajuan oleh Bendahara Satker dikarenakan membludaknya permohonan pengajuan di lingkungan Direktorat Jenderal dan keterbatasan alokasi anggaran sehingga mengakibatkan perlunya prioritas dalam memilih pengajuan oleh eselon II lingkup Direktorat Jenderal.	1. Pelaksanaan revisi menyesuaikan dengan kebijakan KKP dengan melakukan Pemantauan secara berkelanjutan atas setiap indikator kinerja pelaksanaan anggaran 2. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan pada tahun-tahun kedepan dapat menjadikan benchmark dalam penyerapan anggaran Mengoptimalkan capaian IKPA dengan mempedomani Juknis IKPA Belanja K/L Nomor PER-4/PB/2021; 3. Menempatkan SDM pengelola anggaran yang sesuai dengan kompetensinya baik tingkat Pendidikan maupun mendorong pegawai lingkup DJPT menjadi fungsional yang sesuai; 4. Melakukan Koordinasi dan sosialisasi dengan satuan kerja yang membidangi pelaksanaan anggaran baik di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sehingga mekanisme pencairan anggaran sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan.

3.4.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tidak terlepas dari adanya anggaran sebagai motor penggerak yang mendukung

terselenggaranya kegiatan dalam rangka melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Direktorat.

Perbandingan antara efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada akhir Tahun 2022 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.31.425.608.276,- sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 99,82% hanya kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI dan sasaran strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap..

Efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat dari proses revisi anggaran. Revisi anggaran di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilatarbelakangi oleh:

1. Adanya penyesuaian anggaran melalui revisi POK di lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap sehingga penyesuaian anggaran mengakibatkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya perubahan atau penetapan kebijakan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam tahun anggaran berjalan yang dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Penangkapan Ikan Terukur. Sehingga Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sehingga sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat tahun berjalan;
3. Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan; dan
4. Dalam periode pelaksanaan anggaran, adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, misalnya sebuah kegiatan semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual;

Revisi anggaran disini bertujuan agar pemanfaatan anggaran dapat lebih efisien sesuai target yang telah ditetapkan. Revisi anggaran ini juga sebagai tindakan antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan. Selain itu revisi anggaran juga dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah/Presiden yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan. Nantinya revisi anggaran ini dimaksudkan agar mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga, serta meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN.

Dalam kurun waktu anggaran tahun 2022, di lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah dilaksanakan beberapa revisi anggaran berupa Revisi POK. Revisi anggaran tersebut merupakan bagian dari penyesuaian anggaran dikarenakan kebijakan pimpinan lingkup KKP maupun Ditjen Perikanan Tangkap sehingga



mengakibatkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Dalam rangka menjamin tercapainya target kinerja yang diperjanjikan, maka sebagian besar pengelolaan sumber daya ikan di tahun 2022 dilaksanakan melalui Swakelola.

Pada DIPA awal tahun 2022, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Rp.16.380.000.000,- dan revisi DIPA per tanggal 14 Desember 2021 menjadi Rp.14.480.000.000,-. Kemudian pada Triwulan III Tahun 2022 adanya kebijakan automatic adjustment tahap 2, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai pagu anggaran diblokir secara mandiri Rp.2.000.000.000,-, sehingga pagu anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menjadi sebesar Rp.12.480.000.000,-. Berdasarkan data dari laporan ketersediaan dana detail TA.2022 pada aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada akhir Tahun 2022 sesuai dengan alokasi Revisi DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: SP DIPA-032.03.1.238720/2022 mengalami perubahan alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang disebabkan adanya realokasi anggaran dari PNPB dan penambahan alokasi anggaran dari kegiatan Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717 dan 718 dan Implementasi EAFM melalui dana hibah GEF 6 CFI di WPPNRI 715, 717 dan 718. Adapun ketersediaan anggaran yang disediakan untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.31.481.370.000,- (Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dengan capaian realisasi keuangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 99,82% atau adanya peningkatan 105,07% dari target tahunan sebesar 95%. Angka ini di dinilai cukup baik dan masih dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Dalam peningkatan efisiesni anggaran pada tahun-tahun mendatang bisa mempersiapkan kejadian-kejadian luar biasa yang disebabkan oleh adanya kebijakan revisi anggaran melalui Kebijakan Automatic Adjustment serta dikarenakan kebijakan program prioritas dan strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga perlu suatu Rencana Aksi yang disesuaikan dengan RKA-K/L dan Rencana Operasional Kegiatan, sehingga dapat ditentukan Prioritas Kegiatan yang ada di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran Tahun 2022 berdasarkan strategis disajikan pada tabel dibawah:

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab	Rp10.501.750.000	Rp.10.423.476.956	108,75	99,25	9,5
2.	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Rp 20,979,620,000	Rp 20,966,984,877	100	99,94	0,06
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan SDI	0	0	120	0	120
4.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	0	0	113,60	0	113,60

BAB IV. ●

Penutup





4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2022, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai sesuai target.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 yang target pencapaiannya Triwulanan ada di 4 (empat) Sasaran Kinerja, tercatat sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2022. Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan masih terdapat banyaknya kendala dan permasalahan dalam pencapaian target di Tahun 2022, ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun anggaran mendatang. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2023.

4.2. Langkah-Langkah Perbaikan

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui Langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Menyesuaikan dan mengoptimalkan perubahan alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui Revisi POK dan menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan anggaran dan target Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022;
2. Melakukan penyesuaian pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan salah satu kebijakan prioritas/strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni Penangkapan Ikan Terukur.



3. Pemantauan secara berkelanjutan atas setiap indikator kinerja pelaksanaan anggaran termasuk melakukan monitoring dan evaluasi lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan batas pelaporan terakhir capaian output kinerja;
4. Meningkatkan koordinasi secara berkala dan kontinyu dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan juga meningkatkan koordinasi verifikasi serta validasi capaian kinerja dan data dukung kinerja secara berjenjang untuk memastikan keandalan data kinerja yang disampaikan;
5. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui penerapan formulasi yang sama untuk seluruh satker bagi indikator kinerja yang sama penghitungannya.
6. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala baik dengan internal maupun pihak eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja kegiatan pengelolaan sumber daya ikan; dan
7. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan kedepan melakukan fasilitasi keikutsertaan ASN terhadap seminar, bimtek maupun diklat fungsional dan diklat teknis dalam peningkatan kualitas kompetensi pegawai lingkup Dit. PSDI serta menyusun rencana aksi terutama dalam peningkatan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terutama dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sesuai ketentuan;

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

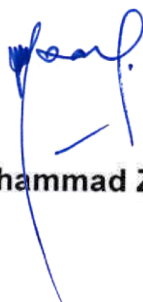
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Muhammad Zaini


Ridwan Mulyana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

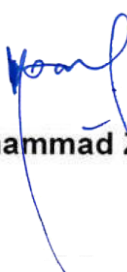
		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	80
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2.	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	4	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	57
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	894
4.	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	92
		7	IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	79
		8	Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	70
		10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75
		11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95

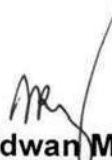
Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
Anggaran Tahun 2022 : Rp. 16.380.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Muhammad Zaini


Ridwan Mulyana



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Ridwan Mulyana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	80
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2.	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	4	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	57
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSD	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	894
4.	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	92
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	79
		8	Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	70
		10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	75
		11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95

Program : **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**
Anggaran Tahun 2022 : **Rp.31.481.370.000,-**

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Ridwan Mulyana